

PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

PIDANA

Nomor 209 K/PID/2016

Nomor Perkara	:	209 K/PID/2016
Nama Terdakwa	:	Sarikin Bin sudirjo
Jenis Perkara	:	Tindak Pidana Pencurian
Majelis Hakim	:	1. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. (Ketua Majelis) 2. Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. (Hakim Anggota) 3. Sri Murwahyuni, SH.,MH. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	:	R. Heru Wibowo Sukaten, SH., MH.
Klasifikasi	:	Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana
Kaidah Hukum	:	Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum tindak pidana pencurian karena ternyata setelah dilakukan pembagian harta bersama selama proses pemeriksaan perkara berlangsung bahwa benda yang dicuri menjadi milik Terdakwa untuk seluruhnya.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Terdakwa Sarikin Bin Sudirjo telah didakwa, dengan dakwaan Primer melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dan dalam dakwaan Subsider diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, karena pada tanggal 23 Februari 2015 telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi R-2352 CA dari belakang rumah Miswati, di Desa Karang Salam Rt.02/Rw.02 Kec. Baturaden, Kab. Banyumas, dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci kontak dari atas lemari bivet di ruang keluarga Miswati (saksi pelapor/pengadu).
- Selama proses persidangan perkara tindak pidana tersebut dan sebelum Terdakwa divonis, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Miswati (saksi pelapor), pada Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Perkara Nomor 2634/Pdt.G/2015/PA.PWT,tanggal 13 Nopember 2015. Dari hasil Mediasi terdapat kesepakatan yang dituangkan

dalam Perjanjian Perdamaian dan disahkan dalam Acta van Dading tanggal 4 Desember 2015 bahwa harta bersama berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Pol. R-2352-CA tahun pembuatan 2010 Noka: MH1JF4113AK0109989 Nosin: JF41E-1011003 menjadi milik Terdakwa.

- Pengadilan Negeri Purwokerto dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim perlu mempertimbangkan adanya hubungan hukum keperdataan antara Terdakwa dengan saksi Miswati, dimana hubungan antara Terdakwa dengan Miswati adalah pernah terjadi hubungan perkawinan namun keduanya sudah bercerai. Perceraian antara Terdakwa dengan saksi Miswati terjadi pada tanggal 17 November 2014, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2214/AC/2014/PA/Msy/Pwt.

- Pengadilan Negeri Purwokerto telah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan pertimbangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi Miswati sebelumnya ada hubungan keperdataan ikatan suami isteri, kemudian bercerai pada tanggal 17 November 2014 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2214/AC/2014/PA/Msy/Pwt. Selama dalam Perkawinan diperoleh harta Bersama berupa 1) Sebidang tanah dan sebuah rumah di Desa Karang Salam Rt.02/Rw.02 Kec. Baturaden, Kab. Banyumas. 2) 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Pol R-2352-CA tahun 2010. Terdakwa telah melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor tanpa setahu saksi Miswati dengan maksud untuk dimiliki dalam keadaan harta belum dibagi, tetapi kemudian pada tanggal 13 November 2015 Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama tersebut ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor Register Perkara 2634/Pdt.G/2015/PA.Pwt. Dan selanjutnya sesuai dengan hasil mediasi terhadap perkara gugatan pembagian harta bersama tersebut, telah dicapai kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian (Acta van Dading) tentang Pembagian harta bersama tertanggal 4 Desember 2015 bahwa kepemilikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Pol. R-2352-CA tahun pembuatan 2010 Noka : MH1JF4113AK0109989 Nosin: JF41E-1011003 menjadi milik Sarikin bin Sudirjo (Terdakwa).
- Majelis berpendapat meskipun Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana, namun dalam perkara ini ada perselisihan keperdataan diantara Terdakwa dengan saksi Miswati, yaitu mengenai pembagian harta Bersama, termasuk kepemilikan motor Honda Beat warna hitam Nomor Pol. R-2352-CA tahun pembuatan 2010 Noka: MH1JF4113AK0109989 Nosin: JF41E-1011003 oleh karenanya Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum.

Dakwaan

Primer : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana,
Subsider : Pasal 362 KUHPidana,

Tuntutan

- Menyatakan Terdakwa Sarikin bin Sudirjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana dakwaan Subsidaire.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarikin bin Sudirjo dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- ...dst.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Puwokerto Nomor 143/Pid.B/2015/Pwt

- Menyatakan Terdakwa SARIKIN Bin SUDIRJO tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum.

C. Pertimbangan Mahkamah Agung

- Bahwa Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Terdakwa telah mengambil sepeda motor Nomor Pol. R-2352-CA milik saksi Miswati, padahal sepeda motor tersebut dalam perkara gugatan pembagian harta bersama Nomor 2634/Pdt.G/2015/PA.Pwt disepakati milik Sarikin bin Sudirjo yaitu Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana.
- Bahwa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Tingkat

Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung RI

- Menolak permohonan Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto.

PIDANA KHUSUS

Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

Nomor Perkara	: 2650 K/Pid.Sus/2018
Nama Terdakwa	: Denny Achmad Gunadi
Jenis Perkara	: Tindak Pidana Perpajakan
Majelis Hakim	: <ol style="list-style-type: none">1. Sri Murwahyuni, S.H., M.H. (Ketua Majelis)2. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota)3. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	: R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.
Klasifikasi	: Pidana pengganti denda dalam tindak pidana perpajakan
Kaidah Hukum	: Perampasan harta benda terpidana tindak pidana perpajakan dapat dilakukan apabila terpidana tidak membayar pidana denda jika harta tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana kurungan secara proporsional.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Pada awalnya, Terdakwa mendapat pesan Faktur Pajak dari saksi Ratih Andriyanti. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Waty Trismaja Asih untuk mendapatkan Faktur Pajak sebagaimana yang dipesan, dan oleh saksi Waty Trismaja Asih meneruskan pemesanan kepada saksi Osie Fanina alias Fani yang selanjutnya meneruskan pesannya kepada saksi Abdul Cholid alias Tengku, yaitu orang yang menerbitkan Faktur Pajak sesuai yang dipesan saksi Ratih Andriyanti. Pemesanan Faktur Pajak dilakukan oleh Terdakwa tersebut melalui telepon, dimana data-data nama barang, kuantitas, identitas pembeli/pengguna dan nilai PPN yang akan dicantumkan di Faktur Pajak disampaikan pada saat pemesanan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menerima Faktur Pajak yang dipesannya kepada saksi Waty Trismaja Asih secara langsung dengan cara

bertemu langsung. Kemudian, Terdakwa menyerahkan Faktur Pajak kepada saksi Ratih Andriyanti dengan cara dikirim menggunakan perusahaan jasa titipan kilat. Penerimaan pembayaran atas penjualan Faktur Pajak kepada saksi Ratih Andriyanti diterima Terdakwa dengan cara transfer.

Dakwaan

Terdakwa didakwa secara tunggal melanggar Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Denny Achmad Gunadi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda 2 X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud;
4. Dst...

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bdg tanggal 24 April 2018

1. Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda 2 X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu

seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Dst...

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 161/PID.SUS/ 2018/PT.BDG tanggal 20 Juli 2018

1. Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan pidana denda 2 X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Dst...

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa judex facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Selanjutnya, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa demikian pula putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan judex facti/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan serta pidana denda sebesar 2 X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00,

tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, perlu diperbaiki dengan pertimbangan karena penjatuhan pidana pengganti denda sedemikian rupa itu tidak mendukung pengembalian kerugian pada pendapatan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga harus ada upaya paksa terlebih dahulu dimana harta benda Terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar denda tersebut barulah diganti dengan pidana kurungan.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 161/PID.SUS/ 2018/ PT.BDG tanggal 20 Juli 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 156/ Pid.B/2018/PN Bdg tanggal 24 April 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2 X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Landmark Decision
compiled by www.cesrakaw.com

PERDATA

Nomor 340 PK/Pdt/2020

Nomor Perkara	:	340 PK/Pdt/2020
Para Pihak	:	<p>DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI, yang diwakili oleh Iswan Elmi, Ak., M.S.Acc., selaku Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syaifudin Tagamal, S.H., dan kawan-kawan, semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKP, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;</p> <p>Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II;</p> <p>L a w a n:</p> <p>INDAR ATMANTO, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Raya, Nomor 46, RT.009, R/W.008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan "Suka Miskin" Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Stefanus Harjanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH"), beralamat di The Convergence Indonesia, Lt. 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019;</p> <p>PT INDOSAT MEGA MEDIA, diwakili oleh Yune Marketatmo, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Kebagusan Raya Nomor 36, Ragunan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Harjanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH"), beralamat di The Convergence Indonesia, Lt. 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019;</p> <p>Para Termohon Pinjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat;</p> <p>d a n:</p> <p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017;</p> <p>PT INDOSAT TBK, diwakili oleh Arief Musta'in, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gilang Hermawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019;</p> <p>Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi/Terbanding I dan Turut Terbanding/Tergugat I dan Turut Tergugat;</p>
Jenis Perkara	:	Perbuatan Melawan Hukum.
Majelis Hakim	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M (Ketua Majelis) 2. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	:	Edy Wibowo, S.H., M.H.
Klasifikasi	:	Titik singgung putusan pidana korupsi dengan putusan PMH dalam lingkup perdata
Kaidah Hukum	:	Keterangan saksi atau ahli yang telah menjadi dasar putusan hakim dalam perkara pidana tidak dapat dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saksi atau ahli pada peradilan perdata.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa PENGGUGAT-I merupakan mantan Direktur Utama PENGGUGAT-II;
- Bahwa PENGGUGAT-II adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya selaku Penyelenggara Jasa Multimedia yang bergerak di bidang penyediaan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) atau disebut juga sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari TERGUGAT-I;

- Bahwa dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi khususnya Jasa Akses Internet (internet service provider), secara teknis PENGGUGAT-II tidaklah dapat berdiri sendiri dan harus bekerjasama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi karena internet hanya dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, untuk menyelenggarakan jasa akses internet, PENGGUGAT-II menjual USIM {Universal Subscriber Identity Module) milik TURUT TERGUGAT atau yang dikenal juga dengan Sim Card kepada para pelanggan PENGGUGAT-II;
- Bahwa USIM {Universal Subscriber Identity Module) yang dijual oleh PENGGUGAT-II kepada para pelanggan PENGGUGAT-II berasal dari TURUT TERGUGAT, USIM {Universal Subscriber Identity Module) yang diserahkan oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT-II telah diprogram oleh TURUT TERGUGAT untuk bekerja di jaringan yang telah dibangun oleh TURUT TERGUGAT dan hanya dapat mengakses internet;
- Bahwa berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT-II, maka secara teknis, kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT-II dalam menyediakan jasa telekomunikasi merupakan kegiatan yang tunduk kepada Undang-Undang Telekomunikasi, sehingga TERGUGAT-I berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan penetapan kebijakannya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT-II;
- Bahwa pada tahun 2012, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai melakukan penyidikan terhadap kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II dimana pada saat itu PENGGUGAT-I masih menjabat sebagai Direktur Utama pada PENGGUGAT II sehingga PENGGUGAT-I dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama diperiksa dalam perkara tersebut;
- Bahwa perkara tersebut di atas oleh Kejaksaan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat untuk dilakukan penuntutan dan dengan mendasarkan pada hasil audit TERGUGAT-II tentang adanya kerugian keuangan Negara tersebut kemudian PARA PENGGUGAT dipersalahkan;

- Bahwa PARA PENGGUGAT telah dipersalahkan menggunakan frekuensi 2.1 GHz tanpa membayar BHP frekuensi 2.1 GHz dan up front fee sematamata karena adanya kesalahan penafsiran terhadap Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi dengan menafsirkan bahwa PENGGUGAT-II selaku pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi juga harus memiliki Izin sebagai Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, sehingga PENGGUGAT-II kemudian memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah. Oleh karena tidak dibayarkannya BHP Frekuensi 2.1 GHz tersebut oleh PENGGUGAT-II kepada Pemerintah, maka hal ini diartikan telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara;
- Bahwa TERGUGAT-I selaku instansi yang membidangi Telekomunikasi juga memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan terhadap telekomunikasi di Indonesia dengan melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengendalian serta bertanggung jawab terhadap administrasi telekomunikasi di Indonesia;
- Bahwa dalam melakukan pembinaan telekomunikasi khususnya terhadap PENGGUGAT-II, TERGUGAT-I telah menagihkan biaya hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai dengan Kepmenhub Nomor : 21 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dan atas tagihan dari TERGUGAT-I tersebut, PENGGUGAT-II telah membayarkan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi;
- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pembayaran (“SPP”) yang

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (TERGUGAT-I) yang merupakan bukti penagihan atas adanya kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio ("BMP Frekuensi Radio"), karena PENGGUGAT-II juga sama sekali tidak pernah menerima SPP dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (TERGUGAT-I) yang merupakan bukti penagihan atas kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio, sehingga menunjukkan bahwa PENGGUGAT-II tidak memiliki kewajiban untuk membayar BHP Frekuensi Radio kepada Pemerintah;

- Bahwa TERGUGAT-I juga telah menerbitkan Surat Nomor 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012, perihal kepastian hukum atas kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II dimana dalam surat tersebut TERGUGAT-I kembali menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II, selain itu PENGGUGAT-II juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar BHP frekuensi 2.1 GHz karena PENGGUGAT-II tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet (Bukti P-30). Surat tersebut juga diterbitkan dalam rangka melaksanakan kewajiban pemerintah dalam melakukan pembinaan telekomunikasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi;
- Bahwa tindakan audit yang dilakukan TERGUGAT-II tersebut di atas sesungguhnya adalah kegiatan Audit investigatif yang merupakan proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;
- Bahwa TERGUGAT-II dalam menjalankan kegiatan auditnya tersebut ternyata telah dilakukan dengan mendasarkan pada objek/ dasar yang salah sehingga menghasilkan suatu produk/ hasil yang salah pula, dimana TERGUGAT-II menyatakan adanya kerugian keuangan Negara dalam perkara

tersebut, akan tetapi di lain sisi TERGUGAT-I selaku otoritas yang berwenang melakukan penagihan pembayaran BMP frekuensi tidak pernah sekalipun menagihkan bahkan tidak pernah memberitahukan adanya kewajiban pembayaran BMP tersebut kepada PARA PENGGUGAT dan telah menyatakan tidak ada tunggakan atas kewajiban pembayaran BMP frekuensi oleh TURUT TERGUGAT sehingga terbukti bahwa TERGUGAT-II nyata- nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-II dalam melakukan audit sehingga menghasilkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/ Generasi 3G oleh PT.Indosat Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) dengan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp1.358.343.346.674 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah) karena TERGUGAT-I sendiri selaku otoritas dan legislator telah menyatakan bahwa tidak ada tunggakan kewajiban pembayaran BHP oleh TURUT TERGUGAT dalam kurun waktu tersebut, sehingga dengan demikian Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/ Generasi 3G oleh PT.Indosat, Tbk. dan PT.Indosat Mega Media (IM2) yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah jelas bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT-I yang lalai dalam melaksanakan tugas pembinaan

dan pengawasan terhadap kegiatan usaha PENGGUGAT-II yang dijalankan oleh PENGGUGAT-I dalam kapasitas selaku Direktur Utama dan akibat perbuatan TERGUGAT-II dalam melakukan audit dan perhitungan terhadap Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam penggunaan frekuensi Radio 2,1 GHz oleh PENGGUGAT-II yang didasarkan pada objek yang salah sehingga mengakibatkan PARA PENGGUGAT yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi merugikan keuangan negara tersebut secara sewenang-wenang telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut mengakibatkan PENGGUGAT-I selaku Direktur Utama PENGGUGAT-II telah dirampas hak kebebasannya dan saat ini terpaksa harus berada dalam tahanan guna mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang PENGGUGAT-I lakukan dalam kapasitas selaku Direktur utama PENGGUGAT-II yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai anggaran dasar perseroan;
- Bahwa perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut di atas telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT menderita kerugian materiil sebesar Rp1.358.343.346.674 (satu trilyun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah) dimana dalam hal ini selain PENGGUGAT-I dijatuhi hukuman pidana penjara, PENGGUGAT-II juga masih harus membayar pidana tambahan sebesar nilai tersebut, dan juga mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) yang disebabkan tercemarnya nama baik PARA PENGGUGAT akibat permasalahan ini dan beban moril yang hams ditanggung dan dihadapi PENGGUGAT-I akibat permasalahan ini;

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Pst

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2017/PT.DKI

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2016 ;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terbanding I, dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah perjanjian kerjasama akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Nomor 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 Nopember 2006 dengan amandemen I tanggal 4 Juni 2007, amandemen II tanggal 15 September 2008 dan amandemen III tanggal 9 Juli 2010;
- Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam penggunaan jaringan frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga yang diterbitkan oleh Terbanding II semula Tergugat

II pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan surat pengantar Nomor SR-1024/D6/I/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tidak dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab Para Pembanding semula Para Penggugat dalam hubungannya dengan obyek yang diperjanjikan antara Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan Para Pembanding semula Para Penggugat karena perjanjian kerjasama antara kedua pihak tidak menyangkut penggunaan frekwensi Radio 2,1 GHZ, sehingga kerugian yang diperhitungkan dalam Audit tersebut tidak dapat dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

- Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan ini;
- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pdt/2018 tanggal 24 Juli 2018

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 2. DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa putusan Judex Juris yang menolak kasasi Tergugat II dan putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah putusan yang keliru. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kemudian dibenarkan oleh Judex Juris/Majelis Kasasi dalam pertimbangannya sama sekali tidak menyinggung putusan perkara

pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013 tanggal 12 Desember 2013 juncto Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Indar Amanto/ Penggugat I;

- Bahwa di dalam putusan-putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang dapat dinilai atau ditimbang sebagai bukti surat yang sangat kuat telah dinyatakan tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Penggugat II yang Direktur Utamanya adalah Penggugat I, sehingga Penggugat I dijatuhi hukuman pidana. Putusan-putusan tersebut pada pokoknya telah membuktikan bahwa Penggugat I selaku Direktur Utama Penggugat II telah melanggar hukum khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yaitu menggunakan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) tanpa izin dan juga tanpa membayar biaya hak penggunaan kepada negara, sehingga merugikan keuangan negara;
- Bahwa dalam ranah hukum perdata, kemudian Penggugat I selaku Direktur Utama dari Penggugat II dan Penggugat II telah menggugat Pemerintah RI c.q. Kementerian Komunikasi dan Informatika/ Tergugat I dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi/ Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali sekarang atas dasar perbuatan melanggar hukum (PMH) yaitu Tergugat I tidak melakukan pembinaan terhadap Penggugat II dan Tergugat II telah membuat dan menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas permintaan Kejaksaan Agung dan kemudian LHPKKN itu dipergunakan dalam

pembuktian perkara pidana tersebut. Walaupun ada atau tidaknya perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata tidak selalu bergantung atas putusan peradilan pidana, tetapi dalam perkara ini jelas bahwa putusan-putusan perkara pidana tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan apakah gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas dasar perbuatan melanggar hukum dapat dibenarkan secara hukum;

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatan perdata a quo membantah telah menggunakan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) karena dalam perjanjian kerjasama dengan Turut Tergugat sama sekali tidak menyinggung atau menyebut penggunaan jaringan itu, sehingga perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan LHPKKN menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum secara perdata;
- Bahwa untuk menentukan apakah LHPKKN dalam penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2012 yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst adalah kewenangan mutlak dari Hakim Pidana pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga tidak dapat dinilai oleh Hakim dari lingkungan peradilan lain termasuk Hakim Perdata;
- Bahwa LHPKKN dalam penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2012 adalah atas permintaan penyidik kejaksaan, sehingga setelah LHPKKN tersebut diserahkan oleh Tergugat II kepada penyidik kejaksaan, maka selanjutnya merupakan kewenangan penyidik untuk menggunakan atau tidak menggunakannya dalam pembuktian di persidangan, sedangkan kewenangan penilaian terakhir ada pada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut;

- Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatan tidak dapat dibenarkan karena fakta tentang penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh Penggugat II tanpa izin sah dan tanpa membayar Biaya Hak Penggunaan kepada negara telah dibuktikan secara materiil melalui putusan perkara pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013 tanggal 12 Desember 2013 juncto Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Tidak ada bukti dari Para Penggugat yang dapat mematahkan kebenaran materiil dan keabsahan dari putusan perkara pidana tersebut. Oleh sebab itu, Penggugat I sebagai seorang Terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibenarkan menggugat secara perdata pihak-pihak yang memberikan keterangan lisan ataupun tertulis dalam perkara pidana yang oleh Majelis Hakim perkara pidana tersebut keterangan itu secara langsung atau tidak langsung telah dipergunakan untuk menilai atau mempertimbangkan kebenaran dakwaan terkait perbuatan atau kesalahan Penggugat I. Tentang tiadanya pembinaan dari Tergugat I juga telah dibantah oleh Tergugat I. Lagipula, setiap orang yang menjalankan usaha harus aktif mempelajari, mengetahui atau mencari informasi tentang peraturan perundang-undangan apa saja yang mengatur kegiatan usahanya dan jika ia tidak memenuhi perintah dari peraturan perundang-undangan terkait tidak dapat menyalahkan pihak lain atas apa yang telah atau tidak dilakukannya perintah ketentuan peraturan perundang-undangan;

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pdt/2018 tanggal 24 Juli 2018 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2017/PT.DKI tanggal 15 Agustus 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 November 2016;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

PERDATA KHUSUS

Nomor 54 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Nomor Perkara	54 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020
Para Pihak	PT ORIX INDONESIA FINANCE, diwakili oleh Takehisa Kaneda, selaku Direktur Utama/President Director, berkedudukan di Wisma Keiai, 24 th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sahid Sudirman Centre, 17 th Floor, Suite C, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020; Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat; Lawan OCTOLIN H. HUTAGALUNG, S.H., M.H., Kurator yang memilih domisili di Kantor Kurator PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit), beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Windra Ruben Hutagalung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Sentral, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 47, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020; Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;
Jenis Perkara	Status Benda Objek Jaminan Fidusia dalam Kepailitan.
Majelis Hakim	1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. 3. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Frieske Purnama Pohan, S.H.
Kaidah Hukum	Dalam hal Pemberi Fidusia (Debitor/Lessee) dinyatakan pailit dan utang Pemberi Fidusia (Debitor/Lessee) kepada Penerima Fidusia (Kreditor/Lessor) belum lunas, maka benda objek jaminan fidusia yang telah terdaftar ke dalam Sertifikat Jaminan Fidusia bukan merupakan <i>boedel</i> pailit dan hak kepemilikannya tetap berada pada Penerima Fidusia (Kreditor/Lessor).

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa pada tahun 2016, Penggugat/PT Orix Indonesia Finance dan Tergugat/PT Tiara Utama Laundry dengan Supplier telah mengikatkan diri

dalam Perjanjian Jual Beli 10 (sepuluh) unit Mesin Laundry dengan total harga Rp1.899.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan cara PT Tiara Utama Laundry

- membayar uang muka kepada Supplier sebesar Rp573.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), sedangkan sebagian besar sisa harga pembelian yaitu Rp1.326.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat untuk pembelian 10 (sepuluh) unit mesin tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 April 2017, Penggugat dan Tergugat/PT Tiara Utama Laundry telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor Kontrak L17J00810E atas 10 (sepuluh) unit mesin/peralatan berupa:
 - a. 3 unit Diamond Washing Machine 450 LBS;
 - b. 3 unit Diamond Washing Machine 550 LBS;
 - c. 2 unit Diamond Tumble Dryer SL 300T;
 - d. 1 unit Diamond Tumble Dryer Standard Size; dan
 - e. 1 unit Diamond Extractor Machine 300 LBS.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2018, Penggugat dan PT Tiara Utama Laundry telah membuat dan mendatangi Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Miryani Usman, S.H., dan telah didaftarkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01143290. AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 2 Agustus 2018 atas benda objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz E 20 AT 2003 dan 1 (satu) unit Nissan Livina XR A/T 2011;
 - Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, pada saat utang PT Tiara Utama Laundry kepada Penggugat belum lunas, PT Tiara Utama Laundry telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 93/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2018, Penggugat mengirimkan surat Nomor 32/Leg./XI/2018 kepada Tergugat/Kurator PT Tiara Utama Laundry (dalam pailit) untuk melakukan penarikan kembali barang sewa pembiayaan berupa 10 (sepuluh) unit mesin/peralatan.
 - Bahwa atas surat permohonan Penggugat untuk melakukan penarikan kembali barang sewa pembiayaan tersebut, Tergugat telah menjawabnya melalui surat Nomor VII/1/Pailit-93/XI/2018 dengan menyatakan bahwa penarikan kembali kembali Barang Sewa Pembiayaan hanya dapat dilakukan dengan syarat Penggugat harus melepaskan aset jaminan fidusia yang saat ini dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 30 Juli 2018 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01143290. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018;
 - Bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat melalui surat Nomor 244/L/44.32/NRS-ANH/2019 tanggal 30 April 2019 menegaskan kembali penolakannya dan tetap meminta melakukan penarikan kembali barang sewa pembiayaan berupa 10 (sepuluh) unit mesin/peralatan tanpa syarat, akan tetapi atas surat terakhir Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun, hingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2019 dengan petitum gugatan sebagai berikut:
- Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat merupakan Penggugat yang beriktikad baik;
 3. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek sewa pembiayaan yang disewakan kepada PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit);
 4. Menyatakan Penggugat memiliki hak untuk melakukan penarikan kembali atas objek sewa pembiayaan yang disewakan kepada PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit);
 5. Menyatakan Penggugat merupakan pemegang sah jaminan fidusia sebagaimana dinyatakan pada

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.011.43290. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 30 Juli 2018;

6. Menyatakan Penggugat secara hukum merupakan Kreditor Separatis yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada Undang Undang Kepailitan dan PKPU;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. Putusan Pengadilan

1. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-GLL/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Oktober 2019

Amar lengkapnya:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan pemegang sah jaminan fidusia sebagaimana dinyatakan pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.011.43290. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 30 Juli 2018;
3. Menyatakan Penggugat secara hukum merupakan Kreditor Separatis terhadap 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz E 240 AT tahun 2003 dan 1 (satu) unit Nissan Livina XR A/T tahun 2011, dengan nilai penjaminan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, tetapi tidak mengabulkan tuntutan Penggugat perihal penarikan kembali barang sewa pembiayaan berupa 10 (sepuluh) unit mesin/peralatan, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 355 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 17 Maret 2020.

Amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ORIX INDONESIA FINANCE, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap Putusan Kasasi yang menolak permohonan kasasi tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Peninjauan Kembali.

C. Pertimbangan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 54 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat dengan PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit) adalah perjanjian leasing (perjanjian sewa pembiayaan), objek sewa pembiayaan berupa:
 - a. 3 unit Diamond Washing Machine 450 Lbs;
 - b. 3 unit Diamond Washing Machine 550 Lbs;
 - c. 2 unit Diamond Tumble Dryer SL 300T;
 - d. 1 unit Diamond Tumble Dryer Standard Size;

- e. 1 unit Diamond Extractor Machine 300 Lbs;
- Bahwa karena hubungan hukum adalah antara Lessee dengan Lessor dalam kerangka sewa guna usaha/leasing maka hak milik atas barang objek transaksi berada pada perusahaan pembiayaan ic Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Debitor terbukti belum melunasi objek leasing pada saat putusan pailit diajukan, sehingga menjadi hak Kreditor untuk menarik objek leasing dari Debitor Pailit, karena objek leasing *a quo* bukan merupakan harta pailit/budel pailit;
- Bahwa kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat selain sebagai Lessor, juga sebagai Kreditor Separatis pemegang fidusia;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

D. Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 54 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ORIX INDONESIA FINANCE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 17 Maret 2020;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek sewa pembiayaan yang disewakan kepada PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit);
4. Menyatakan Penggugat memiliki hak untuk melakukan penarikan kembali atas objek sewa pembiayaan yang disewakan kepada PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit);
5. Menyatakan Penggugat merupakan pemegang sah jaminan fidusia sebagaimana dinyatakan pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.011.43290. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 30 Juli 2018;
6. Menyatakan Penggugat secara hukum merupakan Kreditor Separatis yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

PIDANA MILITER

Nomor 326 K/MIL/2018

Nomor Perkara	:	Nomor 326 K/MIL/2018
Terdakwa	:	Ruli Setya Budi
Jenis Perkara	:	Penganiayaan secara bersama-sama menyebabkan mati
Majelis Hakim	:	1. Dr. Burhan Dahlan, SH., MH. (Ketua Majelis) 2. Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH. (Hakim Anggota) 3. Hidayat Manao, SH, MH. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	:	Sri Indah Rahmawati, SH.
Klasifikasi	:	Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati.
Kaidah Hukum	:	Pengertian unsur “dalam dinas” militer berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas fungsi militer dimaknai lebih luas dari lingkup pelaksanaan tugas administrasi perkantoran (ketatausahaan).

A. Ringkasan Kasus Posisi

Terdakwa Pratu Ruli Setya Budi dengan jabatan Ta Raipur B pada Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas bersama-sama dengan anggota militer lainnya telah melakukan pemukulan terhadap bawahannya korban almarhum Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih pada pukul 17.00 Wib . Dan telah diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (3) KUHPM juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Selanjutnya Terdakwa dituntut oleh Oditur Militer II-08 Bandung terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan memohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Kemudian oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam putusan tanggal 12 Juli 2018 menyatakan Terdakwa Ruli Setya Budi, Pratu NRP 31100036661189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara Bersama-sama” dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut oleh Oditur Militer menyatakan banding, dan kemudian oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan mengadili sendiri : Menyatakan Ruli Setya Budi, Pratu NRP 31100036661189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan terhadap seorang bawahan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati” dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 1(satu) bulan, Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Pidana tambahan dipecat dari Militer. Kemudian terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, oleh Terdakwa mengajukan permohonan kasasi, dengan alasan Terdakwa melakukan pemukulan-pemukulan kepada korban Prada Agus Ludi Wartono

kurang lebih pada pukul 17.00 Wib tidak masuk dalam pengertian “ dalam dinas” karena sudah selesai jam dinas dan karenanya penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dipandang terlalu berat.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ruli Setya Budi, Pratu, NRP 31100036661189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-Barang:
 - 1 (satu) buah potongan sapu ijuk.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
 - 1 (satu) buah selang warna putih bening merk “Super Falcon”.Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Surat-surat:
 - 5 (lima) lembar foto copy Visum Et Revertum Nomor: 190/Vis/RSU /VIII/2017 tanggal 9 September 2017Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018

Mengadili

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sahat M. Nasution S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018.

Mengadili Sendiri

Menyatakan:

1. Terdakwa Ruli Setya Budi Pratu NRP 31100036661189 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan terhadap seorang bawahan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana pokok:
 - a. Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah potongan sapu ijuk.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
 - 1 (satu) buah selang warna putih bening merk “Super Falcon”.Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Surat-surat :
 - 5 (lima) Lima lembar foto copy Visum Et Refertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/ VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, SpF,Dirampas untuk dimusnahkan

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 131 Ayat (1) juncto Ayat (3) KUHPM juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan-pemukulan kepada korban Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih pukul 17.00 Wib tidak termasuk dalam pengertian “dalam dinas” karena sudah selesai jam dinas yang berlaku mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 wib tidak dapat dibenarkan, karena yang dimaksud jam dinas berlaku mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 adalah dalam lingkup pelaksanaan tugas administrasi perkantoran (ketatausahaan) seperti antara lain pengagendaaan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan-pemukulan kepada korban Prada Agus Ludi Wartono meskipun dilakukan kurang lebih pukul 17.00 Wib, harus diartikan lebih luas yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas fungsi militer. In casu Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan pengenalan/orientasi Tamtama remaja baru di kesatuan.
- Bahwa Judex Facti telah dengan cermat mempertimbangkan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI.

- Bahwa Judex juga telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek tujuan pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan a quo terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan.
- Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- Putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.
- Bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Terdakwa RULI SETYA BUDI , Pratu NRP.31100036661189 tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi “ Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

PERDATA AGAMA

Nomor 223 K/Ag/2020

Nomor Perkara	:	223 K/Ag/2020
Para Pihak	:	FAJAR DWI ANGGONO BIN SUPRIHADYONO, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Desa Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap; ANGGRIANI PUTRI REHATTALANIT BINTI ALEX REHATTALANIT, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Desa Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap; Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Guyub Beki Basuki, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kelud Nomor 8 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2019; Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon;
Jenis Perkara	:	Isbat Nikah.
Majelis Hakim	:	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Ketua Majelis) 2. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	:	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.
Klasifikasi	:	Isbat nikah dengan istri siri yang mempunyai anak.
Kaidah Hukum	:	Demi kepentingan anak dari isteri siri maka isbat nikah siri dapat disahkan apabila pengajuan permohonan setelah perceraian dengan isteri pertama

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melaksanakan pernikahan secara syar'i pada tanggal 7 Mei 2017 di Perumahan Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Cilacap-Jateng, dengan wali nikah Alex Rehattalanit (Ayah kandung mempelai wanita) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama : Suprihadiyono dan Trisno Arianto bin Susyantrimo, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom maupun sesusuan,
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I sudah berpisah secara agama dengan istrinya dan sedang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan pada saat ini sudah bercerai sejak 17 Januari 2019, kemudian status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sejak pernikahan secara syar'i, Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : Keylan Bagas Rehattalanit, lahir di Yogyakarta, 19 November 2017, dan Keira Hifza

Rehattalanit lahir di Yogyakarta, 19 November 2018;

- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Para Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku, selain itu Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akte Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Yogyakarta, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap;

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Clp.

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono (Pemohon) telah bercerai dengan istri pertamanya pada tanggal 17 Januari 2019, kemudian Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono (Pemohon) mengajukan perkara penetapan isbat nikah kepada Judex Facti/ Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 7 Oktober 2019. Dengan demikian, keadaan Pemohon dalam mengajukan perkara tersebut sudah berstatus duda, oleh karena itu sudah cukup beralasan apabila istri pertama Pemohon dimaksud tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa meskipun status Pemohon masih sebagai suami dari istri pertama dalam pernikahan siri para Pemohon (Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono dengan Anggriani Putri Rehattalanit Binti Alex Rehattalanit) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2017, akan tetapi pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat, lagi pula tidak ada keberatan dari istri pertama terkait pernikahan tersebut;
- Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/ Pengadilan Agama Cilacap harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:
- Menimbang, bahwa apabila pernikahan siri dalam kondisi istri pertama telah bercerai dengan Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono, maka tentu sangat mengusik rasa keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yaitu Keylan Bagas, lahir di Yogyakarta tanggal 19 November 2017 dan Keira Hifza lahir di Yogyakarta tanggal 19 November 2018. Atas dasar itu, untuk menyelamatkan masa depan anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka layak dan adil jika pernikahan tersebut diisbatkan;

- Menimbang, bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh para Pemohon (Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono dengan Anggriani Putri Rehattalanit Binti Alex Rehattalanit) sudah memenuhi syarat sahnya pernikahan dan untuk kepentingan masa depan anak-anak maka permohonan isbat nikah a quo dapat dikabulkan;

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, 1. FAJAR DWI ANGGONO BIN SUPRIHADIYONO, 2. ANGGRIANI PUTRI REHATTALANIT BINTI ALEX REHATTALANIT, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 430/Pdt.G/ 2019/PA.Clp. tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1441 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Fajar Dwi Anggono dengan Anggriani Putri Rehattalanit yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2017;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku register Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Menolak permohonan Pemohon selainnya;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

TATA USAHA NEGARA

Nomor 2 PK/TUN/2020

Nomor Perkara	: Nomor 2 PK/TUN/2020
Para Pihak	: 1. Fuad Hasan 2. Abidul Mubdi Sebagai Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali; Melawan Kepala Desa Tlogoboyo Sebagai Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali;
Jenis Perkara	: Sengketa Kepegawaian
Majelis Hakim	: 1. Dr. H. Yulius, S.H., M.H (Ketua Majelis) 2. H. Is Sudaryono, S.H., M.H (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	: Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H
Klasifikasi	: Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa bertentangan dengan kewenangan atributif.
Kaidah Hukum	: Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa yang sudah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat merupakan keputusan yang sah.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Ne;
- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;
- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa dasar gugatan penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh Penggugat secara sah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan:

B. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN.SMG
Mengadili

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal atau tidak sah;
 - Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/1 Tahun

2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;

- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara / Obyek Sengketa, berupa:
- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;
- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 328.500 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Putusan Nomor 28/B/2019/PT.TUN.SBY

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 61/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 23 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa secara eksplisit ditegaskan pada Pasal 26 ayat (2) huruf b dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Dengan demikian sumber kewenangan Kepala Desa mengangkat sekretaris desa bersifat atributif, bukan bersifat mandat. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan mengatur sumber kewenangan, melainkan mengenai proses pelaksanaan kewenangan atributif yang dimiliki oleh Kepala Desa tersebut, sehingga sebelum Kepala Desa menerbitkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati. Penafsiran "atas nama bupati" ditujukan untuk pemberian rekomendasi agar mempercepat waktu atau mempersingkat proses, karena rekomendasi tidak perlu lagi dari Bupati, akan tetapi cukup dari Camat saja;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan terhadap Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dinilai sudah tepat;
- Bahwa walaupun kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo, tidak dilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi

- langsung dengan Puska Kessos Fisip Universitas Indonesia tanpa delegasi dari pihak Universitas Indonesia, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, karena Puska Kessos Fisip Universitas Indonesia sebagai lembaga resmi yang tercatat di Universitas Indonesia, yang mempunyai Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga dari aspek prosedur formal memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;
- Bahwa sejak dari awal proses penjangkaran dan penyaringan perjanjian kerjasama tersebut tidak dipermasalahkan oleh karena Puska Kessos Fisip Universitas Indonesia berada di bawah Universitas Indonesia, sehingga sesuai dengan asas efisiensi dan asas efektifitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk lebih mempercepat dan mempersingkat birokrasi langkah tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dijelaskan pula oleh ahli di persidangan Dr. Taswim Tarib, Bc.Im., S.H., M.H., “sepanjang suatu lembaga melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas (tugas fungsi), maka dalam melaksanakan kegiatan tidak perlu izin dari atasan”;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pengujian yang ditugaskan oleh Ketua Pusat Kajian Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, bekerjasama dengan Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan bersama dengan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI sekitar tanggal 12 Februari 2018 berkonsultasi secara lisan kepada Pimpinan Fakultas (Dekan) FISIP UI berkaitan permohonan kerjasama Para Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak termasuk Desa Tlogoboyo;
 - Bahwa atas konsultasi lisan tersebut ditindaklanjuti dengan surat nomor : 130/UN2.F9.D.HKP.05/2018, Perihal : Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 Februari 2018 dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terbukti penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Taslim yang memperoleh nilai total 70 sebagai rangking pertama, dan Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat Fuad Hasan memperoleh nilai 47,7 sebagai rangking kedelapan harus tetap dipertahankan, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak;

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

Mengadili

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. FUAD HASAN, dan 2. ABIDUL MUBDI;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

RENCANA KE DEPAN

Puslitbang Mahkamah Agung RI memiliki tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Secara kelembagaan dan sumber daya manusia terkait kewajiban pengalihan para peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sejumlah delapan tenaga peneliti Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung alih tugas bergabung dengan BRIN pada tanggal 1 Januari 2022 sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/295/M. SM.02.03/2021.

Oleh karena itu, dengan berkurangnya fungsional peneliti yang berada pada Puslitbang Kumdil karena dialihkan ke BRIN, perlu didorong pemenuhan jumlah peneliti dari hakim yustisial dan hakim tinggi yustisial dari 4 lingkungan peradilan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 62/KMA/IV/2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Tata Cara Pengangkatan Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

Untuk Merespons hal tersebut, Puslitbang Kumdil perlu menyusun program dan setrategi serta mekanisme tugas baru untuk memastikan fungsi hukum dan peradilan dengan baik mekanisme pelibatan para peneliti yang ke BRIN dalam program-program kerja menjadi satu opsi yang penting untuk dilakukan. Untuk itu, ke depannya perlu ditata kembali nomenklatur, struktur, anggaran, tugas pokok, dan fungsi Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung.

Bersamaan dengan itu kebutuhan akan SDM berkualitas akan menjadi hal yang mendasar untuk direspons segera. Kebutuhan tersebut sejalan dengan kebutuhan *Assessment Center* untuk menyaring dan menyiapkan SDM berkualitas untuk Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung.

PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

PIDANA

I. Perkara No. 358 K/Pid/2020

Nomor Perkara	: 358 K/Pid/2020 tanggal 30 April 2020
Terdakwa	: Heru Pamungkas
Jenis Perkara	: Tindak Pidana Penipuan
Majelis Hakim	: 1. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H 2. Soesflo, S.H., M.H. 3. Hidayat Manao, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	: Nurjamal, S.H., M.H.
Kaedah Hukum	: Pelaksanaan tender berupa pekerjaan yang mengakibatkan kerugian, atau adanya kelalaian dan wanprestasi bukan merupakan tindak pidana.
Klasifikasi	: Lepas dari segala tuntutan hukum (<i>ontslaag van alle rechtsvervolging</i>);

A. RINGKASAN KASUS POSISI :

Pada awalnya, terdakwa selaku Direktur Utama PT. Trimuda Adhipradana mengikuti tender yang dilaksanakan oleh PT. Binasawit Abadi Pratama atas proyek yang terletak di daerah Bagendang Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pada tanggal 26 Agustus 2014, tender proyek Bagendang yang pertama dimenangkan oleh PT. Trimuda Adhipradana dengan alasan harga lebih kompetitif, menjanjikan waktu penyelesaian pekerjaan proyek lebih cepat, serta ada rekomendasi dimana sebelumnya PT. Trimuda Adhipradana mengerjakan proyek dreging jetty (pengerukan tanah). Selanjutnya pada tanggal 5 September 2014, ditandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) atau Purchase Order (PO) No. 010/BAP/PK/LGL/IX/2014 untuk pekerjaan proyek pertama Land Grading senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah). Setelah mendapatkan pembayaran uang muka, selanjutnya terdakwa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja namun pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran,

tidak tepat waktu serta tidak sesuai skup dan kualitas yang diharapkan sesuai gambar desain dan terdakwa hanya menyelesaikan tahap kedua dan tahap keempat saja, sedangkan tahap kelima tidak dapat diselesaikan, sehingga progress pekerjaan yang dicapai hanya 65,238 % dan telah dibayarkan PT Bina Sawit Abadi Pratama sebesar Rp.11.914.299.682,- kepada PT Trimuda Adhipradana. Pada pekerjaan Land Grading II (proyek kedua) Bagendang, berdasarkan memorandum Heriadie Mochtar tanggal 10 Nopember 2014 dilaksanakan dengan penunjukan langsung yang menunjuk PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktornya dengan alasan kesiapan equipment (peralatan) dan manpower (tenaga kerja) yang sudah siap dilapangan, jenis pekerjaan sama, dan tinggal meneruskan. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Trimuda Adhipradana menerima penunjukkan langsung dengan mengajukan lampiran surat penawaran sebagaimana yang diajukan dalam pelaksanaan proyek Land Grading I dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) No. 020/BAP/PK/LG/XII/2014 dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp. 15.319.138.743,- (lima belas milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). Sampai dengan akhir waktu yang diperjanjikan ternyata progress pelaksanaan pekerjaan Land Grading II yang dilakukan oleh PT. Trimuda Adhipradana hanya sebesar 41,82 % yaitu masih dalam tahap persiapan berupa penyediaan alat ukur topografi, penyediaan kantor dan perlengkapannya berupa workshop tempat penyimpanan besi sedangkan pekerjaan pelaksanaannya berupa pengadaan besi beton, dan telah dibayarkan PT. Binasawit Abadi Pratama sebesar Rp. 7.823.790.539,- (tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) kepada PT. Trimuda Adhipradana. Pada pelaksanaan proyek ketiga yaitu Main Jetty (dermaga) berupa pembangunan tempat sandar kapal tongkang di daerah Bagendang Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah, terdakwa mengikuti tender lagi dan dinyatakan sebagai pemenang. selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2015, ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 011/BAP/PK/LGL/2015 dengan nilai proyek sebesar Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Setelah menerima pembayaran uang

muka, ternyata pada pekerjaan proyek ketiga Main Jetty (dermaga) terdakwa tidak sama sekali melaksanakannya dan hanya ada progress pekerjaan sebesar 4,551 %. Akibat perbuatan terdakwa, PT. Binasawit Abadi Pratama menderita kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 12.052.295.682,- (dua belas milyar lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas perbuatannya tersebut di atas, Terdakwa didakwa secara kumulatif, yaitu: Kesatu, melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; dan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, dan Kedua, melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa HERU PAMUNGKAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menggunakan surat palsu secara berkelanjutan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU PAMUNGKAS berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Dst...

B. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

1. Menyatakan Terdakwa HERU PAMUNGKAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU PAMUNGKAS tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Dst....

C. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 814/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;

3. Dst....

D. PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI

1. Bahwa putusan *judex facti* yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 814/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 22 Oktober 2019 yang serta merta langsung dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 426/Pid/2019/PT DKI, tanggal 10 Desember 2019 adalah salah menerapkan hukum dan salah menerapkan eksistensi penerapan hukumnya Dakwaan-dakwaan Penuntut Umum yang berupa dakwaan-dakwaan alternatif dan kumulatif Penuntut Umum khususnya kekeliruan menerapkan dakwaan Pasal 378 KUHP (tindak pidana Penipuan) sama sekali tidak memenuhi syarat penerapan hukumnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP, Pasal 248 KUHP serta Pasal 253 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) sebagai putusan putusan *judex facti* yang tidak memenuhi persyaratan Undang-undang, sehingga perkara pidana ini berdasar hukum untuk dibatalkan dan diadili sendiri di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI;
2. Ternyata putusan *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak melihat hubungan hukum (*Rechts brekking*) antara Terdakwa Heru Pamungkas selaku Direktur Utama PT Trimuda Adhipradana dengan saksi Pelapor Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku PT Binasawit Abadi Pratama yakni lahirnya beberapa Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara kedua belah pihak perusahaan tersebut di atas berkenaan dengan pekerjaan Land Grading-Bagendang yang terletak di Kabupaten Waringin Timur Kalimantan Tengah dengan lahirnya beberapa perjanjian-perjanjian kerjasama yang dimenangkan Tender Perusahaan milik Terdakwa (PT Trimuda Adhipradana);
3. Kemenangan Tender Terdakwa (PT Trimuda Adhipradana) pada proyek milik saksi Pelapor Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku PT Binasawit Abadi Pratama yakni berturut-turut

3 (tiga) kali dilakukan tender proyek. Tiga kali pelaksanaan tender proyek antara hubungan hukum PT Trimuda Adhipradana milik Terdakwa dengan PT Binasawit Abadi Pratama milik Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya dalam waktu berturut-turut lahir kesepakatan dalam wujud perjanjian kerjasama (SPK). Kesemua tahapan-tahapan pelaksanaan tender telah terlaksana dan masing-masing pihak telah menyadari hak-hak dan kewajibannya masing-masing yang tentunya yang merasa tidak puas atas pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai kerugian baginya atau merupakan merupakan kelalaian dan wanprestasi, dan bukan merupakan tindak pidana;

4. Perkara atas nama Terdakwa Heru Pamungkas tidak berdasar hukum untuk dijadikan sebagai perkara pidana, karena persyaratan yuridis dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan tindak pidana;

E. AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HERU PAMUNGKAS tersebut, dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 426/Pid/2019/PT DKI tanggal 10 Desember 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 814/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 22 Oktober 2019 tersebut. Selanjutnya, mengadili sendiri dengan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa HERU PAMUNGKAS terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;
5. Dst....

II. Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020

Nomor Perkara	: 121 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020
Terdakwa	: Ir. GALAILA KAREN KARDINAH Alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN Alias KAREN AGUSTIAWAN;
Jenis Perkara	: Tindak Pidana Korupsi
Majelis Hakim	: 1. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. 4. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. 5. Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.
Panitera Pengganti	: Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.
Kaedah Hukum	: Kerugian akibat pelaksanaan <i>Bussines Judgement Rule</i> bukan merupakan tindak pidana sepanjang tidak terdapat kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.
Klasifikasi	: Lepas dari segala tuntutan hukum (<i>ontslag van alle rechtsvervolgning</i>)

A. RINGKASAN KASUS POSISI:

Terdakwa selaku Plt Direktur Hulu PT Pertamina (periode 2008- 2009) dan juga selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero), periode 2009-2014, bersama-sama dengan Ferederick ST Siahaan selaku Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) periode 2006- 2010 serta Ir Bayu Kristanto selaku Manager Merger & Akuisisi, periode 2008-2010 dan Genades Panjaitan selaku Legal Consul & Compliance PT Pertamina, periode 2009-2015 telah menerima penawaran dari Citi Group terkait investasi PI (Participating Interest) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI (Participating Interest) Blok BMG yang belum ada Due Diligence serta adanya analisa resiko yang ditandatangani dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement yang belum mendapatkan persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris;

Pada tanggal 29 Januari 2009 Ferederick ST Siahaan menerima surat penawaran dari Citibank Indonesia, perihal Confidential Participation in Project dan tanpa melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan Direktur Utama PT Pertamina maupun Direksi lainnya, Terdakwa langsung meneruskan penawaran kepada

Ir. Bayu Kristanto dan R. Gunung Sardjono Hadi yang selanjutnya membuat surat yang ditujukan kepada Citi Group yang menyatakan bahwa PT Pertamina tertarik akan penawaran ROC Ltd dan kemudian PT Pertamina dinyatakan sebagai Short Listed (memenuhi syarat); Untuk mengkaji penawaran dari ROC Ltd. dibentuk Tim Internal dan External (PT Delloite Konsultan Indonesia) sebagai financial advisor, tetapi pelaksanaan Due Diligence yang dilakukan oleh Tim External menemui kesulitan karena pihak ROC Ltd tidak memberikan data-data yang diperlukan, diantaranya Quality of earnings berupa biaya operasi, termasuk biaya administrasi dan biaya pegawai, cash flow sejak 2007 sampai dengan 2009, working capital berupa biaya operasi 2007 dan biaya modal 2007, 2008 dan 2009 dan juga accounting policies; Direktur Keuangan bersama Ir. Bayu Kristanto bersama Tim Tekhnis berangkat ke Australia untuk mengetahui lebih jauh kredibilitas ROC LTD serta menandatangani Confidentiality Agreement yakni perjanjian rahasia yang memungkinkan Pertamina dapat mengakses dan memperoleh seluruh dokumen atau data-data yang dibutuhkan;

Pada tanggal 18 Maret 2009 Ir. Bayu Kristanto melakukan pemaparan di hadapan Tim Pengembangan dan Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas (TP3UH) yang menjelaskan gambaran umum atas peluang investasi akuisisi Blok BMG di Australia walaupun belum ada hasil due diligence. TP3UH menyimpulkan untuk melanjutkan proses dan selanjutnya Tim TP3UH melaporkan kesimpulan pemaparan Ir. Bayu Kristanto kepada Terdakwa, selaku Plt Direktur Hulu PT Pertamina; pada tanggal 17 April 2009, Terdakwa selaku Direktur Utama bersama Ferederick Siahaan selaku Direktur Keuangan melakukan rapat dengan Direksi PT Pertamina lainnya yaitu Oemar Anwar, Rukmini Hardihartini selaku Direktur Pengolahan, Faisal selaku Direktur Pemasaran dan memutuskan bahwa Direksi PT Pertamina menyetujui untuk melakukan Akuisisi Blok BMG. Selanjutnya, Dewan Komisaris PT Pertamina yang terdiri dari Sutanto, Umar Said, Maizar Rahman, Sumarsono, Gita Irawan Wirjawan dan Humayan Boscha dalam rapatnya memutuskan bahwa Dewan Komisaris merekomendasikan dapat menyetujui usulan Direksi untuk mengikuti bidding dalam proyek Investasi Non Rutin Project Diamond (Blok BMG);

Dengan Memorendum tanggal 22 April 2009 Terdakwa mengajukan permohonan persetujuan akuisisi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memenuhi persyaratan Pasal 11 Ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Pertamina. Dewan Komisaris melalui Memorandum tanggal 30 April 2009 menyatakan dapat menyetujui usulan Direksi mengikuti bidding dalam Proyek Diamond;

Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina, selanjutnya memutuskan mengakuisisi 10% Participating Interest (PI) Blok BMG dengan nilai penawaran US \$30 juta dan pada tanggal 27 Mei 2009 Direktur Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa (Mandat) (Power of Attorney) mewakili PT Pertamina menandatangani Sale Purchase Agreement 10% Participating Interest (PI) dengan persetujuan dari Dewan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE – Terdakwa, KAREN AGUSTIAWAN sebagai Komisaris Utama);

Dewan Komisaris PT Pertamina yang kemudian berpendapat bahwa cadangan dan produksi asset Participating Interest (PI) Blok BMG Australia, relatif kecil sehingga tidak mendukung strategi penambahan cadangan dan produksi minyak PT Pertamina ternyata bersikap mendua, menyetujui bidding/penawaran tanpa bermaksud untuk menang dan kemudian berterima kasih kepada Direksi bahwa bidding telah berhasil tetapi dilain pihak tidak menyetujui pembelian Participating Interest (PI);

Pada tanggal 20 Agustus 2010 ROC Ltd selaku operator Blok BMG menghentikan produksi (Non Production Phase -NPP-) karena penggantian suku cadang yang harus dilakukan diperkirakan lebih besar dari pendapatan produksi (revenue) sehingga tidak ekonomis lagi. Walaupun tidak menyetujui Non Production Phase (NPP) karena saham yang hanya 10% membuat PT Pertamina Hulu Energi harus mengikuti keputusan pemegang saham mayoritas (voting) sehingga PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak memperoleh keuntungan di samping harus membayar kewajiban biaya operasional (cash call) dari Blok BMG Australia sampai dengan 2012 sesuai Sale Purchase Agreement PT Pertamina Hulu Energi dengan ROC Ltd sehingga PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) mengalami “kerugian” sebesar AUD 35.189.996 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam dolar Australia).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut senyatanya memperkaya Roc Oil Company Limited (ROC Ltd) Australia sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah) sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno Ak

Atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa dengan subsidairitas yaitu: Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp284.033.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta rupiah) dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Dst.....

B. AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

1. Menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN alias KAREN AGUSTIAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Dst....

C. AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI

Menerima permintaan banding terdakwa dan Penuntut Umum. Selanjutnya memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding. Dst...

D. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG

1. Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi adalah penurunan nilai aset (impairment) secara fluktuatif dalam pembukuan/pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan;
3. Mengenai izin dan persetujuan Komisaris, Terdakwa telah menerima izin dan persetujuan bidding melalui Memorandum Dewan Komisaris tanggal 30 April 2019 tetapi sehari setelah penandatanganan Sale Purchase Agreement tanggal 27 Mei 2009 di Sidney, Dewan Komisaris menunjukkan sikap yang mendua;
4. Adalah fakta (notoire feiten) bahwa Oil Company

penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagal suatu explorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga adagium no risk, no business berlaku lebih nyata;

5. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgement Rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan (freud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja;

E. AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 24 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Juni 2019;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Dst...

PERDATA

III. Nomor Perkara 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Nomor Perkara	: Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Para Pihak	: <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG cq KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG, yang diwakili oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, Fadli, berkedudukan di Jalan Tasik Kambang Iwak, Palembang 30135, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Sulakminijati, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020; Pemohon Kasasi;</p> <p>Lawan</p> <p>TIM KURATOR TININDO INTER NUSA (Dalam Pailit), yang diwakili oleh Anthony Raimond Tampubolon, S.H., Direktur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 46, Kota Pangkal Piang, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yandi Sunendra, S.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Taman Dutamas Blok B1/8, Jalan Kusuma, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021;</p>
Jenis Perkara	: Kepailitan (renvoi prosedur)
Majelis Hakim	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. 2. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. 3. Dr Ibrahim, S.H., M. H., LL.M.
Panitera Pengganti	: Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
Kaedah Hukum	: Renvoi prosedur mengenai keberatan terhadap daftar piutang tetap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengesahan atas perdamaian baik dalam perdamaian PKPU maupun perdamaian pemberesan utang setelah insolvensi.

A. Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Penggugat adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Djp Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung Cq Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, yang menyampaikan perlawanan yaitu keberatan atas Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan oleh Tim Kurator PT. Tinindo Inter Nusa (dalam Pailit) tertanggal 27 Oktober 2020.
- Bahwa Tergugat adalah Tim Kurator PT. Tinindo Inter Nusa yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Juni 2020 Jo. Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180 / Pdt. Sus-PKPU / 2019 / PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Juni 2020, sehingga PT. Tinindo Inter Nusa berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa keberatan Penggugat atas Daftar Piutang Tetap tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah terkait dengan :
 Total besarnya utang pajak PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) yang Penggugat ajukan kepada Penggugat adalah sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), namun oleh Tergugat, tagihan pajak yang diakui Debitor adalah sebesar Rp 28.766.458.030,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) dengan keterangan tagihan dibantah sementara karena KPP Madya Palembang tidak mampu membuktikan dasar penetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang tidak

sesuai dengan buku besar Debitor Pailit.

- Bahwa Penggugat melalui Surat Nomor S-2028/WPJ.03/KP.08/2020 tanggal 30 Juni 2020 hal Pengajuan Tagihan oleh Para Kreditor dari Kantor Pajak dan Surat Nomor S-2178/WPJ.03/KP.08/2020 tanggal 21 Juli 2020, hal Tanggapan Surat dari Tim Kurator PT. Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) Nomor 023/Tim Kurator-TIN/VII/2020 disertai dengan dokumen pendukung telah mengajukan daftar piutang pajak sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020 bertempat di Kantor Kurator PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit) yang beralamat di di Gedung Arva Lantai 3, Jalan Cikini Raya Nomor 60 dan pada saat verifikasi lanjutan pada tanggal 10 September 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat telah mengajukan daftar piutang pajak sebesar Rp. 529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan disertai dokumen pendukung berupa:
Profil Utama Wajib Pajak PT. Tinindo Inter Nusa; Riwayat Pendaftaran Wajib Pajak PT. Tinindo Inter Nusa; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); Surat Tagihan Pajak; Keputusan Direktur Jenderal terkait dengan keberatan atas SKPKB yang dimohonkan oleh PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit).
- Bahwa dalam rapat verifikasi yang diadakan pada hari Kamis, 10 September 2020, tetap terdapat perbedaan jumlah piutang yang ditagihkan KPP Madya Palembang dengan yang diakui Debitor Pailit, hingga pada akhirnya Tim Kurator PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) mengambil sikap membantah sebagian besar tagihan KPP Madya Palembang dan hanya mengakui tagihan pajak sebesar Rp.28.766.458.030,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh rupiah).
- Bahwa hal tersebut merugikan kedudukan KPP Madya Palembang sebagai kreditor preferen atas

tagihan pajak sebesar Rp.529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).

- ahwa bantahan yang diberikan Tim Kurator PT Tinindo Inter Nusa (dalam Pailit) terhadap sebagian besar tagihan KPP Madya Palembang adalah tindakan yang keliru dan salah karena tidak memerhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan. Kurator tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini KPP Madya Palembang, karena terdapat jumlah utang pajak sebesar sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang lalai dan tidak dilindungi oleh Kurator.
- Bahwa dasar Hukum Penagihan Piutang Pajak PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).
- Bahwa sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dalam prosesnya terhadap wajib pajak dalam hal ini PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) telah juga dipanggil untuk hadir dalam pemberian keterangan dan juga telah diminta hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. KPP Madya Palembang dalam melakukan pemeriksaan terhadap PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) juga didasarkan pada prosedur dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit) tersebut di atas, yang menyebabkan jumlah tagihan pajak yang masih harus dibayar merupakan dasar pelaksanaan penagihan pajak oleh KPP Madya Palembang terhadap PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit).
- Berdasarkan uraian diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dasar penagihan utang pajak yang disampaikan oleh KPP Madya Palembang kepada Tim Kurator PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) adalah telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi tidak

berdasar hukum dasar bantahan dari Tim Kurator PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) atas tagihan utang pajak yang disampaikan oleh KPP Madya Palembang.

- Bahwa Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Diajukan Oleh PT Tinindo Inter Nusa Telah (Dalam Pailit) Telah Diputus dan Berkekuatan Hukum Tetap.
- Bahwa PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) pada tanggal 12 Februari 2020 mengajukan keberatan kepada KPP Madya Palembang atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana Surat-surat Keberatan Wajib Pajak atas nama PT Tinindo Inter Nusa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan;
- Bahwa atas Surat keberatan sebagaimana tersebut diatas, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan keputusan atas surat keberatan tersebut diatas, yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan wajib pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Bahwa konsekuensi hukum dari di tolaknya keberatan yang diajukan oleh PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit), PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 9 UU KUP.
- Bahwa sampai dengan saat ini PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) tidak mengajukan upaya hukum banding sehubungan dengan ditolaknya surat keberatan sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa Debitor PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) Telah Mengakui Memiliki Hutang Pajak Sebesar Rp. 554.278.748.001,00 (lima ratus lima puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).
- Bahwa dalam proses kepailitan a quo, Debitor PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur. Bahwa didalam rencana perdamaian tersebut, Debitor PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit), pada huruf H tentang skema penyelesaian utang secara tegas mengakui bahwa Kantor Pajak adalah kreditor preferen dengan total utang pajak PT Tinindo Inter Nusa (Dalam

Pailit) adalah sebesar Rp.554.278.748.001,00 (lima ratus lima puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).

- Bahwa berdasarkan alasan diatas terbukti bahwa PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) memiliki utang pajak sebesar Rp.554.278.748.001,00 (lima ratus lima puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah). Oleh karenanya terbukti jumlah tagihan yang ditetapkan oleh Kurator PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) atas KPP Madya Palembang adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- Bahwa selanjutnya dapat disampaikan, ketentuan mengenai hak mendahului atas utang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 Jo. Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) Jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo. Pasal 18 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) Jo. Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP).
- Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam proses kepailitan, Piutang Pajak merupakan hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1137 KUHPer Jo Pasal 21 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut (Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 1 angka 3 UU PPSP), serta Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor (Pasal 1137 KUHPer Jo Pasal 41 Undang-Undang

Kepailitan). Dengan kata lain Kurator seharusnya mendahulukan/ mengutamakan pelunasan Utang Pajak sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dari boedel pailit PT Tinindo Inter Nusa (dalam Pailit).

- Bahwa sesuai dengan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas dan tegas bahwa:
 - a. Surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit) yang menyebabkan jumlah tagihan pajak yang masih harus dibayar merupakan dasar penagihan pajak terhadap PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit).
 - b. Negara mempunyai hak mendahului atas semua hutang pajak di atas kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis;
 - c. Undang-undang telah memerintahkan secara tegas kepada Pengadilan Negeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada kurator, untuk terlebih dahulu melunasi pajak.
 - d. Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang KUP, kurator, dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
- Bahwa perbuatan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan secara tegas dan jelas merupakan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan Kurator yang telah membuat Daftar Piutang Tetap dengan tidak mengakui jumlah tagihan sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang diajukan oleh KPP Madya Palembang sebagai Kreditur Preferen dengan hak mendahului, merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini KPP Madya Palembang.

Bahwa permintaan PENGGUGAT dalam petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Keberatan yang diajukan KPP Madya Palembang terhadap Daftar Tagihan Tetap PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit).
2. Memerintahkan Kurator PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit) untuk mengakui tunggakan pajak sebesar sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan memasukkannya ke dalam Daftar Tagihan Tetap kreditur PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit).
3. Memerintahkan Kurator PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit) untuk melakukan pelunasan tunggakan pajak atau mendahulukan atau mengutamakan pelunasan tagihan pajak sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah)
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perlawanan ini pada boedel pailit.

B Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor No.180/Pdt.Sus/ PKPU / Renvoi / 2019 / PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 04 Februari 2021 :
Amar lengkapnya :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon Renvoi Prosedur untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Renvoi Prosedur untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

C Pertimbangan Majelis Hakim Agung Kasasi Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tertanggal 25 Mei 2021 :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara a quo tidak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juni 2020, dimana dalam putusan tersebut Debitor PT Tinindo Internusa dinyatakan pailit, kepailitan ini berasal dari permohonan PKPU, bahwa terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Debitor dalam keadaan insolvensi dan proses pemberesan harta pailit harus dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas;
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 telah ditetapkan Daftar Piutang Tetap dan dalam Penetapan Daftar Piutang Tetap tersebut, Pemohon kasasi dalam memori kasasi halaman 4 sudah menyatakan keberatan terhadap Daftar Piutang Tetap tersebut pada tanggal 2 November 2020, dimana Pemohon Kasasi mengajukan utang pajak PT Tinindo Internusa (dalam pailit) sejumlah Rp529.726.428.520,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), sementara Debitor hanya mengakui utang pajaknya sejumlah Rp28.766.458.030,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh rupiah), sedangkan Dirjen Pajak telah menolak keberatan wajib pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang harus dibayar, akan tetapi tidak terbukti adanya penyelesaian dari Judex Facti atas keberatan dari Pemohon Kasasi a quo;
3. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Judex Facti justru memutuskan Pengesahan Perdamaian/Homologasi, padahal Debitor PKPU telah pailit pada tanggal 11 Juni 2020, perdamaian dalam kerangka proses PKPU harus dilakukan pada saat Debitor belum pailit (Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU), berbeda halnya perdamaian dalam kerangka kepailitan yang berasal dari permohonan pernyataan pailit, dimana perdamaian dilakukan pada saat Debitor telah dinyatakan pailit (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU); Dengan demikian putusan Homologasi tanggal 8 Desember 2020 adalah proses yang salah dan menyimpang dari koridor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU;
4. Bahwa oleh karena itu pendapat Judex Facti yang menyatakan renvoi prosedur a quo adalah terhadap putusan yang telah di homologasi, sehingga harus ditolak dan tugas kurator telah selesai adalah keliru; Bahwa renvoi prosedur a quo harus diartikan terhadap Daftar Piutang Tetap tanggal 27 Oktober 2020 dimana Debitor sudah dinyatakan pailit tanggal 11 Juni 2020 dan sudah dalam keadaan insolvensi;
5. Bahwa oleh karena putusan Homologasi tanggal 8 Desember 2020 adalah putusan yang salah karena telah menyimpang dari koridor Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka tidak dapat dijadikan acuan, sehingga Mahkamah Agung harus mengembalikan penyelesaian perkara a quo kembali kepada koridor yang benar sesuai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
6. Bahwa karena terbukti belum ada putusan Judex Facti terhadap keberatan Pemohon Kasasi atas Daftar Piutang Tetap tanggal 27 Oktober 2020 yang didasarkan Putusan Pailit Nomor 180/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juni 2020, maka Putusan Judex Facti Nomor 180/ Pdt. Sus/PKPU/Renvoi-1/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Februari 2021 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus keberatan dari Pemohon renvoi/Pemohon Kasasi atas Daftar Piutang Tetap tanggal 27 Oktober 2020 yang didasarkan pada Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juni 2020, sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG cq KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.Sus/PKPU/Renvoi-1/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

D Amar Putusan Majelis Hakim Agung Kasasi Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tertanggal 25 Mei 2021 :

Amar lengkapnya :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG cq KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.Sus/PKPU/Renvoi-1/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI

- Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus keberatan dari Pemohon Renvoi/Pemohon Kasasi atas Daftar Piutang Tetap tanggal 27 Oktober 2020 yang didasarkan pada Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juni 2020;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

AGAMA

Perkara No 881 K/Ag/2021

Nomor Perkara	Tingkat Pertama Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT. Tingkat Banding Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK. Tingkat Kasasi Nomor 881 K/Ag/2020
Para Pihak	Drs. CIPTO SULISTIO , bertempat tinggal di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 9 Pangkalan Jati Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syarif Fadillah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Eastonia Office Lantai 4 Jalan Raya Jatiwaringin Pangkalan Jati Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020; Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat; L a w a n : 1. MOHAMAD ALATAS , bertempat tinggal di Jalan Masjid Baru Nomor 18 RT. 012 RW. 001 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tedy Mujoko, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Baru Tanjung Barat Nomor 142B Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020; 2. PT BANK PERMATA Tbk. , berkedudukan di Jakarta Gedung WTC II Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31 Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Yusuf Adidana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cikatomas II Nomor 1A Rawa Barat Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020; Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat; d a n : HERRY SETIAWAN, S.H., M.Kn. alias HERRY SOSIAWAN, S.H., M.Kn. , Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkantor di Gedung Graha Adhiyasa Kisamaun Nomor 1 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang; Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat;
Jenis/Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah/Perbuatan Melawan Hukum.
Majelis Hakim	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.
Kaidah Hukum	- Tindakan <i>hawalatul haq</i> atau <i>cessie</i> (pengalihan piutang) dari <i>Muhal</i> (pihak yang memberikan piutang) kepada <i>Muhal A'laih</i> (pihak yang menerima pengalihan piutang) disebabkan <i>Muhiil</i> (pihak yang berutang) tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang, tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum (PMH). - Penyelesaian sengketa <i>hawalatul haq</i> atau <i>cassie</i> (pengalihan piutang) perlu mempertimbangkan perspektif pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti berasaskan <i>mu'awanah</i> (saling percaya), <i>asas manfaat</i> , <i>asas antarodhin</i> (kerelaan), dan <i>asas al-bir wa al-taqwa</i> (kebaikan dan proporsional), untuk memberi kesempatan kepada <i>Muhiil</i> (pihak yang berutang) melunasi utangnya.

A. RINGKASAN KASUS POSISI:

- Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I/Bank Permata Tbk, senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan. Atas fasilitas kredit tersebut, Penggugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan denan SHM No. 2969/Cipinang Melayu.
- Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.578.955.582,37,- (satu milyar lima ratus tujuh

delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua tiga puluh tujuh rupiah).

- Karena kondisi usaha Penggugat sedang mengalami kesulitan, Penggugat telat dalam membayar angsuran, namun tiba-tiba Penggugat menerima surat dari Tergugat I/Bank Permata Tbk No. 1404/RMG/CCR/IV/2018, tanggal 16 April 2018, Perihal Pemberitahuan Pengalihan utang, dimana Tergugat I telah menunjuk Akta Perjanjian Jual Beli utang No. 44 tanggal 11 April 2018, seta Akta Perjanjian

Pengalihan utang (Cessie) No. 45 Tanggal 11 April 2018 (seluruhnya disebut "Akta Cessie") yang intinya sejak tanggal 11 April 2018 seluruh utang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp3.150.805.021,89,- (tiga milyar seratus lima puluh juta delapan ratus lima ribu dua puluh satu rupiah koma delapan puluh sembilan), telah dialihkan kepada Tergugat II/Mohamad Alatas, sementara Penggugat sama sekali tidak diberi tahu dan tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dengan Penggugat.

4. Akibat dari pengalihan utang tersebut, Penggugat menerima surat somasi dari Tergugat II yang isinya minta Penggugat untuk membayar utangnya kepada Tergugat II, jika tidak membayar sampai tanggal 20 Juni 2019 Tergugat II akan mengajukan dan/atau melelang jaminan utang dimaksud.
5. Penggugat pada tanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan dan/atau mengirim surat penawaran pembayaran utang cessie kepada Tergugat II melalui kuasa hukumnya, dan sebenarnya jauh sebelum Tergugat II mengirim somasi antara Tergugat II melalui kuasa hukumnya sudah bertemu dengan Penggugat prinsipal dan kuasa hukumnya di Pizza Hut di Jatiwaringin membicarakan tentang rencana pembayaran kembali utang cessie tersebut. Bahkan pada tanggal 19 Juni 2019 Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali bertemu dengan kuasa hukum Tergugat II di Dunkin Donat di Tamini Square bicara mengenai rencana pembayaran utang cessie tersebut. Namun sampai gugatan ini diajukan belum ada jawaban secara tegas atas penawaran pembayaran utang cessie tersebut.
6. Atas perbuatan Tergugat I mengalihkan utang Penggugat kepada Tergugat II, sesuai Akta Cessie No. 45 Tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani di hadapan Turut Tergugat, dan tidak adanya tanggapan dan/atau jawaban atas itikad baik Penggugat untuk membayar utang cessie tersebut, adalah perbuatan yang melawan Hukum, melanggar Pasal 1365 BW dan Pasal 613 BW yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Kerugian materiil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), sedangkan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

7. Penggugat mengajukan gugatan ini bukannya mau menghindari dari utang kepada Tergugat, dan/atau tidak mau membayar. Melainkan Penggugat merasa tidak diberikan kesempatan lagi untuk melunasi fasilitas kredit oleh Tergugat I, padahal Penggugat sudah melakukan pembayaran meskipun belum lunas. Dan agar aset jaminan utang Penggugat terlindungi secara hukum, maka Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan (CB) terhadap Aset Jaminan Utang Penggugat.

B. AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT.

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sita jaminan atas satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No.2969 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinan Melayu dalam Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2019 dan dinyatakan sah dan berharga dalam sidang pembacaan putusan sela tanggal 20 Agustus 2019, dalam putusan akhir ini dinyatakan diangkat.
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengangkat sita jaminan tersebut.

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- b. Menyatakan perbuatan Hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan perjanjian jual-beli dan pengalihan utang Penggugat Tanggal 11 April 2018, di hadapan Turut Tergugat, Akta Perjanjian Jual Beli Hutang No.44 Tanggal 11 April 2018 dan Akta Pengalihan Utang (Cessie) No. 45 Tanggal 11 April 2018 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perbankan Syariah/ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan

Utang;

3. Menyatakan batal dan tidak sah Akta Perjanjian Jual Beli Utang No. 44 Tanggal 11 April 2018 dan Akta Pengalihan Utang (Cessie) No. 45 Tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat tersebut sepanjang terkait dengan Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk melanjutkan dan mematuhi Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014, dengan jaminan satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertipikat Hak Milik No.2969/ Cipinang Melayu, terletak di Jl. Raya Jatiwaringin Blok H No.7, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dengan masa angsuran selama 60 bulan.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sejumlah Rp 7.071.000,00 (tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

C. AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK.

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat II/Pembanding dan Tergugat I/Pembanding II dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/ 2019/PA.JT., tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut ;

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat/ Terbanding;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding II dan eksepsi Tergugat II/Pembanding I;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.071.000.00 (tujuh juta tujuh puluh satubaru rupiah);
- c. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

D. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak salah dalam penerapan hukum, karena pokok sengketa merupakan ranah hawalatul haq atau cessie (pengalihan piutang) dari Muhal (Tergugat I) kepada Muhal Alaih (Tergugat II) yang disebabkan karena Muhal (pihak berutang) tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran utangnya meskipun sudah diberi peringatan (somasi) untuk memenuhi kewajibannya tersebut;
2. Bahwa adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 pada prinsipnya tidak secara spesifik mengatur kewajiban Muhal (Tergugat I) untuk memberitahukan terlebih dahulu adanya hawalatul haq/cessie. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa pembuatan perjanjian cessie tidak memerlukan persetujuan dari Muhal (pihak berutang), terlebih lagi dalam perkara a quo ternyata Muhal (Tergugat I) telah memberitahukan pada Muhal (pihak berutang) sebagaimana dinyatakan pada surat PT Bank Permata Tbk. Nomor 1404/RMG/CCR/IV/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Pemberitahuan Pengalihan Hutang;
3. Bahwa perbuatan hawalatul haq atau cessie dari Muhal (Tergugat I) kepada Muhal Alaih (Tergugat II) tidak ternyata melawan hukum karena yang telah dilakukan pihak-pihak tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 serta norma yang terkandung dalam Pasal 613 KUHPerdata dan Pasal

- 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
4. Bahwa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 diperbolehkan menerapkan novasi subjektif atau pergantian da'in dan subrogasi sesuai prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, karena fatwa tersebut mengatur pengalihan utang dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Atas dasar itu, dalam hal hawalatul haq atau cassie (pengalihan piutang) tidak harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Muhil (pihak berutang) oleh karenanya tidak termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
 5. Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur harus diperbaiki sepanjang mengenai kesempatan untuk membayar utang dan pengembalian hak-hak Pemohon Kasasi setelah utang tersebut dibayar lunas dengan pertimbangan sebagai berikut:
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah menyatakan kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hawalatul haq atau cassie tidak saja dipertimbangkan dari perspektif normatif semata, namun juga perlu dipertimbangkan dari perspektif pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi syariah;
 7. Bahwa segala kegiatan dan transaksi dalam ekonomi syariah harus berasaskan mu'awanah yang mewajibkan para pihak untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh para pihak dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan;
 8. Bahwa selain berasaskan mu'awanah, kegiatan dan transaksi dalam ekonomi syariah harus berasaskan manfaah (tabadulul manafi'), asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip atta'awun (tolong menolong) atau mu'awanah (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat untuk memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama;
 9. Bahwa terjadinya sengketa antara para pihak dalam perkara a quo merupakan fakta tidak adanya kerelaan. Padahal dalam kegiatan ekonomi syariah harus berasaskan antarodhin yang menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Atas dasar itu, mesti pula diterapkan asas 'adamul gharar yang berarti pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi;
 10. Bahwa asas lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam transaksi ekonomi syariah adalah asas al-bir wa al-taqwa yang berarti kebaikan dan proporsional. Sedangkan al-taqwa berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah swt. Asas ini mewadahi seluruh asas fiqih muamalah. Artinya, segala asas dalam lingkup fiqih muamalah dilandasi dan diarahkan untuk al-bir wa al-taqwa, representasi dari asas ini adalah menghindari maisir, gharar, haram, riba dan batil dalam bermuamalah;
 11. Bahwa setiap orang harus menghindari hal-hal yang batil dalam melakukan transaksi, karena prinsip

yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman, kecurangan, dan ketidakjujuran yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat;

12. Bahwa dalam perkara a quo semestinya Muhal (Tergugat I) dan Muhal Alaih (Tergugat II) memberi kesempatan kepada Muhil (pihak berutang) dengan menerapkan prinsip dan asas ekonomi syariah demi menghindari transaksi yang diharamkan. Transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah adalah, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip tersebut sangat diridhai oleh Allah swt. Karena sesungguhnya segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya. Selain itu, meninggalkan prinsip-prinsip tersebut akan banyak menimbulkan kemudharatan padahal dalam kaedah fikih ditegaskan bahwa menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat atau keuntungan;
13. Bahwa transaksi hawalatul haq atau cassie yang terjadi dalam perkara a quo hanya sebatas mengganti shohibul maal saja, yaitu dari Muhal (Tergugat I) kepada Muhal Alaih (Tergugat II), kemudian nasabah diwajibkan untuk membayar da'in kepada Tergugat II. Atas dasar itu, Tergugat I dan Tergugat II perlu memaksimalkan usaha-usahanya untuk berkompromi dengan Penggugat agar sejalan dengan prinsip kejujuran dan kebenaran sebagaimana diatur dalam ekonomi syariah. Prinsip kejujuran dan kebenaran tersebut tercermin dalam setiap transaksi yang mengutamakan kepentingan sosial dan memiliki manfaat berdasarkan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta tidak merugikan dan tidak pula mengandung riba;

14. Bahwa transaksi hawalatul haq atau cессie harus memperhatikan prinsip keadilan, karena keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme ekonomi syariah. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada nash tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam transaksi hawalatul haq atau cессie dapat diterapkan dalam penentuan jumlah utang, kualitas akad pembiayaan, perlakuan terhadap nasabah, dan dampak yang timbul dari kebijakan shohibul maal (pemilik modal);
15. Bahwa meskipun Muhal Alaih (Tergugat II) telah mencoba menawarkan kepada Muhil (pihak berutang) untuk membayar utang tersebut pada tanggal 11 Juni 2019, akan tetapi belum tercapai kesepakatan tentang jumlah utang yang berbeda antara Muhil (pihak berutang) dengan Muhal Alaih (Tergugat II). Oleh sebab itu, dalam perkara a quo Mahkamah Agung perlu memerintahkan Muhal (Tergugat I) dan Muhal Alaih (Tergugat II) untuk memberi kesempatan kepada Muhil (pihak berutang) selama 6 (enam) bulan untuk melunasi sisa utangnya sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

E. AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Drs. CIPTO SULISTIO, tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menerima permohonan banding Pembanding;
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/ Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum para Tergugat memberi kesempatan kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan untuk melunasi sisa utangnya sesuai akad Hawalatul Haq/Cessie Nomor 45 tanggal 11 April 2018 terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan alas hak objek sengketa kepada Penggugat setelah selesai pelunasan utang Hawalatul Haq/Cessie Nomor 45 tanggal 11 April 2018 tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.071.000,00 (tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

TATA USAHA NEGARA

I. Perkara Nomor 3 PK/TUN/2021

Nomor Perkara	3 PK/TUN/2021
Para Pihak	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali Melawan PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PT. PAKERIN), Sebagai Termohon Peninjauan Kembali
Jenis Perkara	Perizinan
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H 3. H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H
Kaidah Hukum	Surat Keputusan pejabat TUN berdasarkan pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijadikan objek sengketa TUN dikarenakan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak diperbolehkan duduk di kursi pemerintahan guna menilai sikap konsistensi tersebut.
Klasifikasi	Pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri <i>pulp</i> atas areal hutan.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.861/MENHUTII/2013, tanggal 3 Desember 2013 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas ±43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN;

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Menteri Kehutanan Republik Indonesia (*Incasu* Tergugat) menerbitkan Keputusan Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 266/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pilp Atas Areal Hutan Seluas + 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. PAKERIN;
- Bahwa mohon dicatat, yang menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa (Keputusan Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018) adalah Putusan-Putusan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 111.K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 127/B/2013/PT.TUN-JKT, tanggal 29 Juli 2013. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 204/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa obyek sengketa perkara TUN tersebut adalah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, yang mana Keputusan (Obyek sengketa perkara TUN) tersebut TELAH DIBATALKAN oleh Tergugat sendiri dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.861/MENHUT-II/2013, tanggal 3 Desember 2013 (*Asas SPONTANE VERNIETIGING*). Artinya, tidak ada paralelitas dan koneksitas anatara putusan-putusan lembaga peradilan dengan obyek sengketa *in casu* SK 234/MelhkSetjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis* bertentangan dan melanggar Asas KEPASTIAN HUKUM, Asas KECERMATAN dan Asas PENGHARAPAN YANG WAJAR;
- Bahwa penerbitan keputusan Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018, tidak prosedural, karena melanggar Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, yang mengatur perihal peringatan tertulis selama tiga kali.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor: 183/G/2018/PTUN-JKT
Putusan Nomor: 183/G/2018/PTUN-JKT
Putusan Nomor: 183/G/2018/PTUN-JKT

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Sengketa:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.234 /Melhk /Setjen /HPL.1/5/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 861/MENHUT-II/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT- II/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 861/MENHUT-II/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN;
- menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 183/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 15 November 2018;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.203.500,- (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
Putusan Nomor 49/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2019
Putusan Nomor 49/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2019
- menguatkan Putusan Nomor: 183/G/2018/PTUN-JKT.
Putusan Nomor 457 K/TUN/2019
Putusan Nomor 457 K/TUN/2019
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**;
- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara *a quo* (*Vide* Perkara Nomor 457 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019 *juncto* Perkara Nomor 49/B/2019/PT.TUN.Jkt, tanggal 2 April 2019 *juncto* Perkara Nomor 183/G/2018/PTUN.Jkt, 15 November 2018), mempunyai keterkaitan dengan Perkara Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015 *juncto* Perkara Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014 *juncto* Perkara Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013 *juncto* Perkara Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20 Maret 2013, yang amarnya menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Pabrik Kertas Indonesia (PT. PAKERIN) tersebut;
- Bahwa Perkara Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015 *juncto* Perkara Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014 *juncto* Perkara Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013 *juncto* Perkara Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20 Maret 2013, merupakan hasil dari proses gugatan yang diajukan oleh PT. Pakerin kepada Menteri Kehutanan (Sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atas terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 266/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan seluas ± 43.380 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT.Pakerin;
- Bahwa dalam Perkara Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20 Maret 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan PT. Pakerin. Selanjutnya dalam Perkara Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20 Maret 2013 tersebut, dan mengadili sendiri, dengan amar sebagai berikut: Dalam Penundaan: menunda Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Batal Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
- Bahwa atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013, Menteri Kehutanan (Tergugat) selain mengajukan Upaya Hukum Kasasi Ke Mahkamah Agung, juga menerbitkan Keputusan Nomor. SK.861/MENHUT-II/2013, Tanggal 3 Desember 2013, Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, sebagai tindak lanjut dari perintah penundaan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013;
- Bahwa selanjutnya dalam Putusan Kasasi Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Menteri Kehutanan RI, dan membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20

Maret 2013 tersebut dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penggugat (PT. Pakerin);

- Bahwa selanjutnya dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015, Mahkamah Agung kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT.Pakerin;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung tersebut (Vide dalam Putusan Kasasi Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015 tersebut), Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) menerbitkan Keputusan Nomor: SK.234 /Melhk /Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.861/MENHUT- II/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTS- II/1998, tanggal 27 Februari 1998, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas ± 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN (Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*);
- Bahwa dari uraian di atas, tercermin bahwa Tergugat telah berupaya mematuhi seluruh proses hukum yang terkait dengan perintah Badan Peradilan Tata Usaha Negara, mulai dari:
 1. Melaksanakan perintah penundaan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013, berupa penerbitan Keputusan Nomor. SK.861/MENHUT-II/2013, tanggal 3 Desember 2013, Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
 2. Menerbitkan Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung tersebut (Vide dalam Putusan Kasasi Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei

2014, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015 tersebut), berupa Keputusan Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.861/MENHUT-11/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas ± 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN;

- Bahwa sikap Pejabat Tata Usaha Negara yang Konsisten melaksanakan perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, merupakan sikap yang harus dihormati oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak diperbolehkan duduk di kursi Pemerintahan guna menilai Sikap Konsistensi tersebut, mengingat sikap tersebut lahir dari perintah badan peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti penerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

II. Perkara Nomor 17 P/HUM/2021

Nomor Perkara	17 P/HUM/2021
Para Pihak	LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT Sebagai Pemohon; Melawan 1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Sebagai Termohon I; 2. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Sebagai Termohon II; 3. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Sebagai Termohon III;
Jenis Perkara	Hak Uji Materiil
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. 2. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. 3. H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.
Klasifikasi	Surat Keputusan Bersama Mendikbud, Mendagri dan Menag
Kaidah Hukum	1. Surat Keputusan Bersama menjadi objek hak uji materiil karena sifat berlakunya terus menerus, objek normanya berulang-ulang, subjek pengaturannya bersifat umum, luas dan berlaku ke luar, serta perilaku yang dirumuskan bersifat abstrak dan tertulis. 2. Penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu kepada penganutnya tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intoleransi.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Pemohon sebagai lembaga adat yang bertugas mempertahankan pakaian muslimah karena sudah menjadi budaya yang sesuai dengan agama dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan, merasa dirugikan, bahkan Pemohon sangat khawatir pakaian muslimah tidak lagi menjadi pakaian seragam bagi peserta didik dan kalau sudah demikian, pendidikan tidak lagi berakar pada agama dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa Pemohon sebagai lembaga adat yang diakui

oleh negara ini punya kepentingan bagaimana pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan maksud Bab XIII Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka oleh karena itu Pemohon memilih langkah hukum untuk memperjuangkan hak Pemohon melalui uji materiil terhadap Surat Kesepakatan 3 (tiga) menteri tersebut diatas melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk itu;

- Bahwa adapun peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Pemohon untuk dilakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) dalam permohonan ini merupakan peraturan perundang-undang yang berada di bawah undang-undang, yaitu: Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Di Selenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanggal 3 Februari 2021;
- Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap Objek Keberatan dalam permohonan ini, karena Objek Keberatan merupakan peraturan perundang yang berada di bawah Undang-undang yang bersifat Peraturan (*Regeling*), memiliki sanksi, dan berlaku terus menerus serta berlaku umum diseluruh wilayah Indonesia terkecuali Provinsi Nangro Aceh Darussalam;
- Bahwa objek permohonan keberatan, baik dari sisi pembentukan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maupun terdapatnya substansi materi atau muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan

Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa secara substansi/materi/muatan kaedah larangan yang terantum dalam objek keberatan seperti tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, bahkan menghimbau penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu yang terdapat pada dictum ke 3 berikut ancaman sanksi (*dictum* ke 4 dan 5) yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Sekolah oleh Para Termohon dalam Obyek permohonan bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;
- Pemohon, melalui Uji Materiil (*Judicial Review*) bermohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:
 - a) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b) Menyatakan Pembentukan Objek keberatan tidak memenuhi ketentuan Perundang-Undangn sebagaimana Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2), Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c) Menyatakan Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA dalam objek keberatan bertentangan dengan:
 1. Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan pasal 10, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistim Pendidikan Nasional;

2. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Menyatakan Diktum KEEMPAT dan KELIMA dalam objek keberatan bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemerintah;
- e) Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mencabut objek keberatan atau Menyatakan Mencabut frasa "Peserta Didik" yang termuat pada objek keberatan;
- f) Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya-biaya sehubungan dengan pemeriksaan permohonan ini.

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa terhadap objek permohonan keberatan hak uji materiil ini, Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan tidak sebatas formalitas bentuk peraturannya saja, melainkan substansi pengaturannya, walaupun obyek hak uji materiil menggunakan istilah keputusan namun dari norma hukum yang diatur dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bersifat *einmahlig*, melainkan bersifat *dauerhaftig* (berlaku terus menerus dan objek normanya berulang-ulang). Begitu juga dengan adresat atau subjek norma pengaturan bersifat umum dalam arti luas, berlaku ke luar, dan perilaku yang dirumuskan atau objek normanya bersifat abstrak yaitu materi muatannya ditujukan mengatur tingkah laku (seragam dan atribut dengan kekhususan agama), hak, kewajiban, status atau suatu tatanan di bidang pendidikan sekolah dasar dan menengah, dan adanya sanksi;

- Bahwa dilihat dari substansi isinya objek permohonan keberatan hak uji materiil tersebut merupakan rambu tertulis yang dibuat oleh tiga kementerian sebagai bagian dari Pemerintah Pusat, sesuai kewenangannya, yang pengaturannya berlaku umum di seluruh wilayah negara dan dalam waktu tidak tertentu, sehingga mempunyai akibat hukum dan dampaknya berskala nasional;
- Bahwa Pasal 100 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Di sini terkandung makna, nyatanya sampai saat ini masih ada pejabat yang membuat keputusan namun substansinya mengatur (*regeling*) layaknya peraturan perundang-undangan, seperti penerbitan objek permohonan keberatan hak uji materiil;
- Bahwa keberlakuan yuridis suatu peraturan perundang-undangan mempunyai daya ikat untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, obyek permohonan hak uji materiil *a quo* normanya sudah ditetapkan berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai dasar kewenangan di atas dan ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Dengan demikian, obyek permohonan hak uji materiil *a quo* dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa larangan bagi Pemerintah Daerah dan Pihak Sekolah untuk mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu adalah sangat jelas menyalahi ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 (Hakikat Pendidikan dan Pendidikan Nasional), Pasal 3 (Fungsi dan Tujuan Pendidikan), dan Pasal 12 ayat (1) huruf a (Hak Pendidikan Agama) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu kepada penganutnya tidaklah dapat dimaknai sebagai bentuk intoleransi. Hal ini menunjukkan identitas kekhasan agama, sekaligus menegaskan kebhinekaan. Menghargai keberagaman itulah toleransi, sehingga peserta didik terbiasa untuk saling menghargai dengan identitas budaya, agama dan suku masing-masing;
- Bahwa mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu kepada penganutnya adalah merupakan pembiasaan dalam proses belajar mengajar bagi peserta didik yang belum dewasa sehingga menjadi terbiasa untuk mencapai tujuan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan hal tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan ajaran beribadah yang sesuai dengan amanat Pasal 29 UUD 1945;
- Bahwa sepatutnya pemerintah tidak membebaskan warganya yang belum dewasa untuk memilih seragam yang sesuai atau tidak sesuai dengan agamanya, karena hal tersebut tidaklah sensitif dengan realitas di masyarakat dan dapat menyimpang dari nilai-nilai dasar, nilai-nilai budaya dari masyarakat yang sudah tumbuh sejak lama;
- Bahwa dari perspektif normatif, dengan diterbitkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil akan menimbulkan tumpang tindih norma hukum. Artinya, kalau dasar pemikiran yang menjadi latar belakang diterbitkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil adanya beberapa kasus hukum konkret berupa pemaksaan maupun pelarangan penggunaan seragam dan atribut di sekolah bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai keyakinan dan agama yang dianutnya, hal seperti itu sudah ada pengaturannya dalam peraturan

perundang-undangan yang tersebar baik di ranah hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara / administrasi pemerintahan, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum maka yang bersangkutan (pihak yang melanggar atau melawan hukum) dapat diproses langsung melalui proses peradilan yang ada.

C. Amar Putusan Mahkamah Agung

- Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT tersebut;
- Menyatakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
- Menghukum Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

MILITER

I. Perkara Nomor 135 K/MIL/2020

Nomor Perkara	: Nomor 135 K/MIL/2020
Terdakwa	: GUS FADHOL
Jenis Perkara	: "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"
Majelis Hakim	: 1. Dr. Burhan Dahlan, SH.,MH. (Ketua Majelis) 2. Prof.Dr.Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH. (Hakim Anggota) 3. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	: Sunardi, S.H.
Klasifikasi	: Militer yang tidak mentaati perintah dinas
Kaidah Hukum	: Perbuatan melakukan hubungan sesama jenis di kalangan prajurit TNI merupakan perbuatan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis sekitar tahun 1995 saat itu Terdakwa berumur 5 (lima) tahun sedang pendidikan TK, Terdakwa mendapatkan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh karyawan sablon milik orang tua atas nama Sdr. Imam, pelecehan tersebut seperti memegang kemaluan Terdakwa, menelanjangi Terdakwa, menindih tubuh Terdakwa, mengajari dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan mansturbasi dan pelecehan tersebut Terdakwa alami berlangsung cukup lama dari umur 7 (tujuh) tahun sampai berumur 12 (dua belas) tahun dan orang tua Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena Terdakwa tidak pernah menceritakan hal tersebut;
- Bahwa akibat dari pelecehan seksual masa lalu yang dialami Terdakwa mengakibatkan Terdakwa ada rasa traumatik. Namun setelahnya Terdakwa sudah sering melakukan hubungan sex sesama jenis yaitu antara lain :

- Bulan Desember 2010 dengan Sertu Wahyu Dati Priambodo (Saksi-3) melalui Facebook;
- Sekitar tahun 2010 Terdakwa dengan Serma Kom Rachman Budi Susanto (Saksi-5) melalui Facebook;
- Pada tahun 2012 dengan Kapten Laut (S) Erwin Adi Nugroho (Saksi-2);
- Sekitar tahun 2016, dengan Serma Tedy Wahyudi;
- Bulan Maret 2019 Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan PNS Erlan Hudaya.
 - Terdakwa mengenai para Saksi tersebut melalui path dan juga melalui facebook dan Terdakwa mengakui melakukan hubungan dengan sesama jenis karena adanya dorongan dari dalam diri Terdakwa dan adanya hasrat sehingga muncul keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut juga karena merasa ada perhatian dari para Saksi serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merasa puas dan nyaman serta menikmatinya tanpa paksaan dan Terdakwa selalu berperan sebagai laki-laki dan dilakukan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui para Saksi tersebut merupakan bagian dari penyuka sesama jenis dari tanda-tanda pembicaraan, telepon, dan berpenampilan menarik seperti parlente;
- Dan Terdakwa telah diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam dakwaan Kesatu "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidak taatan yang disengaja"; Dakwaan Kedua "Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya"
- Selanjutnya Terdakwa dituntut oleh Oditur Militer II-07 Jakarta terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya";
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan memohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana pokok : mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
- Kemudian oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan No.39-K/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 18 Mei 2020 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gus Fadhol, Serka NRP 21080828230889, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan :
Pertama : "Ketidaktaatan yang disengaja"
Atau
Kedua : "yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang karena jabatan adalah bawahannya".
 - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer. Terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut oleh Oditur Militer menyatakan Kasasi.

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu "Ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, harus dibatalkan, karena *judex facti* dalam putusannya dalam membuktikan dakwaan alternatif kesatu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tersebut telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti* dalam mempertimbangkan ketidakbuktian dakwaan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM *in casu* (sebagaimana ditegaskan pada halaman 42 putusan *a quo*) "bahwa Surat Telegram KASAD

Nomor 2497/2012 tanggal 28 Desember 2012 mengenai larangan terhadap seluruh Prajurit TNI AD, diantaranya melakukan hubungan seksual sesama jenis (*homosexual*) dengan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat, adalah sebagai bentuk administrasi umum di lingkungan TNI AD, sehingga penyelesaian terhadap pelanggaran Surat Terlegram KASAD tersebut adalah dengan hukum administrasi. Bahwa terhadap Terdakwa tersebut, tidak ada surat dinas yang khusus ditujukan kepada Terdakwa yang berisi perintah untuk melaksanakan perintah kedinasaan";

Pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sejak tahun 2009 Kepala Staf TNI AD telah menerbitkan Surat Telegram yaitu Surat Telegram KASAD Nomor 1312/2009 tanggal 4 Agustus 2009 yang isinya antara lain mengenai larangan bagi Prajurit TNI AD melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual). Kemudian pada tahun 2012 terbit Surat Telegram KASAD Nomor 2497/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang isinya antara lain mengatur larangan bagi seluruh Prajurit TNI AD melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual).

- Bahwa Surat Telegram KASAD tersebut telah didistribusikan kepada Distribusi A-3 dan A-4 AD, maka selanjutnya disampaikan atau disosialisasikan kepada seluruh Prajurit TNI AD, agar ditaati dan dipatuhi serta dijadikan sebagai norma bagi para Prajurit TNI AD. Oleh karenanya, norma atau pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa setelah menjadi ajudan Aspers KASAD tidak lagi mengikuti apel Kesatuan Denma Mabesad, sehingga Terdakwa tidak mengetahui adanya aturan, norma yang menyatakan larangan perbuatan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual), tidak dapat dibenarkan, karena Surat Telegram KASAD tersebut sejak diterbitkan mengikat bagi seluruh Prajurit TNI AD tanpa kecuali;
- Bahwa pertimbangan lainnya dalam putusan *judex facti in casu* (halaman 42 putusan *a quo*) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Telegram KASAD Nomor 2497/2012 tersebut karena

terhadap Terdakwa tidak ada surat dinas yang khusus ditujukan kepada Terdakwa yang berisi perintah untuk melaksanakan suatu perintah kedinasan, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tidak cermat/keliru dalam memahami Surat Telegram KASAD tersebut. Bahwa Surat Telegram KASAD *in casu* diterbitkan oleh Kepala Staff TNI AD untuk mengatur perilaku Prajurit TNI AD tidak terkecuali Terdakwa yaitu dilarang melakukan persetubuhan sesama jenis (homosexual), oleh karenanya seluruh Prajurit TNI AD dilarang melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian seluruh Prajurit TNI AD termasuk Terdakwa wajib mematuhi dan melaksanakan Surat Telegram KASAD tersebut, sekalipun Surat Telegram KASAD tersebut tidak ditujukan langsung kepada prajurit perseorangan;

Dengan demikian, pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Surat Telegram KASAD tidak termasuk sebagai aturan dinas dengan alasan karena tidak ditujukan kepada Terdakwa adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, telah terbukti pada bulan Maret 2010 Terdakwa telah melakukan persetubuhan sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-2 Kapten Laut (S) Erwin Adi Nugroho, kemudian perbuatan tersebut diulang kembali pada bulan April 2010. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) yaitu pada bulan Agustus 2010 dengan Saksi-3 Sertu Wahyu Jati Priambodo, pada bulan Mei 2019 dengan Saksi-4 PNS Erlan Hudaya, dengan Saksi-5 Serma Kom Rachman Budi Susanto pada tahun 2012;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan para Saksi tersebut telah bertentangan dengan Perintah Dinas sebagaimana Surat Telegram KASAD Nomor 2497/2012 tanggal 28 Desember 2012;

Dengan demikian, terang dan jelas perbuatan Terdakwa *in casu* melanggar ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM;

- Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa *in casu* yaitu perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan sesama jenis (homoseksual) berulang kali dengan beberapa orang, merupakan perbuatan yang dapat merusak citra Kesatuan TNI AD, selain itu perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama, norma susila dan dipandang sebagai perbuatan yang tidak layak dan pantas di masyarakat, oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 26 KUHPM kepada Terdakwa *in casu* harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan.

C. Amar Putusan Mahkamah Agung

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu GUS FADHOL, Serka NRP 21080828230889, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas";

- Menjatuhkan pidana berupa:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;
Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer *casu quo* TNI AD;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

PERKARA PIDANA

I. Putusan No. 3705 K/Pid.Sus/2021 tentang Karantina Kesehatan

Nomor Perkara	3705 K/Pid.Sus/2021 tanggal 11 Oktober 2021
Terdakwa	Moh. Rizieq bin Sayyid Shihab Alias Habib Muhammad Rizieq Shihab
Jenis Perkara	Tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana Kekarantinaan
Majelis Hakim	1. Dr. Suhadi, S.H., M.H. 2. Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. 3. Soesilo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Nurjamal, S.H.,M.H.
Kaidah Hukum	Penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak tunduk pada suatu alasan pemeriksaan Kasasi
Klasifikasi	Tolak Kasasi Penuntut Umum

A. Ringkasan Kasus Posisi

Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;
- Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;
- Keempat : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dan;
- Kelima : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82A Ayat (1) juncto Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 Ayat (1)

Selanjutnya, atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. HARIS UBaidillah, S.Pd., H. AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI, dan MAMAN SURYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum; dan,
2. Menyatakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. HARIS UBaidillah, S.Pd., H. AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI, dan MAMAN SURYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan huruf d yaitu: c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 82A Ayat (1) juncto 59 Ayat (3) huruf c dan

d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kelima Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pencabutan hak Terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu yaitu menjadi anggota dan/atau pengurus Organisasi Kemasyarakatan selama 3 (tiga) Tahun;
5. Mohon kepada majelis hakim supaya dalam putusan hakim menyatakan melarang dilakukan kegiatan, Penggunaan simbol dan atribut terkait Front Pembela Islam;
6. Dst..

B. Putusan Pengadilan Negeri

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kelima Pasal 82A Ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 Huruf b KUHP juncto Pasal 35 Ayat (1) KUHP ;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kelima tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan pada dakwaan Ketiga Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Dst...

C. Putusan Pengadilan Tinggi

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt. Tim yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

D. Pertimbangan Mahkamah Agung RI

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, pertimbangan hukum judex facti sudah tepat dan benar dan tidak melampaui kewenangannya. Alasan kasasi Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan terhadap penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan judex facti dan seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex facti;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif kumulatif, dan sesuai dengan fakta hukum yang

terungkap di persidangan Majelis Hakim telah memilih dan telah mempertimbangkan serta berkesimpulan dengan tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa dan Panitia Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan sekaligus acara pernikahan putri Terdakwa, dilakukan dalam masa kedaruratan kesehatan (sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional), saat sedang diterapkannya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyebabkan terjadi kerumunan massa yang mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona (covid-19) telah melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa terhadap dakwaan kumulatif Penuntut Umum yaitu dakwaan Kelima Pasal 82A Ayat (1) juncto Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 Ayat (1) KUHP tidak terbukti, perbuatan Terdakwa tidak ternyata memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan kumulatif kelima Penuntut Umum tersebut, karena berdasarkan fakta persidangan yang relevan tidak terbukti terjadi tindak kekerasan, tidak ternyata mengganggu ketentraman atau ketertiban umum, dan tidak terbukti adanya perusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, sedangkan penutupan jalan Petamburan bukan dilakukan oleh Terdakwa tetapi dilakukan oleh Aparat Keamanan dengan pengalihan arus lalu lintas;
- Bahwa *judex facti* sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan pidana secara proporsional sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

E. Putusan Mahkamah Agung RI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

II. Putusan No. 1149 K/Pid/2022 tentang Subsideritas Pidana Penjara Diterapkan Terhadap Denda Pajak yang Tidak Dibayar

Nomor Perkara	1149 K/Pid/2022 tanggal 12 Mei 2022
Terdakwa	Bilal Asif
Jenis Perkara	Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Majelis Hakim	1. Dr. Suhadi, S.H., M.H. 2. Soesilo, S.H., M.H. 3. Suharto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.
Kaidah Hukum	Pidana denda tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana di bidang perpajakan
Klasifikasi	Perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi

A. Ringkasan Kasus Posisi :

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu KESATU melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Atau KEDUA

melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf l juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Bilal Asif terbukti turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bilal Asif berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi tahanan di Rumah Tahanan Negara;
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp.31.387.236.540,00 = Rp.62.774.473.080,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
 4. Dst...
- B. Putusan Pengadilan Negeri
1. Menyatakan Terdakwa: Bilal Asif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bilal Asif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar 2 (dua) x Rp31.387.236.540,00 = Rp62.774.473.080,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti huruf A sampai dengan huruf I, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Asif Khan;
 5. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- C. Putusan Pengadilan Tinggi
1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

4. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

D. Pertimbangan Mahkamah Agung RI

- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai Direktur di PT. Royal Industries Indonesia, NPWP 02.418.901.1-057.000 dengan tugas pokok antara lain bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan yaitu bagian produksi dan perpajakan, menandatangani semua SPT Perpajakan selain PPH Badan dan menandatangani faktur pajak, namun ternyata PT. Royal Industries Indonesia tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk masa Desember 2015 sampai dengan April 2016 dan PT. Royal Industries Indonesia juga tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut untuk masa Desember 2015 sampai dengan April 2016 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA Empat Jalan TMP Kalibata Jakarta Selatan, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp31.387.236.540,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah). Oleh karena itu, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf i juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu diperbaiki mengenai jenis pidana pengganti denda agar selaras dengan maksud ketentuan Pasal 44 C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan pada pokoknya pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 39 dan Pasal 39 A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh Terpidana;

E. Putusan Mahkamah Agung RI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa BILAL ASIF tersebut; – Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 428/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 30 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Sel tanggal 24 Agustus 2020 tersebut mengenai pidana pengganti denda menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp31.387.236.540,00 = Rp62.774.473.080,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

PERKARA PERDATA

I. Nomor 1338 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 tentang Perbedaan Perlakuan Terhadap Peserta Tender Bagian dari Persekongkolan Vertikal

Nomor Perkara	:	Nomor 1338 K/Pdt.Sus-KPPU/2021
Para Pihak	:	<p>PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG, yang diwakili oleh Drs. H. Azp Gustimigo, M.M., Direktur Utama, berkedudukan di Jalan P. Emir. M Noer Nomor 11 A, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiendarti Prastiwi, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Wiendarti Prastiwi, S.H., & Partner, beralamat di Jalan Dr. Susilo Nomor 109, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;</p> <p>PT BANGUN TJIPTA SARANA, yang diwakili oleh Ir. Fatchur Rochman, Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Bangun Tjipta Lantai 5, Jalan Gatot Subroto Nomor 54, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janu Wiyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Bertiga Law Firm, beralamat di Estubizi Business Centre, Setiabudi Building II Lantai 2 Suite 207 B-C, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;</p> <p>PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR, yang diwakili oleh Ir. Sustiono Rushendarto, Direktur, berkedudukan di Office Tower Gandaria 8, 27th Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 8, Jakarta Selatan 12240, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janu Wiyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Bertiga Law Firm, beralamat di Estubizi Business Centre, Setiabudi Building II Lantai 2 Suite 207 BC, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;</p> <p>Para Pemohon Kasasi; Lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang diwakili oleh Kodrat Wibowo, Ketua, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10210, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Pegawai pada beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021;</p> <p>Termohon Kasasi;</p>
Jenis Perkara	:	Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Majelis Hakim	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. 2. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. 3. Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	:	Edy Wibowo, S.H., M.H.
Kaedah Hukum	:	Menentukan metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur dan melakukan perubahan kriteria penilaian sebagai bentuk tindakan persekongkolan dalam persaingan usaha tidak sehat.
Klasifikasi	:	Tolak Peninjauan Kembali

A. Ringkasan Kasus Posisi

Perkara ini merupakan perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha. Pemohon kasasi dalam perkara ini bermula dari keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Putusan Nomor 14/KPPU-L/2019, yang menyatakan bahwa para terlapor (para pemohon Kasasi) terbukti sah dan meyakinkan melanggar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas Putusan KPPU a quo, pemohon keberatan telah mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan melalui Putusan Nomor 161/Pdt.SusKPPU/2020/PN Jkt.Pst. menolak permohonan keberatan. Atas amar putusan tersebut, para pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi. Mahkamah Agung dengan Putusan No. Nomor 1388 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 menolak permohonan kasasi.

B. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 161/Pdt.Sus KPPU/2020/PN Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021

Amar lengkapnya :

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan PT Bangun Tjipta Sarana;
2. Mempertahankan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 14/KPPU-L/2019 tanggal 26 Februari 2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan PT Bangun Tjipta Sarana untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.129.000,00 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG, 2. PT BANGUN TJIPTA SARANA, dan 3. PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

C. Pertimbangan *Judex Jurist*

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 19 Februari dan 23 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 26 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa di persidangan diperoleh fakta dari hasil penyelidikan KPPU menyimpulkan bahwa Pemohon Keberatan/ Terlapor III, Terlapor II dan Terlapor I, pada pokoknya telah terbukti melakukan persekongkolan vertikal. Tindakan persekongkolan tersebut dilakukan dengan cara menentukan Metode Evaluasi Penawaran dengan Sistem Gugur, memfasilitasi post bidding yang dilakukan oleh Terlapor I dan melakukan Perubahan Kriteria Penilaian, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- Bahwa telah terbukti pula Pemohon Keberatan/ Terlapor III dan Terlapor II melakukan tindakan post bidding dalam penyerahan Surat Jaminan Penawaran asli setelah melewati batas waktu pemasukan dokumen penawaran. Tindakan ini tidak diberikan kepada peserta tender lainnya saat akan menyerahkan dokumen yang telah melewati batas waktu yang ditentukan tersebut, sehingga merupakan bentuk pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/ Terlapor III, karena itu tindakan Terlapor I yang tidak menolak tindakan post bidding dan tidak menggugurkan Pemohon Keberatan/ Terlapor III dan Terlapor II karena tidak melampirkan Surat Jaminan Penawaran Asli merupakan tindakan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- Bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

II. 599 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tentang Pembuktian Kepailitan Terhadap Rumah Susun Tidak Sederhana

Nomor Perkara	: Nomor 599 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
Para Pihak	: IRA SOIRAH , bertempat tinggal di Kupang Indah 7/25, RT/RW 002/005, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Habibie Mustaring, S.H., CCL., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Suryopranoto Nomor 47, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021; Pemohon Kasasi; Terhadap PT SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA , diwakili oleh Direktur, Netty, berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 127, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tommi S. Siregar, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di STC Senayan, Lantai 4, Unit 1001, Jalan Asia Afrika, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022; Termohon Kasasi Dan PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk , berkedudukan di WIKA Tower 1, 7 th -10 Th Floor, Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 9, Jakarta Timur; Turut Termohon Kasasi;
Jenis Perkara	: Perdata Khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Majelis Hakim	: I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H
Panitera Pengganti	: Frieske Purnama Pohan, S.H.
Kaedah Hukum	: Fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap kreditur lain, tidak dapat dibuktikan secara sederhana, mengingat kompleksitas dari implikasi dan kepentingan terhadap objek sengketa. Sehingga, pembuktian kausa Termohon PKPU tidak atau belum menindaklanjuti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB) memerlukan pembuktian lebih lanjut yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri.
Klasifikasi	: Tolak Kasasi

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Perkara ini merupakan perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi. Turut termohon pada Kasasi dahulu sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas gugatan PKPU tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 90/Pdt.SusPKPU/2021/PN yang menolak permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya.
- Atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya a quo, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Kas/PKPU/2022/PN Niaga.Sby., juncto Nomor 90/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 4 Januari 2022;
- Berdasar permohonan kasasi serta meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung dengan Putusan No. 599 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 menolak permohonan kasasi dari pemohon dengan seluruhnya.

B. Putusan Pengadilan Negeri

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 28 Desember 2021 :

1. Menolak Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 3.969.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

C. Pertimbangan Judex Juris

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk membuktikan apa sebab Termohon PKPU tidak atau belum menindaklanjuti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB) masih diperlukan pembuktian lebih lanjut yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap kreditur lain tersebut, tidak dapat dibuktikan secara sederhana, bahwa lagipula objek sengketa menyangkut unit-unit apartemen yang berimplikasi kepada konsumen-konsumen lain dengan kepentingan yang berbeda-beda;
- Bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa "Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun". Dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, harus ditolak.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IRA SOIRAH, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Landmark Decisions MA 2022
compiled by www.pcoi-hw.com

PERKARA AGAMA

I. Nomor 155 K/Ag/2021 tentang Prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dalam Ekonomi Syariah

Nomor Perkara	Tingkat Pertama Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Tingkat Banding Nomor 82/Pdt.G/2020/PTA.Mdn. Tingkat Kasasi Nomor 155 K/Ag/2021
Para Pihak	FITRIYANTI , bertempat tinggal di Jalan Bromo Lorong Amal Nomor 8 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zulham Effendi Mukhtar, S.H., CN. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Rahmadsyah Nomor 446 C/21 Kelurahan Kota Matsum 1 Kecamatan Medan Area Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2020; Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat; L a w a n: PT BANK SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH KARYA , berkedudukan di Jalan Karya Nomor 79 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Sandri Alamsyah Harahap, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Asrama Kompleks Bumi Asri Nomor C-711 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020; Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
Jenis/Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah/Pelunasan Utang.
Majelis Hakim	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
Panitera Pengganti	Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.
Kaidah Hukum	- Dalam menentukan harga pelaksanaan lelang, pemegang agunan Hak Tanggungan memiliki hak untuk menentukan besaran harga limit dengan didasari pada ketentuan yang ditetapkan oleh <i>appraisal</i> yang independen. - Sebelum pemegang agunan Hak Tanggungan melaksanakan lelang, berdasarkan prinsip <i>ta'awun</i> dan berbagi risiko, maka demi mewujudkan rasa keadilan dalam penyelesaian sengketa, hendaknya nasabah diberi kesempatan dalam waktu tertentu untuk membayar lunas kekurangan harga objek <i>murabahah</i> ditambah kekurangan margin (keuntungan) bank.
Klasifikasi	Kasasi Dikabulkan

Ringkasan Kasus Posisi:

- Penggugat (Nasabah) dengan Tergugat (PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya) membuat akad pembiayaan kepemilikan rumah IB Griya dengan Nomor Akad 057/KCSY01- KCPS005/ KPR/2015, tgl. 9 Oktober 2015.
- Penggugat dan Tergugat bekerjasama melakukan pembelian atas sebidang tanah seluas ± 285 m² berikut Bangunan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 678 a/n. Hajjah Melny. Tergugat mengeluarkan uang (Membiayai/Plafond) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Penggugat membayar uang muka kepada Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga berjumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembelian tanah seluas ± 285 m² berikut bangunan rumah.
- Penggugat dan Tergugat Sepakat Harga Jual atas Tanah berikut bangunan rumah tersebut adalah sebesar Rp607.615.866 (enam ratus tujuh juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), sehingga Penggugat berkewajiban membayar utang Murabahah kepada Tergugat adalah Rp300.000.000 + Rp157.615.866 = Rp457.615.866 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), dengan jangka waktu 84 bulan sejak tanggal 7 - 11 - 2015 sampai 7 -10 - 2022 dan jumlah angsuran utang Murabahah sebesar ± Rp5.447.796 (lima juta empat ratus empat puluh tujuh tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

4. Terhadap utang Murabahah tersebut diletakkan jaminan/Agunan atas sebidang tanah seluas ± 285 m² berikut Bangunan Rumah.
5. Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran utang pokok selama 27 bulan dengan nilai sebesar Rp47.818.599,00 dan Pembayaran jumlah angsuran Margin/Bagi Hasil (keuntungan) selama 27 bulan dengan nilai sebesar Rp63.925.341. Sehingga jumlah seluruhnya Rp111.743.940.
6. Karena perkembangan perekonomian saat sangat sulit sehingga usaha perdagangan pakaian wanita busana muslim tidak lancar bahkan setiap bulan mengalami kerugian dan pada tanggal 9 Mei 2018 Penggugat tidak mampu melakukan kewajiban membayar angsuran utang Murabahah yang di tentukan oleh Tergugat, dan Penggugat hanya mampu membayar angsuran utang Murabahah setiap bulannya Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sampai lunas.
7. Pada tanggal 26 September 2019 Tergugat memberi Surat Peringatan I kepada Penggugat supaya menyelesaikan pembiayaan tunggakan paling lambat tanggal 30 September 2019, dan pada tanggal 23 oktober 2019 memberi Surat Peringatan II sampai tanggal 30-10-2019 agar membayar dengan saldo akhir sebesar Rp345.844.524 (tiga ratus empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat ribu rupiah). Bila tidak dibayar maka objek jaminan/agunan akan di lelang melalui Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan untuk pelelang agunan.
8. Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) sebab tidak memenuhi kesepakatan/konsesus, karena harga jual beli objek jaminan/agunan sebesar Rp607.615.866 (enam ratus tujuh juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan akan dijual (di lelang) sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah). Tentu saja penjualan dengan harga jual tersebut sangat rendah (murah) dan Penggugat keberatan, sebab telah dirugikan baik dari secara materil maupun moril. Penggugat hanya setuju bila objek jaminan/agunan dilelang (dijual) oleh Tergugat sesuai dengan harga pasar.

Amar Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Mdn.

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklraad*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pertimbangan *judex facti* antara lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah tentang lelang atas objek jaminan/agunan yang menurut Penggugat mengakibatkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat, dan karenanya Penggugat mengkaitkan dengan pengurangan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat, namun ternyata lelang atas objek jaminan/agunan tersebut belum ada dilakukan sehingga dengan belum atau tidak dilaksanakan lelang atas jaminan/agunan tersebut berakibat tidak adanya kerugian bagi Penggugat, karenanya gugatan Penggugat premature, sehingga beralasan dan terbukti karenanya eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima;

Amar Putusan PTA Medan Nomor 82/Pdt.G/2020/PTA.Mdn.

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2854/Pdt.G/2019/ PA.Mdn, tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan perihal gugatan Penggugat prematur karena lelang belum terlaksana. Sebab yang diajukan Penggugat bukan gugatan pembatalan lelang;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Norma dua pasal tersebut telah mengamanatkan pada Pengadilan Agama agar menyelesaikan sengketa perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah. Dengan harapan, pihak yang berhak, berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menjadi haknya secara riil;

Bahwa pada sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam akad *murabahah* dikenal istilah “satu harga” yaitu harga pokok ditambah margin (keuntungan). Istilah tersebut menjadikan *shahibul maal* menentukan besaran margin berubah-ubah, sesuai dengan keadaan bulan pembayaran seperti telah tergambar pada Surat Peringatan 1, 2, dan 3. Mahkamah Agung menilai, langkah yang telah ditempuh *shahibul maal* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*); Bahwa dalam kehendak pelaksanaan lelang, pemegang agunan memiliki hak menentukan besaran harga limit. Akan tetapi, harga limit tersebut didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh *appraisal* yang independen dalam menentukan taksiran nilai objek agunan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa *in casu* adalah pelunasan sisa pembiayaan *murabahah* ditambah keuntungan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya senilai Rp345.871.926,00 (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang belum dibayar Penggugat dan Penggugat khawatir jika tanah objek agunan (jaminan) dijual lelang oleh Tergugat dengan harga murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip *ta’awun* dan berbagi risiko, maka demi mewujudkan rasa keadilan dalam penyelesaian sengketa ini, Penggugat selaku nasabah diwajibkan membayar lunas kekurangan harga tanah objek *murabahah* ditambah kekurangan margin (keuntungan) bank sejumlah Rp345.871.926,00 (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Nilai tersebut diperoleh dari jumlah keseluruhan utang pokok tambah margin sejumlah Rp457.615.866,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dikurangi utang yang telah dibayar Penggugat (pokok dan margin) sejumlah Rp111.743.940,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Penggugat/nasabah dapat melunasi utang yang tertunggak kepada Tergugat/*shahibul maal* dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak putusan ini diterima kedua belah pihak berperkara. Apabila Penggugat tidak membayar, maka Tergugat dapat melakukan lelang agunan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 jo. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa sengketa ekonomi syariah haruslah menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, tidak semata-mata seperti yang dipraktikkan dalam perbankan konvensional. Salah satu prinsip dimaksud antara lain *ta’awun*, yakni sikap saling tolong menolong antara nasabah dengan *shahibul maal*;

Amar Putusan Mahkamah Agung:**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **FITRIYANTI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 82/Pdt.G/2020/PTA.Mdn. tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1441 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat memiliki utang kepada Tergugat sebagai tunggakan dari akad *murabahah* Nomor 057/KCSY01-KCPS005/KPR/2015 tanggal 9 Oktober 2015 sejumlah Rp345.871.926,00 (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar utang pada diktum angka 2 di atas kepada Tergugat dalam kurun waktu 6 bulan sejak putusan ini diterima oleh Penggugat. Apabila dalam masa tersebut Penggugat tidak dapat menyelesaikannya, maka Tergugat dapat melakukan lelang atas objek sengketa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 jo. Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

II. Nomor 703 K/Ag/2021 tentang Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Wali Adhol

Nomor Perkara	Tingkat Pertama Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.JS. Tingkat Kasasi Nomor 703 K/Ag/2021
Para Pihak	Ir. TRI WAHYONO BIN R. SOEMITROHARDJO, bertempat tinggal di Perumahan Sekardangan Indah Blok C 39 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syarif Fadillah, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12 Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021; Pemohon Kasasi/Termohon; Lawan: R. AY DEWI ARDIANIE BINTI R. SOEMITROHARDJO, bertempat tinggal di Jalan Kemang Timur Dalam F. 23 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan; Termohon Kasasi/Pemohon;
Jenis/Klasifikasi Perkara	Wali Adhal.
Majelis Hakim	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. 3. Drs. H. Busra, SH., MH.
Panitera Pengganti	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.
Kaidah Hukum	Harta Waris yang belum dibagi oleh janda dengan anaknya dapat menjadi alasan bagi wali untuk menunda pernikahan janda tersebut.
Klasifikasi	Kabul Kasasi

Ringkasan Kasus Posisi:

1. Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Drg. RIZAL RIVANDI S BIN RIVAI SIMATUPANG, akan tetapi adik kandung Pemohon yang bernama Ir. TRI WAHYONO BIN R. SOEMITROHARDJO selaku wali tidak merestui dan tidak mau menjadi wali, meskipun pada tanggal 15 September 2019 calon suami beserta keluarga telah datang melamar kepada keluarga Pemohon (adik kandung Pemohon), akan tetapi adik kandung Pemohon menolaknya.

2. Keberatan Ir. TRI WAHYONO BIN R. SOEMITROHARDJO menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya karena Pemohon sebagai janda yang ditinggal mati suaminya mempunyai anak dan harta bersama. Pemohon belum menyelesaikan pembagian harta warisan almarhum suaminya dengan anak kandungnya, karenanya Ir. TRI WAHYONO BIN R. SOEMITROHARDJO selaku wali Pemohon menghendaki agar harta warisan dibagi dan diselesaikan terlebih dahulu supaya hak anak terlindungi, selain itu anak kandung Pemohon keberatan Pemohon menikah lagi;
3. Pemohon yang berstatus cerai mati sedangkan calon suaminya berstatus cerai hidup dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0678/AC/2020/PA.JP. tanggal 10 Juli 2020, merasa sudah *kafah*/sekufu dengan calon suaminya dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi serta telah terdaftar di KUA Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
4. Karena Pemohon dengan calon suaminya akan segera melangsungkan pernikahan dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Pemohon mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Amar Putusan Pengadilan Agama

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nasab Pemohon yakni adik kandung Pemohon yang bernama Ir. Tri Wahyono Bin R. Soemitrohardjo adalah Wali Adhol;
3. Memberi izin kepada Pemohon (R.Ay Dewi Ardianie Binti R. Soemitrohardjo) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Drg. Rizal Rivandi S Bin Rivai Simatupang dengan Wali Hakim;
4. Menetapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan sebagai Wali Nikah (Wali Hakim) untuk menikahkan Pemohon (R.Ay Dewi Ardianie Binti R. Soemitrohardjo) dengan Drg. Rizal Rivandi S Bin Rivai Simatupang;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Pertimbangan *judex facti* antara lain menyatakan bahwa oleh karena Pemohon sudah berumur 63 tahun dan calon suaminya sudah berumur 60 tahun, keduanya secara syar'i tidak ada halangan untuk menikah, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6, keduanya diizinkan Pengadilan untuk menikah dengan wali Hakim, meskipun tidak mendapat izin adik kandungnya selaku wali nasab. Sejalan dengan dalil Qur'an Surat An Nur ayat 32, yang berbunyi:

وانكحوا لايامى منكم والصلحين من عبادكم وامانكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.

Bahwa oleh karena adik kandung Pemohon telah ditetapkan sebagai wali adhol, maka majelis Hakim dapat menetapkan KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan sebagai Wali Nikah (Wali Hakim) dalam pernikahan Pemohon dengan Drg. Rizal Rivandi S Bin Rivai Simatupang, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa dalam hal wali adhol atau enggan, maka wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Dengan demikian permohonan *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal ini sejalan juga dengan dalil fikih dalam kitab l'anatut Tholibin, juz III halaman 319, yang berbunyi :

ويشيت نوري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka Hakimlah yang mengawinkannya.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

Bahwa perkawinan tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi keluarga pelaku perkawinan, karena pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan serta menghindarkan terjadinya mudarat bagi para pelaku perkawinan dan keluarga dari pelaku perkawinan itu, terkait hal tersebut maka setiap muslim berkewajiban untuk mewujudkan fungsi wali nikah dalam merestui atau tidak merestui berlangsungnya perkawinan calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi enggan menjadi wali nikah Termohon Kasasi karena perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Termohon Kasasi mengandung unsur kemudharatan bagi anak Termohon Kasasi dari pernikahan Termohon Kasasi dengan almarhum suaminya yang merupakan ayah dari anak Termohon Kasasi;

Bahwa demi asas kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak, maka hak-hak anak tersebut harus dilindungi, karenanya Termohon Kasasi harus memberikan hak anak perempuan kandungannya tersebut sebelum perkawinan Termohon Kasasi dengan calon suaminya dilangsungkan;

Bahwa sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu untuk mewujudkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Atas dasar itu, selayaknya Termohon Kasasi menyelesaikan pembagian waris almarhum suaminya dengan anak kandungannya terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan kesulitan pada kemudian hari. Oleh karena itu, beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk enggan menjadi wali nikah bagi Termohon Kasasi dan karenanya adalah adil jika permohonan kasasi ini dikabulkan;

Amar Putusan Mahkamah Agung:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Ir. TRI WAHYONO BIN R. SOEMITROHARDJO**, tersebut;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.JS. tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menunda pernikahan Pemohon (R. Ay Dewi Ardianie Binti R. Soemitrohardjo) dengan drg. Rizal Rivandi S. Bin Rivai Simatupang sampai Pemohon (R. Ay Dewi Ardianie Binti R. Soemitrohardjo) menyelesaikan terlebih dahulu masalah harta bagian waris anaknya yang bernama Niken Palupi Binti Priyo Sujalmo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PERKARA TATA USAHA NEGARA

I. 120 PK/TUN/2021 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha yang Diterbitkan Melanggar Azas Kecermatan

Nomor Perkara	120 PK/TUN/2021
Para Pihak	PT. SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA, Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali Melawan I. 1. IRLAN ORUWO, 2. TORONEI POWANI, 3. PATMOS SALAPURA, 4. MAXIGALEMBA BALEBU, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali I II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali II
Jenis Perkara	Pertanahan
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. 3. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dewi Asimah, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Pembatalan dan penerbitan atas Sertipikat Hak Atas Tanah yang menyangkut luasan bidang tanah dengan didasarkan pada intesitas kepentingan hukum Penggugat;
Klasifikasi	Pertanahan

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor ; 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
- Bahwa PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan, dan hak pakai atas tanah pada ayat (3) mewajibkan setiap pemohon hak guna usaha untuk melakukan pelepasan terlebih dahulu jika tanah yang akan dimohon terdapat hak-hak masyarakat, hal ini tidak pernah terjadi di desa Lee, Namun tergugat tidak memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang telah dijelaskan diatas. Dimana masyarakat pemegang hak atas tanah tidak pernah menyerahkan tanah yang menjadi miliknya kepada siapapun termasuk kepada perusahaan PT SPN. Sehingga Objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat merugikan kepentingan pribadi masyarakat dan kepentingan umum. Bahwa telah menjadi terang dan jelas SK HGU dan Sertifikat HGU *a quo* di keluarkan oleh tergugat mengandung kesalahan, cacat administrasi dan kekurangan dari segi yuridis serta kurang hati-hati, sehingga tanah yang sejak turun temurun dikuasai oleh Para Penggugat ikut dimasukkan dalam Hak Guna Usaha untuk PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
- Bahwa akibat dikeluarkannya SK-20-HGU-BPN RI tanggal 27 Januari 2009 atas nama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) yang kemudian oleh Kepala kantor Pertanahan Morowali Utara yang kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara yang menjadi objek sengketa telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap para penggugat dan masyarakat desa lee karena tanah yang mereka miliki dan dikuasai sejak tahun 1932 sampai saat ini menjadi problem ketika Para Penggugat akan membayar Pajak dan juga ketika Para Penggugat akan mendaftarkan tanah sebagai hak kepemilikan yakni SHM (Sertifikat Hak Milik). Dikarenakan terdampak langsung terhadap Objek Sengketa *In litis*.

- Bahwa dari tahun 2014 sampai pada pertengahan tahun 2018 Pihak PT Sinergi Perkebunan Nusantara yang sebelumnya adalah PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Tidak lagi melakukan aktivitas kegiatan Perusahaan terhadap objek tanah yang di klaim oleh masyarakat desa Lee. berdasarkan surat yang telah disepakati bersama. Namun pada bulan September 2018 tiba-tiba PT Sinergi Perkebunan Nusantara melakukan aktivitasnya sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun 2014 berupa penggusuran, Penebangan Pohon. serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi tindakan untuk mengusaia objek/tanah masyarakt desa lee. Dengan peristiwa tersebut Masyarakat dan para penggugat desa Lee melakukan Aksi Perlawanan demi mempertahankan hak-hak mereka atas objek A quo.

B. Putusan Pengadilan

- **Putusan Nomor: 37/G/2018/PTUN.PL**

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor: 00035/morowali utara/2016 terletak di desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten morowali Utara yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016, tanggal 28 juni 2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara untuk mencabut surat keputusan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016, tanggal 28 juni 2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.073.500 (satu juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- **Putusan Nomor: 114/B/2019/PTTUN Mks**

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Terbanding dahulu Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- **Putusan Nomor: 174 K/TUN/2020**

1. Mengabulkan gugatan Para Pengguat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00026, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016, tanggal 28 Juni 2016, terletak di Desa Lee, Desa Kasingolidan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara untuk mencabut surat keputusan Sertifikat Hak

Guna Usaha Nomor 00026, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016, tanggal 28 Juni 2016, terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;

4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan Kontra Memori.
- Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:
 - o Bahwa Novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, karena tidak bertentangan dengan putusan kasasi sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;
 - o Bahwa Judex Juris sudah benar dan tepat. Bahwa penerbitan KTUN objek sengketa cacat secara prosedural dan substansi, karena diatas lahan yang diterbitkan KTUN objek sengketa telah terbit lebih dahulu SHM 29/ Desa Lee dan SHM 52 Desa Lee serta telah dikuasai dengan itikadbaik, hal tersebut menunjukkan penerbitan KTUN objek sengketa tidak cermat;
 - o Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo (Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara) sepanjang seluas 47.639 m2 milik para Penggugat dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex Juris oleh karenanya terhadap objek sengketa a quo di atas tanah yang ada sertipikat milik Para Penggugat harus dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;
- Bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa a quo hanya sebatas seluas 47.639 m2, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak atas nama Tergugat II Intervensi, PT Sinergi Perkebunan Nusantara seluas 1.895 Ha dikurangi seluas 47.639 m2;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 174 K/TUN/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 114/B/2019/PT.TUN.Mks tanggal 24 Oktober 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 37/G/2018/PTUN.PL tanggal 24 Juni 2019

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA;
2. Memperbaiki amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 174 K/TUN/2020 tanggal 20 Mei 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara;
 - Mewajibkan Kepala Kantor Kabupaten Morowali Utara untuk mencabut surat keputusan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 0026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara;
 - Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak atas nama Tergugat II Intervensi, PT. Sinergi Perkebunan Nusantara seluas 1.895 Ha dikurangi seluas 47.639 M2;
 - Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

II. 327 K/TUN/2021 tentang Jaminan Tenggang Waktu 90 Hari Bagi Penggugat untuk Mengajukan Gugatan TUN

Nomor Perkara	327 K/TUN/2021
Para Pihak	PT. ANGKASA PURA II (PERSERO), Sebagai Pemohon Kasasi Melawan I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Termohon Kasasi I, II
Jenis Perkara	Pertanahan
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. 3. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Upaya Administratif yang diajukan melebihi Tenggang Waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja pada lembaga Upaya Administratif tidak serta merta menyebabkan hilangnya hak untuk mengajukan gugatan di PTUN, sepanjang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu 90 (sembilan puluh) hari kerja;
Klasifikasi	Sertifikat Hak Pakai

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Objek Gugatan dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09-09-2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m² (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan/ atau selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang telah menerbitkan KTUN berupa Objek Sengketa *a quo* di atas tanah hak PENGGUGAT yang diperoleh PENGGUGAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II (untuk selanjutnya disebut "PP 10/1991") dan tanah yang diperoleh PENGGUGAT dari hasil Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yaitu dengan melibatkan instansi TERGUGAT pada tahun 1999;

- Bahwa diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor. 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m² (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Vide Bukti P-22 = T-1 dan T II Intv-33) yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata yang dalam hal ini adalah PT. Angkasa Pura II (Persero) / Penggugat yang memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena merasa kepentingannya dirugikan.

B. Putusan Pengadilan

- **Putusan Nomor: 32/G/2020/PTUN.PLG**

Dalam Penundaan:

- Menyatakan Permohonan Penundaan Penggugat tidak diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m² (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan/atau mencoret dari Sistem Administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m² (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.296.000,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- **Putusan Nomor: 19/B/2021.PTUN.MDN**

Dalam Penundaan:

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang dimohonkan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa dalam sengketa a quo, Judex Facti tingkat pertama menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dan memutuskan membatalkan keputusan objek

sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sementara Judex Facti tingkat banding memutuskan bahwa pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut, dan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

- Bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, Mahkamah Agung memandang perlu untuk memberikan pandangan terkait lembaga upaya administratif dalam kaitannya dengan lembaga tenggang waktu sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan undang-undang payung (umbrella act) bagi penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiil dari Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, kerangka konseptual dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut juga memuat aturan-aturan umum meliputi hukum administrasi formal (prosedur hukum acara) dan tentang kompetensi (kewenangan yurisdiksi) di PTUN;
- Bahwa dalam sengketa a quo, Penggugat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara. Sedangkan Tergugat adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Tergugat II Intervensi adalah pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi merupakan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka oleh karena itu, penerapan lembaga upaya administratif sebagai penyelesaian awal sengketa administrasi akibat dikeluarkannya keputusan oleh Tergugat dalam sengketa a quo tidak boleh dilaksanakan secara kaku (rigid), melainkan haruslah dilakukan secara lentur (fleksibel), dengan harapan:
 1. Agar terjadi dialog antara penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam kedudukannya sebagai subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, guna mendapatkan hasil penyelesaian yang baik di luar pengadilan;
 2. Agar Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih komprehensif (holistik), bukan sekedar pendekatan hukum semata, sehingga dapat menghindari miss communication, misperception dan ketegangan diantara para pihak;
 3. Penyelesaian secara internal dapat menciptakan suasana kebhatinan yang kondusif di antara para pihak yang dapat membuat penyelesaian menjadi lebih cepat dan lebih efektif;
- Bahwa mengingat arti pentingnya lembaga upaya administratif di atas, maka perhitungan lembaga tenggang waktu dalam konteks Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai sebagai berikut:
 1. Perhitungan Tenggang Waktu Upaya Administratif berbeda dengan Perhitungan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN;
 2. Perhitungan Tenggang Waktu Upaya Administratif adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 3. Perhitungan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

4. Upaya Administratif yang diajukan melebihi Tenggang Waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja pada lembaga Upaya Administratif tidak serta merta menyebabkan hilangnya hak untuk mengajukan gugatan di PTUN, sepanjang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu 90 (sembilan puluh) hari kerja;
5. Perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja, terhitung sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif;
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perhitungan lembaga tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN dalam kaitannya dengan penerapan lembaga upaya administratif, tidak boleh dipahami secara sempit, melainkan harus dipahami secara luas (kontekstual). Hal ini sesuai dengan maksud dibentuknya lembaga upaya administratif dalam UU AP, yaitu mengedepankan Penyelesaian secara internal (premium remedium) terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan di PTUN (ultimum remedium);
 - Bahwa pemahaman terhadap lembaga upaya administratif dalam konteks dialog, haruslah dimaknai dapat dilakukan berkali-kali hingga tercapai titik temu yang mengakomodir kepentingan para pihak, apalagi dalam sengketa a quo para pihaknya merupakan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan objek sengketa yang dipersoalkan menyangkut asset Negara;
 - PTUN sebagai badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah, terikat dengan hukum acara dan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan para pihak termasuk penyelesaian sengketa a quo.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

Mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ANGKASA PURA II (PERSERO);
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

PERKARA PIDANA MILITER

I. Nomor 20 K/Mil/2022 tentang Penafsiran Pos Penjagaan dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM

Nomor Perkara	Nomor 20 K/Mil/2022
Terdakwa	Serda Yoo Hendra Laksamana
Jenis Perkara	Tindak pidana Prajurit meninggalkan pos penjagaan
Majelis Hakim	1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 2. Hidayat Manao, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.
Kaidah Hukum	“Pos penjagaan” dalam rumusan Pasal 118 Ayat (1) KUHPM dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas operasi militer, pengamanan personil kesatuan, pengamanan material kesatuan, atau pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI. Terhadap prajurit yang meninggalkan pos penjagaan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tidak diterapkan Pasal 118 Ayat (1) KUHPM.
Klasifikasi	Kabul Kasasi

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Terdakwa melaksanakan Satgas di Sektor 9 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat mulai dari tanggal 9 Oktober 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020, dan melanjutkan Satgas Citarum Harum di Sektor 9 Cihampelas-Cililin Kabupaten Bandung Barat sesuai Surat Perintah Danyonkav 4/KC Nomor Sprint/29/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang perintah kepada personel Yonkav 4/KC yang salah satunya atas nama Terdakwa agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan Satgas Citarum Harum dari tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan ada perubahan, sesuai Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/3050/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa selama kegiatan Satgas Citarum Harum seluruh personel termasuk Terdakwa setelah melaksanakan kegiatan setiap harinya tidak diperbolehkan pulang atau kembali ke Kesatuan dan harus tetap berada di wilayah Satgas Citarum Harum dan bermalam di tempat, kemudian apabila ada keperluan harus memberitahu kepada yang tertua Dansubsektor yaitu Serda Hanifam (Saksi-7) yang kemudian melaporkan melalui Grup WhatsApp kepada Komandan Sektor sehari sebelum anggota yang bersangkutan izin.
- Bahwa Terdakwa mengenakan PDL (Pakaian Dinas Lapangan) pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai kegiatan Citarum Harum mendatangi kamar Serda Hanifam (Saksi-7) untuk meminta izin main ke tempat kos temannya yaitu Sdr. Surya Devis (Saksi-5) di Cibabat, Kota Cimahi, tetapi sebelum Saksi-7 memberikan izin Terdakwa sudah langsung pergi menggunakan kendaraan Gojek (Ojeg online) ke tempat Saksi-5.
- Bahwa Terdakwa pergi dari Pos Sektor 9 Citarum Harum yang dipimpin Serda Hanifam (Saksi-7) membawa senjata Airsoft Gun dengan isi magazen 10 (sepuluh) butir peluru dan peluru BB (Bullet Ball) yang dimasukkan ke dalam Tas Ransel Merk Tactical, dan sekira pukul 16.30 WIB tiba di rumah Sdr. Surya Devis (Saksi-5), setelah mandi dan mengganti PDL dengan pakaian preman kemudian tidur sampai sekira pukul 18.00 WIB, tidak lama kemudian datang Sdr. Iqbal dan Sdr. Puji Ridwansyah (Saksi-10) dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi pacarnya yaitu Sdri. Meike Putri Septiani (Saksi-2) yang mengajak ngopi di Caffe Shops Lakipadada di Bojong Koneng Atas di daerah Cikutra.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdri. Vera Septiani (Saksi-11) mengajak ke Coffe Shops Lakipadada, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-11 pergi ke Coffe Shops Lakipadada menggunakan kendaraan Grab dan tiba sekira pukul 20.00 WIB kemudian bertemu dengan Sdri. Meike Putri Septiani (Saksi-2) yang sedang meeting dengan rekan

kantornya yang selesai sekira pukul 21.00 WIB.

- Bahwa Terdakwa mengusulkan untuk nongkrong dan minum-minum di Bar Beer Point, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-5, Saksi-11 dan Sdr. Iqbal pergi ke Bar Beer Point menggunakan kendaraan Grab yang tiba sekira pukul 21.45 WIB, selanjutnya di Bar tersebut minum minuman jenis Smirnoff Vodka 1 (satu) botol, Redler 2 (dua) botol, Beer Potache 2 (dua) botol, Soju Lychee 1 (satu) botol dan Soju Peach 1 (satu) botol sambil mendengarkan live music hingga Bar Beer Point tutup sekira pukul 23.00 WIB.
- Bahwa kemudian Saksi-5 dan Saksi-11 keluar dari Bar menuju halaman parkir Bar Beer Point yang disusul Terdakwa dan Saksi-12, tidak lama kemudian Saksi-9, Saksi-4 dan Saksi-11 ikut keluar disusul oleh Saksi-2 dan Sdr. Iqbal, selanjutnya Saksi-5, Saksi-12, Sdr. Iqbal, Saksi-11 dan Saksi-9 pergi memesan nasi goreng di depan Pos Satpam Beer Point.
- Bahwa Sdr. Meike Putri Septiani (Saksi-2) berniat pulang menggunakan Grab dan menunggu di lampu merah sambil duduk di depan Pos Satpam, kemudian disusul Terdakwa yang mencegah Saksi-2 pulang sendiri tetapi Saksi-2 tetap ingin pulang dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengahiri hubungan pacaran sehingga Terdakwa marah dan merebut Handphone Saksi-2 lalu membantingnya ke aspal jalan hingga hancur.
- Bahwa Saksi-4, Saksi-5, Saksi-12 dan Sdr. Iqbal melihat hal tersebut menarik Terdakwa untuk menjauh dari Saksi-2 tetapi Terdakwa meronta ingin melepaskan diri dan menendang kursi penjual nasi goreng lalu lari ke arah Saksi-2, dan sedang dalam pengaruh minuman keras Terdakwa mengeluarkan pistol jenis Airsoft Gun dari balik bajunya dan memperlihatkan pistol tersebut kepada Saksi-2 sambil mengatakan saya kurang apa sama kamu, dengan disaksikan Saksi-1 dan Saksi-3 Terdakwa menodongkan pistol kepada Saksi-2.
- Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 melihat Terdakwa mengarahkan pistol ke lehernya untuk bunuh diri sebagai bukti Terdakwa benar-benar mencintai Saksi-2 karena tidak ingin diputuskan hubungan asmaranya oleh Saksi-2.
- Bahwa terjadi perebutan pistol oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-3 dari Terdakwa sehingga pistol meletus ke atas sebanyak 2 (dua) kali disusul letusan berikutnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Sdr. Dede Suhendar (Saksi-1) Security Bar Beer Point yang ingin ikut membantu merebut pistol dari Terdakwa sehingga menimbulkan luka sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Khusus Bedah Halmahera Siaga QF Nomor 006/Ver/RSKBHS/I/2021 tanggal 10 Februari 2020.

Dakwaan Oditur Militer :

Kesatu:

Pertama Pasal 338 juncto Pasal 53 KUHP

Atau

Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : Pasal 118 Ayat (1) KUHPM

B. Amar Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung :

Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 87-K/PM II-09/AD/V/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yoo Hendra Laksamana, Serda NRP 21170009230697:
 - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu yaitu:
 - Pertama : "Mencoba melakukan pembunuhan";
 - Atau
 - Kedua : "Penganiayaan";

- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut;
- c. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Kedua yaitu "Penjaga yang meninggalkan posnya";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 55-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021 sebagai berikut :

Menyatakan

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Andi Darmawan Setiaji, S.H. NRP 11010033640977;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 87-K/PM II-09/AD/V/2021 tanggal 9 Agustus 2021, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 20 K/Mil/2022 tanggal 17 Februari 2022 :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 55-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 87-K/PM II-09/AD/V/2021;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa YOO HENDRA LAKSAMANA, Serda NRP 21170009230697 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer.
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
- Mengembalikan perkara kepada Papera untuk diselesaikan secara hukum disiplin;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.

- Bahwa terlepas dari permohonan kasasi Oditur Militer tersebut, putusan judex facti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 87-K/PM II-09/AD/V/2021 tanggal 9 Agustus 2021 atas terbuktinya dakwaan Kedua Oditur Militer Pasal 118 Ayat (1) KUHPM harus dibatalkan karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga judex facti keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa substansi Pasal 118 Ayat (1) KUHPM adalah mengatur tugas penjagaan sebuah Pos, in casu bahwa cakupan tugas penjagaan yaitu tidak boleh meninggalkan pos atau tempat penjagaan dimana penjaga ditempatkan, melaksanakan tugas penjagaan dan menghindari suatu perbuatan untuk mampu menjalankan tugas penjagaan;
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan Pos Jaga menurut Pasal 118 KUHPM adalah sebuah bentuk bangunan yang sudah disiapkan sedemikian rupa dan ditempatkan di daerah yang strategis untuk melaksanakan tugas pengawasan dari Pos Jaga tersebut. Makna dari rumusan tersebut yaitu untuk menjaga keamanan pangkalan militer atau wilayah sekelilingnya;

- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa in casu yaitu pada tanggal 8 Februari 2021 yaitu meninggalkan tugas yakni sebagai anggota Satgas Citarum Harum di Sektor 9 Cihampelas-Cililin Kabupaten Bandung Barat tanpa izin dari atasan yang berwenang dan ternyata Terdakwa tidak kembali lagi ke tempat satgas tersebut;
- d. Bahwa dengan demikian, tempat Terdakwa melaksanakan tugas in casu yaitu sebagai anggota Satgas Citarum Harum di Kabupaten Bandung Barat tersebut tidak memenuhi rumusan Pos Jaga yang dirumuskan dalam Pasal 118 KUHPM. Oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa in casu tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan meninggalkan Pos Jaga sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM;
 - Berdasarkan hal-hal tersebut, putusan judex facti in casu tidak dapat dipertahankan lagi serta beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Oditur Militer Pasal 118 Ayat (1) KUHPM;
 - Bahwa kontra memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menolak kasasi Oditur Militer dan menguatkan putusan judex facti in casu tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facti in casu harus dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer in casu. Oleh karenanya permohonan kasasi Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan;
 - Bahwa in casu, sekalipun Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan, akan tetapi karena perbuatan Terdakwa meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Satgas Citarum Harum in casu merupakan perbuatan yang tidak pantas dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus dijatuhkan hukuman disiplin militer oleh Anknymnya, agar perbuatan tersebut tidak ditiru anggota lainnya;
 - Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi pemohon Kasasi/Oditur Militer in casu harus dinyatakan beralasan menurut hukum;

Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 55-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 87-K/PM II-09/AD/V/2021 tanggal 9 Agustus 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

D. Amar Putusan.

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ODITUR MILITER pada ODITURAT MILITER II-08 BANDUNG tersebut;
- Membatalkan Putusan pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 55-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 87-K/PM II-09/AD/V/2021 tanggal 9 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa YOO HENDRA LAKSAMANA, Serda NRP 21170009230697 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
- Mengembalikan perkara kepada Papera untuk diselesaikan secara hukuman disiplin;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

I. Nomor 332 K/Mil/2022 tentang Pelanggaran Terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 Tidak Bisa Dipidana

Nomor Perkara	Nomor 332 K/Mil/2022
Terdakwa	Kopda Joko Haryanto
Jenis Perkara	Tindak pidana pembangkangan militer terhadap perintah dinas
Majelis Hakim	1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Sri Indah Rahmawati, S.H.
Kaidah Hukum	Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian atau Rujuk Bagi Prajurit TNI oleh Prajurit yang melangsungkan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang bukan tindak pidana melainkan sebagai pelanggaran disiplin, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM
Klasifikasi	Tolak Kasasi

A. Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Ria Sholikhah tanggal 15 November 2015 di KUA (Kantor Urusan Agama) Temayang Bojonegoro sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0322/015/XI/2015 tanggal 23 November 2015 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Ataya Safula berusia 5 (lima) tahun.
- Bahwa pada awal tahun 2017 rumah tangga Terdakwa dengan isterinya yaitu Sdri. Ria Sholikhah mulai tidak harmonis setelah istrinya tersebut mengetahui ada foto anak dari istri siri Terdakwa yaitu Sdri. Indriani Renata sehingga sering terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan isterinya yang akhirnya pada tahun 2018 isterinya pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Komandan Detasemen Markas Resimen Arhanud-1/F Mayor Arh Ady Mulyono (Saksi-2) menerima laporan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya, kemudian dilakukan mediasi di kantor Detasemen Markas Resimen Arhanud-1/F namun dalam mediasi tersebut Terdakwa tetap ingin bercerai sehingga Saksi-2 menyarankan kepada Pasi Intel (Perwira Seksi Intelijen) dan Pasi Pers (Perwira Seksi Personel) agar diajukan permohonan cerai sesuai prosedur yang berlaku.
- Bahwa Saksi-2 memerintahkan Bamin Denma (Bintara Adminstrasi Detasemen Markas) Serka Indra Supriyanto (Saksi-5) membantu Terdakwa mengurus keperluan administrasi permohonan izin cerai Terdakwa, kemudian surat permohonan izin cerai tersebut ditandatangani Lettu Arh Afip Ali Haini (Saksi-4) dan Saksi-2 untuk selanjutnya diajukan kepada Komandan Resimen Arhanud-1/F, namun Komandan Resimen Arhanud-1/F tidak memberikan persetujuan sehingga surat izin cerai yang diajukan Terdakwa tidak pernah keluar.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 September 2019 saat melaksanakan cuti tahunan mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bojonegoro, Jawa Timur tanpa dilengkapi surat izin cerai dari Komandan Satuan (Komandan Resimen Arhanud-1/F).
- Bahwa Terdakwa dan isterinya pada bulan Oktober 2019 dipanggil oleh Komandan Resimen Arhanud-1/F untuk membahas tentang pengajuan permohonan cerai Terdakwa dan petunjuk Komandan Resimen Arhanud-1/F agar Terdakwa mencabut gugatan cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro dan kembali tinggal satu rumah, namun Terdakwa tidak mengindahkan petunjuk Komandan Resimen Arhanud-1/F dan tetap berniat untuk bercerai dengan isterinya sehingga Terdakwa ditahan oleh kesatuan.
- Bahwa terhadap gugatan cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Bojonegoro, kesatuan Resimen Arhanud-1/F telah mengirim surat ke Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor B/817-3/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Permohonan penangguhan sidang cerai, kemudian atas surat tersebut Pengadilan Agama Bojonegoro memberikan

jawaban melalui surat Nomor W13.A5/2301/Hk.05/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang menjelaskan bahwa proses persidangan gugatan cerai talak yang diajukan Terdakwa tidak dapat ditangguhkan karena surat izin cerai dari atasan bukan merupakan syarat untuk tidak diproses persidangan karena hanya merupakan syarat administratif dan bukan syarat/alasan yuridis.

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1974/Pdt.G/2019/ PA. Bjn tanggal 25 Juni 2020 pada pokoknya mengabulkan gugatan cerai talak Terdakwa yang diikuti dengan keluarnya Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1974/Pdt.G/2019/PA. Bjn tanggal 10 September 2020 yang memberikan izin kepada Termohon (Terdakwa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada istrinya sehingga kemudian terbit Akta Cerai Nomor 1688/AC/2020/PA. Bjn tanggal 10 September 2020.

Dakwaan Oditur Militer : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

B. Amar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 115-K/PM.II-08/AD/III/2022 tanggal 6 September 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joko Haryanto, Kopda NRP 31090172630488 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer, akan tetapi perbuatan itu bukan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.

Terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 332 K/Mil/2022 tanggal 30 November 2022 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tersebut.

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.

Bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum tersebut sudah tepat dan benar, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas putusan *judex facti* in casu dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa in casu telah terbukti dengan sengaja tidak menaati perintah dinas sebagaimana tertuang dalam Peraturan panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam mempertimbangkan dakwaan in casu *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer akan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan karenanya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

- In casu, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada isterinya yaitu Sdri. Ria Sholikhah tanpa mendapatkan izin dari atasan yang berwenang untuk melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama yang berwenang, telah melanggar ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit. Diantaranya mengatur bagi prajurit yang akan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama harus mendapat izin dari atasan yang berwenang. Namun demikian, pelanggaran terhadap peraturan tersebut berdasarkan Pasal 22 huruf a, ditegaskan merupakan pelanggaran hukum disiplin militer yang diikuti dengan sanksi administrasi. Oleh karenanya tidak cukup alasan hukum untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa in casu telah melanggar dakwaan oditur Militer Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagaimana putusan judex facti in casu;
- Bahwa oleh karenanya Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menolak kasasi Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan judex facti dapat dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan putusan judex facti;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer in casu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.

D. Amar Putusan.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.

Landmark Decision MA 20/24
compiled by www.eclaw.com



Landmark Decision MA 20-24
compiled by www.ercolaw.com

PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

KAMAR PIDANA

I. Putusan Nomor 2362 K/Pid.Sus/2023

Nomor Perkara	2362 K/Pid.Sus/2023 tanggal 9 Mei 2023
Terdakwa	Pierre Togar Sitanggang, S.E., M.M
Jenis Perkara	Tindak Pidana Korupsi
Majelis Hakim	1. Dr. Suhadi, S.H.,M.H. 2. Dr. Agustinus Prunomo Hadi, S.H.,M.H. 3. Suharto, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti	Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.
Kaidah Hukum	- Kerugian keuangan negara secara nyata dinikmati Korporasi, maka terhadap Terdakwa tidak dibebani uang pengganti; - Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara dengan kategori berat, kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk kategori sedang serta dampaknya berskala nasional sehingga pidananya perlu diperberat sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2020
Klasifikasi	Tolak Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan

a. Ringkasan Kasus Posisi

Terdakwa didakwa dengan dakwaan: Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selanjutnya, atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Pierre Togar Sitanggang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pierre Togar Sitanggang berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menghukum Terdakwa Pierre Togar Sitanggang untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.544.711.650.438,00 (empat triliun lima ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya termasuk harta benda milik korporasi yaitu PT Musim Mas, PT Musim Mas – Fuji, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Megasurya Mas, PT Wira Inno Mas masing-masing yaitu:

1. PT Musim mas senilai Rp1.349.358.310.594,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
2. PT Musim Mas - Fuji senilai Rp13.493.031.352,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
3. PT Intibenua Perkasatama senilai Rp2.945.771.920.965,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah);

4. PT Mikie Oleo Nabati Industri senilai Rp5.201.108.727,00 (lima miliar dua ratus satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
5. PT Agro Makmur Raya senilai Rp27.551.157.031,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah);
6. PT Megasurya Mas senilai Rp29.178.432.507,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
7. PT Wira Inno Mas senilai Rp 173.061.675.094,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah);

Dapat disira oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal harta benda Terdakwa atau korporasi tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Dst.

b. Putusan Pengadilan Negeri

1. Menyatakan Terdakwa Pierre Togar Sitanggang, S.E., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Pierre Togar Sitanggang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Dst.

c. Putusan Pengadilan Tinggi

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Januari 2023 Nomor 60/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

d. Pertimbangan Mahkamah Agung RI

- Bahwa Terdakwa selaku Manager General Affair atau Corporate Affair Manager PT Musim Mas yang merupakan perusahaan gabungan (holding) bergerak di bidang industri kelapa sawit juga bertindak sebagai pengurus Perijinan Ekspor (PE) dari Grup Musim Mas yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Musim Mas Fuji, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Wira Inno Mas dan PT Megasurya Mas pada Kantor Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, terbukti telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena dalam mengurus perijinan ekspor tersebut Terdakwa menggunakan dokumen yang dimanipulasi dan tidak sesuai realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri yang dipersyaratkan sehingga mengakibatkan adanya kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas tersebut, namun oleh Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tetap menyetujui 41 permohonan Persetujuan Ekspor atas nama Grup Musim Mas, padahal dalam pengurusan Persetujuan Ekspor tersebut, Grup Musim Mas memiliki kewajiban untuk melakukan penjualan domestik/Domestic Market Obligation (DMO) namun belum dipenuhi oleh Grup Musim Mas sejumlah 33.321.757 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) kilo gram;
- Bahwa kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) yang tidak dipenuhi oleh Grup Musim Mas tersebut telah menguntungkan korporasi Grup

Musim Mas sebesar Rp626.630.516.604,00 (enam ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Indrasari Wisnu Wardhana, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, Ahui, Rudi Krisnajaya dan John tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu kerugian keuangan negara sebesar Rp6.047.645.700.000,00 (enam triliun empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.03/SR-511/D5/01/2022 tanggal 18 Juli 2022 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp12.312.053.298.925,00 (dua belas triliun tiga ratus dua belas miliar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Juli 2022 dan dari kerugian perekonomian tersebut, Grup Musim Mas memiliki beban atribusi sebesar Rp3.156.407.585.578,00 (tiga triliun seratus lima puluh enam miliar empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa kerugian keuangan negara tersebut telah secara nyata dinikmati Korporasi Grup Musim Mas, maka terhadap Terdakwa tidak dibebani uang pengganti. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex*

facti kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa berdasarkan matrik Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, jumlah kerugian negara perkara *a quo* termasuk kategori paling berat (diatas 100 miliar), kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk kategori sedang karena peran Terdakwa signifikan dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana *a quo* dan dampak dari perbuatan Terdakwa juga berskala nasional serta keuntungan yang diperoleh Korporasi antara 10%-50% dari jumlah kerugian negara, sehingga rentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, demi konsistensi putusan dan kepastian hukum yang berkeadilan serta untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

e. **Putusan Mahkamah Agung RI**

- Menolak Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M. tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 7 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst tanggal 4 Januari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

II. Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022

Nomor Perkara	3700 K/Pid.Sus-LH/2022 tanggal 2 Agustus 2022
Terdakwa	PT. Nickcrome Indo Jaya
Jenis Perkara	Tindak Pidana di bidang Lingkungan Hidup
Majelis Hakim	1. Dr. Suhadi, S.H.,M.H. 2. Soesilo, S.H.,M.H. 3. Suharto, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti	Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.
Kaidah Hukum	Kondisi penempatan limbah B3 yang sudah diperbaiki saat sebelum pemeriksaan setempat tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, namun hanya menjadi pertimbangan untuk meringankan perbuatan Terdakwa
Klasifikasi	Kabul Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum

a. Ringkasan Kasus Posisi :

Terdakwa didakwa dengan dakwaan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 104 juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Atau, Kedua melanggar Pasal 102 juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Nickcrome Indojoya yang diwakili oleh Bambang Trinanto Setiawan alias Bambang TS selaku Direktur PT. Nickcrome Indojoya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dumping limbah sebagaimana Pasal 104 juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT. Nickcrome Indojoya yang diwakili Bambang Trinanto Setiawan alias Bambang TS selaku Direktur PT. Nickcrome Indojoya dengan pidana denda Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda diganti dengan perampasan harta/asset milik PT. Nickcrome Indojoya untuk dijual/lelang, sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membayar jumlah dimaksud, pidana tambahan

berupa pembersihan (clean-up) area PT. Nickcrome Indojoya dari limba B3 dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang berizin;

b. Putusan Pengadilan Negeri

1. Menyatakan Terdakwa PT. Nickcrome Indojoya tersebut secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa PT. Nickcrome Indojoya tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Dst..

c. Pertimbangan Mahkamah Agung RI

- Bahwa Terdakwa PT. Nickcrome Indojoya yang diwakili oleh Bambang Trinanto Setiawan alias Bambang TS usahanya bergerak di Jasa Plating (Penyepuhan) atau Pelapisan Zink Plating Logam dalam melakukan produksinya menghasilkan limbah B3 (bahan berbahaya beracun), terbukti melakukan dumping Limbah B3 ke media lingkungan berupa Sludge/Lumpur dari hasil sisa endapan IPAL kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) karung berwarna putih masing-masing seberat 20 s.d. 25 kg ditempatkan di lorong dekat area pengendapan IPAL yang beralaskan tanah dan batu krikil terpapar langsung oleh sinar matahari untuk dikeringkan/ditiriskan serta dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam karung plastik tidak dilakukan penglabelan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli limbah B3, Ukandar, S.Si, MT.PhD, Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB dalam BAP Ahli poin ke 17 menjelaskan “Hasil uji analisa menunjukkan bahwa konsentrasi parameter Seng melebihi baku mutu TCLP-A berdasarkan Lampiran PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengujian karakteristik beracun melalui Uji TCLP, limbah tersebut teridentifikasi sebagai limbah B3 Kategori 1;
- Bahwa meskipun judex facti telah melakukan pemeriksaan setempat dan memperoleh fakta bahwa sample Sludge yang diambil oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk pemeriksaan Laboratorium diambil dari karung berisi sludge yang ditempatkan di lorong tertutup dari sinar Matahari dan Slude tersebut diletakkan di atas lantai yang seluruhnya sudah disemen dengan pengaturan elevasi (kemiringan) agar air tirsan dapat turun ke pipa saluran dengan ujung pipa bermuara pada Bak Penampungan IPAL, kesemuanya masih merupakan bagian dari area Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan hal tersebut menjadi salah satu dasar judex facti untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena unsur “menempatkan” dalam Pasal 104 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terbukti, namun demikian terlepas dari putusan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, pertimbangan judex facti tersebut didasarkan pada kondisi pada saat judex facti melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Januari 2021. Padahal jelas diketahui bahwa Tim Gambungan pada saat melakukan sidak pada tanggal 23 Juli 2019 limbah B3 tersebut ditempatkan di lorong dekat area Pengendapan IPAL yang beralaskan tanah dan batu krikil terpapar langsung oleh sinar matahari sebagaimana keterangan Saksi Boby Yulianda Saputra dan Saksi Darmawan Sugiarto;
- Bahwa ada selisih waktu terkait kondisi pada saat sidak dan pada saat judex facti melakukan pemeriksaan setempat, sehingga mengakibatkan

perubahan kondisi tempat untuk menempatkan limbah B3. Kondisi yang sudah diperbaiki tersebut tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi, namun hanya menjadi pertimbangan untuk meringankan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa PT. Nickcrome Indojoya harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana

d. Putusan Mahkamah Agung RI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg tanggal 27 Mei 2021 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa PT. NICKCROME INDOJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda tersebut;
3. Dst...

KAMAR PERDATA

I. Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Nomor Perkara	: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
Para Pihak	: YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA, Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor terhadap PT MULYA HUSADA JAYA, Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor
Jenis Perkara	: Perkara Perdata Khusus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Majelis Hakim	: 1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M; 2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H
Panitera Pengganti	: Edy Wibowo, S.H., M.H.
Kaedah Hukum	: Kesempatan Debitor untuk melanjutkan usaha (going concern), perlu memperhatikan niat dan tujuan awal Kreditor mengajukan PKPU, dan memperhatikan kondisi Debitor masih dalam keadaan mampu membayar (solven) dan tidak dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi). Putusan PKPU tidak hanya didasarkan pada keadaan mampu membayar (solven) maupun tidak dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi). Tetapi juga didasarkan pada kesempatan debitor untuk melanjutkan usaha juga niat dan tujuan kreditor mengajukan PKPU. Bahwa Debitor merupakan Badan Hukum berbentuk Yayasan dengan bidang usaha menyelenggarakan pelayanan kesehatan sehingga dalam melaksanakan kegiatan usaha didasarkan pada nilai kemanusiaan dan mempunyai fungsi social yang tidak semata mata mencari keuntungan. Keterlambatan Debitor dalam melakukan pembayaran utang terhadap kreditor dikarenakan adanya pademi covid 19 yang merupakan bentuk keadaan force majeure (memaksa) sehingga pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran dalam keadaan tersebut merupakan bentuk Itikad Baik Debitor untuk melaksanakan kewajibannya.
Klasifikasi	: Kasasi dikabulkan

a. Ringkasan Kasus Posisi

Perkara ini merupakan perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks., tanggal 24 Maret 2022 yang menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara.

Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran yaitu tanggal 12 April 2022 dan berdasarkan Rapat Pencocokan Piutang tanggal 19 April 2022 diperoleh Daftar Tagihan Tetap hanya terdapat 2 (dua) Kreditor yang bersifat tagihan konkuren yaitu PT Mulya Husada Jaya/Termohon

Kasasi dahulu Pemohon PKPU dan PT Internusa Dua Medika.

Bahwa di dalam Rapat tersebut Para Kreditor menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor karena dianggap hanya memuat rencana perdamaian terkait tagihan pokok dan tidak memuat rencana pembayaran tagihan denda.

Bahwa atas penolakan tersebut, kemudian Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor menyampaikan selain akan melakukan pembayaran tagihan pokok juga akan mengakomodir sebagian tagihan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks., tanggal 23 Mei 2022, dengan amar, salah satunya menyatakan Termohon PKPU (Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa) pailit dengan segala hukumnya.

Atas putusan a quo, Debitor dinyatakan pailit, maka Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi. Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, dengan amar yang menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/ Debitor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Tidak Pailit, menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/ Kreditor untuk membayar biaya perkara.

b. Putusan *Judex Factie*

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS., tanggal 23 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPU Sementara) berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU (Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara Burhanuddin., S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
5. Fajri Apriliansyah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-344 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di Law Firm RFP & Partners, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 5C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagai Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dalam proses Kepailitan ini;
6. Memerintahkan kepada Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
7. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
8. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan sejumlah Rp2.893.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS., tanggal 23 Mei 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA tidak pailit;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

c. Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks., tanggal 24 Maret 2022 telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Pemohon Kasasi/ Termohon PKPU/Debitor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa;

- Bahwa dalam pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor telah ditolak atau tidak disetujui oleh Para Kreditor yang berjumlah dua Kreditor, yaitu Termohon Kasasi/Pemohon PKPU/PT Mulya Husada Jaya dan PT Internusa Dua Medika, akibatnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS., tanggal 23 Mei 2022, Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Debitor dinyatakan pailit;
- Bahwa Debitor menyatakan terjadinya keterlambatan pembayaran utang terhadap Para Kreditor disebabkan oleh karena pandemi Covid- 19 telah mengakibatkan usaha jasa rumah sakit Debitor tidak berjalan dengan baik, bahkan mengalami kerugian besar. Walaupun demikian Debitor menyatakan masih dalam keadaan mampu membayar (solven) dan tidak dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi). Selain itu, Debitor mempunyai iktikad

- baik untuk menyelesaikan utang pokoknya dan menyanggupi untuk melunasi utang pokok pada bulan April 2022;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka seharusnya terhadap Debitor dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha (going concern), apalagi berdasarkan filosofi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kreditor dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian, akan tetapi dalam perkara a quo, setelah Debitor mengajukan rencana perdamaian, ternyata ditolak oleh Para Kreditor. Hal mana menunjukkan bahwa niat atau tujuan sejak awal dari Kreditor dalam mengajukan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitor bukan untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian, akan tetapi untuk memfailitkan Debitor;
 - Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena Debitor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa adalah Yayasan yang bergerak atau menyelenggarakan usaha rumah sakit, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 2 dan Pasal 29 dinyatakan bahwa Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan didasarkan kepada nilai kemanusiaan dan mempunyai fungsi sosial di antaranya memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, dan/atau bakti sosial lainnya, sehingga penyelenggaraan usaha rumah sakit tidak semata-mata mencari keuntungan, lebih pada usaha kemanusiaan, maka seharusnya diberikan kesempatan kepada Debitor untuk melanjutkan usaha agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada Para Kreditornya, oleh karena itu terhadap Debitor yang menyelenggarakan usaha rumah sakit tidak dipailitkan;

Landmark Decisions
compiled by www.ejournal.com

II. Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Nomor Perkara	: Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021
Para Pihak	: PT NAGASWARA PUBLISHERINDO, atau lebih dikenal dengan NAGASWARA, Lawan 1. HALILINTAR ANOFIAL ASMID 2. LENGGOGENI UMAR FARUK Dan 1. YOGI ADI SETYAWAN, atau lebih dikenal dengan RPH 2. PIAN DARYONO, atau lebih dikenal DONALL
Jenis Perkara	: Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta)
Majelis Hakim	: 1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	: Frieske Purnama Pohan, S.H.
Kaedah Hukum	: - Pada dasarnya dalam pemeriksaan Persidangan Perkara Perdata Para pihak Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama sesuai asas "Audi Alterem Partem" untuk mengajukan Gugatan bagi Penggugat dan Jawaban yang berisi sanggahan Gugatan bagi pihak Tergugat. - Gugatan dan Jawaban Gugatan merupakan bentuk hak para pihak dalam bentuk uraian dalil-dalil yang bersifat untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing dalam suatu pemeriksaan perkara perdata. Sehingga dalam pemeriksaan perkara Perdata Gugatan dan Jawaban para pihak merupakan dasar berpihak bagi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya untuk menilai kebenaran menurut hukum dalil-dalil para pihak dalam Surat Gugatan dan Surat Jawabannya dengan mensinkronkan atau menilai melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak berperkara dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak dalam Surat Gugatan maupun Surat Jawaban. - Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang mempertimbangkan bukti-bukti para pihak dengan hanya mendasarkan pada dalil-dalil dalam Surat Gugatan, tanpa adanya Surat Jawaban dari pihak Tergugat yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim di Tingkat Kasasi, merupakan Putusan yang mengandung alasan "Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata" (lihat pasal 117 RV);
Klasifikasi	: PK dikabulkan

A. Ringkasan Kasus Posisi

Perkara ini merupakan perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada Tingkat Peninjauan Kembali. Perkara ini bermula dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga. Jkt.Pst;

Pihak Para Penggugat tidak menerima putusan pengadilan niaga dan telah mengajukan kasasi dan diputus berdasarkan putusan kasasi Nomor 910/K/PdtSus-HKI/2020 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Judex Juris dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karena salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran Hak Cipta ; Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Perbuatan

Para Termohon Peninjauan Kembali (Dahulu Para Tergugat) yakni telah merubah lirik, pentransformasian ciptaan melakukan fiksasi serta memproduksi dan menyebarkannya merupakan pelanggaran hak Cipta ; Atas putusan aquo, Penggugat mengajukan permohonan peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas putusan Nomor 910/K/PdtSus-HKI/2020 dan telah diputus Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021, Mengabulkan sebagian Peninjauan Kembali.

B. Putusan *Judex Factie*

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 82/Pdt. Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT NAGASWARA PUBLISHERINDO, atau lebih dikenal dengan NAGASWARA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pat.Sus-HKI/2020., tanggal 15 September 2020;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyevaluaskan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil bagi Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

C. Pertimbangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Para Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari sebuah karya cipta (musik dan lirik) yang berjudul "Lagi Syantik", berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201944884 dengan tanggal permohonan 5 Juli 2019, judul ciptaan "Lagi Syantik" yang untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta dengan Nomor Pencatatan 00145341 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti tanpa ijin Para Penggugat telah melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu "Lagi Syantik", melakukan fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi karya cipta milik Para Penggugat, yaitu sebuah karya lagu yang berjudul "Lagi Syantik" dengan cara melakukan perekaman suara (membuat master musik) versi Para Tergugat, melakukan perekaman gambar dan/atau membuat video klip lagu "Lagi Syantik" versi Para Tergugat dan melakukan komunikasi ciptaan lagu "Lagi Syantik" versi Para Tergugat melalui akun youtube Gen Halilintar (<https://www.youtube.com/channel/UC/RNJiafEm1LBBGFTTq4cXw>) milik Para

Tergugat sehingga diterima oleh publik;

- Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada awal persidangan dan tidak memberikan jawaban dan tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat, akan tetapi dari Bukti P-1, P-4 sampai dengan P-7, P-12, P-14 dan T 1.2.1 terbukti Para Tergugat telah melakukan perubahan atas lirik dan membuat video klip "Lagi Syantik" tanpa memperoleh izin dari Para Penggugat;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak semata-mata masalah ekonomi/royalty tetapi yang tidak kalah penting adalah adanya pelanggaran hak moral/moral right yang jelas-jelas telah dilanggar oleh Para Tergugat vide Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 98 serta Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga berdasarkan petitem ex aequo et bono, Majelis berpendapat adalah logis secara juridis kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi yang wajar kepada Para Penggugat yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT NAGASWARA PUBLISHERINDO, atau lebih dikenal dengan NAGASWARA, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt. Sus-HKI/2020., tanggal 15 September 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

KAMAR AGAMA

I. Putusan Nomor 574 K/Ag/2022

Nomor Perkara	Tingkat Pertama Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS Tingkat Banding Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK Tingkat Kasasi Nomor 574 K/Ag/2022
Para Pihak	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, berkedudukan di Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Kota Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ronny L. D. Janis, S.H., Sp.N. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Royal Palace Blok C-11 Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178A Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat; Lawan PT AB CAPITAL ASSET MANAGEMENT, berkedudukan di Wijaya Graha Puri Blok A Nomor 3-4 Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ori Setianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di The Boulevard Office Tower Lantai 3 D1 Jalan Fachrudin Raya Nomor 5 Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
Jenis/Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah.
Majelis Hakim	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 3. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.
Kaidah Hukum	1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meskipun bukan lembaga ekonomi syariah, namun sebagai penjamin Nasabah atas simpanan pada Bank Syariah LPS dapat mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama. 2. Nasabah yang menyebabkan bank tidak sehat sehingga bank gagal bayar, nasabah tersebut tidak berhak mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

a. Ringkasan Kasus Posisi:

- Penggugat merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
- Penggugat memiliki fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 4 s.d. Pasal 6 UU LPS.
- Penggugat mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan, termasuk mengajukan gugatan di pengadilan (*legitima persona standi in judicio, legal capacity to sue, atau biasa disebut legal standing*);
- Berdasarkan fakta dan data yang ada diketahui pada tanggal 1 September 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP- 34/D-03/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Shadiq Amanah, telah mencabut izin usaha BPRS Shadiq Amanah terhitung sejak tanggal 1 September 2016.
- Tergugat adalah nasabah BPRS Shadiq Amanah yang memiliki 2 (dua) rekening deposito dengan nomor 3310205980 (saldo nominal Rp12.206.919,00) dan 3310206191 (saldo nominal Rp1.800.000.000,00) dengan total nominal sebesar Rp1.812.206.919,00 dan saldo neto (setelah bagi hasil dan pajak) adalah sebesar Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP- 34/D-03/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha BPRS Shadiq Amanah, Penggugat berkewajiban menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melakukan proses likuidasi terhadap BPRS Shadiq Amanah sesuai dengan UU LPS.

7. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPRS Shadiq Amanah, Penggugat telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan nasabah dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan nasabah yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
8. Hasil rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan Tergugat seperti tersebut di atas telah ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar Tidak Terkait Pinjaman berdasarkan Persetujuan Kepala Eksekutif yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor: ND-217/DKRB tanggal 22 November 2016, dengan nilai penjaminan simpanan saldo neto (setelah bagi hasil dan pajak) yang bisa diklaim pembayarannya adalah sebesar Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
9. Tergugat telah mengajukan klaim pembayaran penjaminan dan berdasarkan Slip Pembayaran Penjaminan (SPP) Nomor 16.02114 tertanggal 1 Desember 2016 Penggugat telah membayarkan klaim dana simpanan sebesar Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) melalui pindah buku/transfer ke rekening Tergugat dengan nomor 075301015583539 pada PT Bank Rakyat Indonesia dan dana simpanan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 2 Desember 2016.
10. Penggugat juga melakukan pemeriksaan investigasi yang mendalam terhadap BPRS Shadiq Amanah berdasarkan Keputusan Hasil Rapat Dewan Komisiner LPS incasu Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2016.
11. Berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Investigatif BPRS Shadiq Amanah Nomor: LAP-02/GINV/2018 tertanggal 27 April 2018, diketahui indikasi simpanan Tergugat memiliki keterkaitan dengan pemilik BPRS Shadiq Amanah yang telah melakukan transaksi/tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta terindikasi merugikan BPRS Shadiq Amanah.
12. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Investigatif dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Kepatuhan Penanganan Permasalahan Bank pada LPS incasu Penggugat tahun 2017 s.d. Triwulan III 2018, BPK merekomendasikan kepada Penggugat agar menetapkan Tergugat yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar.
13. Penggugat melakukan reklasifikasi terhadap simpanan atas nama Tergugat dari sebelumnya Simpanan Layak Bayar menjadi Simpanan Tidak Layak Bayar berdasarkan persetujuan Pgs. Kepala Eksekutif yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor: ND-198/DKRB tertanggal 4 September 2019 beserta lampirannya berupa Laporan Nomor: LAP-018/GPKL/VIII/2019 tentang Reklasifikasi Simpanan Layak Bayar BPRS Shadiq Amanah (DL) atas Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Tahap II Nomor: Lap-020/GPKL/XI/2016.
14. Konsekuensi yuridis terhadap hal tersebut Tergugat berkewajiban mengembalikan dana simpanan sebesar Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam SPP Nomor 16.02114 yang menyatakan; "apabila di kemudian hari diketahui bahwa klaim simpanan yang telah dibayarkan kepada Nasabah tersebut di atas terdapat kekeliruan atau ternyata tidak layak dibayar, maka nasabah dapat diminta untuk mengembalikan dana yang telah dibayarkan tersebut".
15. Penggugat telah berupaya melakukan pemberitahuan kepada Tergugat agar segera mengembalikan dana simpanan yang telah dibayarkan kepada Tergugat sebelumnya, melalui surat sebanyak tiga kali.
16. Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban sama sekali dan tidak kunjung melakukan kewajiban pengembalian dana simpanan dimaksud kepada Penggugat, karenanya Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1360 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata").
17. Gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan didasarkan pada kompetensi Pengadilan Agama yang antara lain menyelesaikan perkara ekonomi Syariah.
18. Berdasarkan dalil-dalil di atas, agar gugatan tidak sia-sia serta agar Tergugat tidak menghindar dari

kewajibannya, mohon Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan atas kekayaan milik Tergugat berupa: barang bergerak yakni peralatan kantor dan kendaraan bermotor serta barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (kantor) terletak di Jalan Wijaya Graha Puri Blok A No. 3-4, Jl. Wijaya II Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

19. Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
- b. **Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS.**

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan dan menerima Eksepsi (tangkisan) Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau di NO (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Pertimbangan *judex facti*

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menurut dalil-dalil Penggugat adalah merupakan gugatan sengketa ekonomi syariah, oleh karenanya Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) dan penjelasannya pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; dan juga oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara ini dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, dan terhadap

panggilan tersebut, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir ke pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Tergugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir ke pengadilan, majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat serta isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil kuasa sehingga kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai/kekeluargaan, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. Syamsul Huda SH, tanggal 3 Nopember 2020 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Provisi

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon sita terhadap harta benda Tergugat; dan terhadap permohonan sita Penggugat tersebut Majelis telah mempertimbangkannya dalam putusan sela sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis di muka sidang, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria) :

Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Tertundanya pengajuan Gugatan a quo disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;

Bahwa untuk menentukan suatu pihak dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah dinyatakan oleh Putusan Pengadilan manapun sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank in casu BPRS Shadiq Amanah; Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyampaikan bahwa pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Shadiq Amanah (BPRS Shadiq Amanah) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-34/D-03/2016 tanggal 1 September 2016, yang disebabkan Bank a quo dalam status Bank Gagal (bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan/LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya).

Bahwa selain itu, dalam Gugatan Penggugat juga menyebutkan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana BPK adalah sebagai pihak yang merekomendasikan agar menetapkan Tergugat yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah

dengan Simpanan Tidak Layak Bayar;

Bahwa lebih dari pada itu, adanya pencairan pembayaran penjaminan simpanan oleh Penggugat kepada Tergugat dilakukan setelah adanya proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggugat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cair atau tidaknya pencairan simpanan Tergugat adalah tergantung dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi tersebut. Oleh karenanya Tim Verifikasi juga harus diikuti sertakan dalam Gugatan ini sebagai pihak yang terlibat dalam pencairan pembayaran penjaminan simpanan kepada Tergugat;

Oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan (1) OJK, (2) BPK dan (3) Tim Verifikasi dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Gugatan Obscuur Libel :

Bahwa dalam konstruksi Gugatan Perdata, dikenal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi. Dari seluruh uraian posita Gugatan Penggugat sama sekali tidak tercermin pokok Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat itu apakah masuk dalam kerangka Gugatan PMH atau Wanprestasi. Bahwa sehingga dasar hukum Gugatan Penggugat tidak jelas sebab permintaan pengembalian dana simpanan yang telah diterima oleh Tergugat hanya berdasarkan Somasi-somasi, namun tanpa disertai adanya bukti-bukti berupa LHP dari BPK;

Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat obscuur libel, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria)

Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dengan keras dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsinya, yang menyatakan Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoire Exeptie) karena gugatan yang diajukan masih terlampau dini dalam artian gugatan yang diajukan Penggugat belum memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar mengajukan gugatan a quo; dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, bahwasanya Tergugat telah secara keliru mengutip ketentuan yang menjadi rujukan dari Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014, karena pada dasarnya tidak tepat dan tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak atau dikesampingkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa rujukan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, ("PLPS No.1/PLPS/2018") di dalam Jawabannya tersebut berbeda dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan dalil Tergugat mengenai penentuan pihak yang dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat;

Bahwa dasar ketentuan yang dirujuk oleh Tergugat mengenai tidak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, adalah tidak beralasan karena sesuai kewenangannya, LPS dapat menetapkan status Simpanan Yang Layak Dibayar menjadi Simpanan Yang Tidak Layak Dibayar berdasarkan bukti baru sebagaimana akan diuraikan dalam Replik ini.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, telah membuktikan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat syarat formil dan material dalam pengajuan gugatan a quo; Oleh karenanya Eksepsi Tergugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa Penggugat juga menolak dan menyangkal dengan keras dalil-dalil Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap atau Kurang Pihak, karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") serta Tim Verifikasi. Dengan penjelasan sebagai berikut;

Bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat dalam suatu perkara, sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA RI") No. 305

K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya, jo. Yurisprudensi tetap MA RI No. 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat.

Bahwa Tergugat adalah pihak yang ditarik sebagai pihak ke muka Pengadilan karena telah melanggar hak Penggugat dan telah merugikan Penggugat;

Bahwa Sedangkan Turut Tergugat menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" (hal.2) menyatakan bahwa: "dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim."

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, telah membuktikan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat syarat formil dan material dalam pengajuan gugatan a quo; Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak kurang pihak, sehingga sudah selayaknya Eksepsi Tergugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) Bahwa di dalam Eksepsinya Tergugat juga menyatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena tidak tercermin dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat apakah masuk dalam kerangka Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi.

Bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum; Menurut Penggugat gugatan Penggugat dalam perkara a quo didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa dasar hukum Gugatan Penggugat tidak menggunakan Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata, karena Gugatan Penggugat bukan merupakan Gugatan Wanprestasi dan juga bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Pengembalian Dana Nasabah yang didasarkan pada kompetensi

Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang ekonomi syariah sebagaimana Penggugat sampaikan di dalam posita Gugatan Penggugat dalam perkara a quo bahwa yang menjadi dasar hukum adalah Gugatan Pengembalian Dana dengan merujuk pada Pasal 1360 KUH Perdata, yang berbunyi: “Barangsiapa, secara sadar atau tidak, menerima sesuatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.”

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa terhadap materi eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah eksepsi Tergugat tersebut secara prosessual telah memenuhi aturan hukum ataukah tidak. Menurut Majelis, oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi ini bersama sama dengan jawaban mengenai pokok perkara dan dilakukan pada tahap jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 Rv jo pasal 136 HIR, maka eksepsi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka dengan demikian eksepsi Tergugat secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat, dan tanggapan Penggugat diatas, dapat dipahami Penggugat tetap kukuh dengan surat gugatannya, walaupun seperti lazimnya suatu persidangan perkara selalu diberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencermati kembali surat gugatannya, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa adanya perbaikan atau perubahan; sementara di pihak lain Tergugat tetap pula dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa menurut hukum, suatu gugatan dianggap masih tertunda dan belum layak diajukan (prematur), itu karena ada factor yang menangguhkan, diantaranya apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan Undang Undang belum terjadi;

Menimbang, bahwa dihadapkan dengan perkara a quo, ditemukan suatu fakta, bahwa dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin

Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan Pasal 39 A ayat (1) huruf (b), dinyatakan “LPS mengubah status Simpanan yang layak dibayar menjadi Simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal LPS mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan Simpanan dimaksud memenuhi kriteria tidak layak dibayar”

Menimbang, terhadap Eksepsi Tergugat diatas, Penggugat dalam tanggapannya menegaskan, bahwa rujukan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, (“PLPS No.1/PLPS/2018”) di dalam Jawabannya tersebut berbeda dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan dalil Tergugat mengenai penentuan pihak yang dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat. Adapun isi dari Pasal 42 PLPS No.1/PLPS/2018.

Menimbang, bahwa terhadap fakta diatas, Majelis berpendapat, kendati pun menurut Penggugat aturan tentang adanya “putusan Pengadilan” telah diubah dengan aturan lain, akan tetapi Penggugat tidak menegaskan secara jelas mengenai keberlakuannya apakah masih tetap diberlakukan atau sama sekali telah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi; Sepanjang tidak ada penegasan secara hukum untuk itu, maka menurut Majelis, Aturan tersebut masih tetap berlaku, karenanya gugatan Penggugat dianggap masih tertunda dan belum layak diajukan (prematur), karena ada factor yang menangguhkan, diantaranya apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan Undang Undang belum terjadi, yaitu adanya putusan Pengadilan yang berkenaan dengan mengubah status Simpanan yang layak dibayar menjadi Simpanan yang tidak layak dibayar; Menimbang, bahwa selanjutnya suatu fakta pula di persidangan, Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, Oleh karena Penggugat tidak mengikut-sertakan instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Instansi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Tim Verifikasi dari LPS dalam perkara ini,

maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat membantahnya dan menegaskan, bahwa gugatan Penggugat telah lengkap dan tidak kurang pihak, karena sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MA RI”) No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya, jo. Yurisprudensi tetap MA RI No. 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat.

Menimbang, bahwa senyatanya dalam perkara a quo terdapat pihak-pihak lain yang karena kewenangannya terlibat dan sangat berperan dengan kebijakannya, seperti instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melalui surat Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-34/D-03/2016 telah mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) “Shadiq Amanah”; dan juga Instansi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang mengeluarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai Rekomendasi untuk menetapkan Nasabah yang sebelumnya adalah Nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi Nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar;

Menimbang, bahwa terhadap fakta diatas, Penggugat sendiri dengan tegas tidak membantah adanya keterlibatan/peran pihak OJK dan BPK dalam perkara a quo; namun menurut Penggugat, OJK dan BPK tidak dapat ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat, mengingat OJK dan BPK merupakan lembaga atau badan yang memiliki dan dalam kapasitas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang menurut perintah Undang-undang dalam garis koordinasi antar kelembagaan, sehingga tidak ada kewajiban atau keharusan bagi pihak-pihak tersebut ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat hanya demi lengkapnya suatu gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta fakta diatas, Majelis berpendapat, bahwa prinsip umum yang diterapkan dalam praktik peradilan yang memeriksa suatu kasus sengketa, mengharuskan menarik pihak lain sebagai Tergugat atau turut Tergugat, apabila objek yang disengketakan tersebut

pihak lain ikut terlibat/berperan atau kebijakan yang dibuat sangat menentukan. Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperativ atau bersifat memaksa, sehingga pelanggaran atasnya dapat mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk “Plurium Litis Consortium”, yaitu yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap prinsip umum dalam praktek Peradilan diatas, terjadi pelenturan. Kewarasan menarik pihak yang perannya/kebijakannya menentukan dalam objek sengketa sebagai Tergugat/turut Tergugat dilenturkan dengan cara menjadikannya sebagai saksi di persidangan. Dengan demikian, meskipun pihak lain tersebut tidak ditarik sebagai pihak (Tergugat/Turut Tergugat), hal itu ditolerir dengan syarat asal pihak lain tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dalam praktek Peradilan, walaupun Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu; akan tetapi oleh karena pihak-pihak lain tersebut (OJK dan BPK) karena kewenangannya sangat besar peranannya, sehingga tanpa kedua instansi tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas; menurut Majelis, untuk menjamin lengkapnya suatu gugatan dan tuntasnya pemeriksaan suatu gugatan, sudah seharusnya kedua instansi tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo; atau stidak-tidaknya dijadikan saksi dalam persidangan sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/1984, tanggal 21 Nopember 1985 yang menegaskan “Bahwa tidak selamanya pihak lain/pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan harus digugat, tapi cukup diperiksa sebagai saksi”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata telah terbukti Penggugat tidak menjadikan/menarik instansi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai para pihak dalam perkara a quo dan juga tidak dijadikan saksi di persidangan, maka berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 621/K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, yang menyatakan “Apabila ada pihak ketiga yang terlibat, tetapi tidak ditarik sebagai pihak, maka gugatan dinyatakan cacat (Plurium Litis Consortium)”. Karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat patut diterima, maka dengan sendirinya bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang terkait dengan pokok perkara tidak dipertimbangkan, karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di N O (Niet Onvankelijke Verklaard);

c. **Amar Putusan PTA DKI Jakarta Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK.**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA. JS tanggal 13 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1443 Hijriah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Pemberian Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Rinaldi Ansori, S.H., Nur Adythia Pradipta, S.H., Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., Elio Cristian Ginting, S.H., Rubian Ariviani, S.H., Laksana Narendra Putra, S.H., LL.M., Indra Chakti Aditya Dharma S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Janis & Associates, yang beralamat di Royal Palace Blok C-11, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178A, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2021, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 Desember 2021, dengan Nomor 2563/SK/12/2021 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding, mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat

Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ori Setianto, S.H., M.H., Hendrawan Agusta, S.H., M.H., Rudi Pranata Siahaan, S.H., Annisa Putri Nadya, S.H., dan Gika Asdina Firanda, S.H., pada Advokat dan Konsultan Hukum pada Oss Partnership, beralamat di The Boulevard Office Tower, Lt 3, D1, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Register 717/SK/04/2021, tanggal 12 April 2021 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Para Terbanding, mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Tentang Penerimaan Permohonan Banding

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijatuhkan pada tanggal 13 Oktober 2021, sedangkan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2021, maka oleh karena permohonan banding yang diajukan pada hari kesepuluh, masih dalam tenggat banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Tentang Pemeriksaan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1443 Hijriah, Memori Banding Pembanding sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama

Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara a quo dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Mei 2021 yang menjadi bagian dari Bundel A, namun usaha mediator yang ditunjuk tanggal 14 April 2021, atas nama Drs. H. Kadi Sastrowirjono, tidak berhasil sesuai laporan mediator tersebut tanggal 05 Mei 2021, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan dalam penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak permohonan sita Pembanding dalam Putusan Sela sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2021, dan pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara a quo;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan dan menerima eksepsi Terbanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Terbanding poin pertama yang menyatakan gugatan Penggugat prematur karena tidak didahului oleh adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kalau Terbanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank in casu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah, yang kemudian dikaitkan dengan tanggapan Pembanding sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada halaman 138 dan 139 perkara a quo, Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah tepat dan benar pandangan Terbanding yang menyatakan Terbanding belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 39 A ayat (1) huruf b, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, yang menggariskan adanya "putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan simpanan dimaksud memenuhi kriteria Tidak Layak Dibayar" (vide, bukti P-17); Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, jika Pembanding tidak menjelaskan lebih rinci bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria Tidak Layak Dibayar, sementara di sisi lain Pembanding sendiri telah melakukan pembayaran klaim dana simpanan Terbanding sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta membahas mengenai materi eksepsi Terbanding tersebut poin kedua yang menyatakan gugatan Pembanding kurang pihak (plurium litis consortium) yang tidak menarik dan mendudukan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memcabut izin usaha BPRS Shadiq Amanah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak yang merekomendasikan agar menetapkan Terbanding yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar dan tim verifikasi Pembanding yang telah menyimpulkan bahwa cair dan atau tidak cairnya simpanan Terbanding adalah tergantung dari hasil verifikasi dari tim verifikasi Pembanding, yang kemudian dikaitkan dengan tanggapan Pembanding sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada halaman 139 dan 140 perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa adalah benar pandangan Pembanding yang menegaskan bahwa gugatan Pembanding telah lengkap dan tidak kurang pihak, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum

adalah “pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya”, namun dalam perkara a quo pada kesimpulan pembuktian Tergugat halaman 113 (seratus tiga belas), Pengugat menyatakan bahwa saksi yang diajukan Tergugat keterangannya bertolak belakang dengan keterangan ketika Penggugat melakukan investigasi (P-13), sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa telah ternyata ada pihak-pihak lain yang harus diikutkan atau dijadikan sebagai pihak, baik itu sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat sekalipun, sehingga gugatan menjadi lengkap, dimana persoalan sengketa akan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Npmor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang mengandung kaidah hukum “ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pihak OJK adalah lembaga yang telah mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah atas perintah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sebelumnya OJK telah terlebih dahulu meminta LPS untuk memberikan keputusan “menyelamatkan atau tidak menyelamatkan PT BPRS Shadiq Amanah” dengan perkataan lain kedua lembaga ini nampaknya saling terkait dan saling menentukan satu sama lain (vide, bukti P-1), begitu pula Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengeluarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai rekomendasi untuk menetapkan nasabah yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkesimpulan, dalil-dalil eksepsi Terbanding tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum, maka patut dan layak untuk dikabulkan. Dengan demikian, maka dalil eksepsi Tergugat selanjutnya tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi

Terbanding dipandang beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka gugatan Pembanding, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 13 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa amar biaya perkara dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 13 Oktober 2021 ada kekeliruan dalam penulisan jumlah terbilang, sebagaimana dikutip dalam duduk perkara a quo, halaman 3, tertulis sebesar Rp 445.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), seharusnya tertulis empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dengan demikian kekeliruan penulisan jumlah terbilang telah diperbaiki;

d. **Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:**

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan premature, adalah tidak tepat. Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah salah menerapkan ketentuan Pasal 39 A Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan. Menurut Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk menentukan simpanan memenuhi kriteria layak dibayar atau tidak layak dibayar adalah harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, pendapat yang demikian tidak tepat karena berdasarkan pasal tersebut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hanya merupakan salah satu syarat yang bersifat alternatif, bukan kumulatif, sehingga Pemohon Kasasi dapat merubah status klaim penjaminan dari layak bayar

menjadi tidak layak bayar ketika dua alasan tersebut ditemukan secara bersamaan atau hanya salah satu alasan saja yang ditemukan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pertimbangan yang keliru. Perkara *a quo* terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Pemohon Kasasi dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam hal ini menjalankan tugasnya terkait pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan berupa pencabutan izin bank gagal atas permintaan Pemohon Kasasi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dalam hal ini menjalankan tugasnya terkait memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berupa pemeriksaan kepatuhan atas penanganan permasalahan bank pada Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan perkara *a quo*, sehingga keduanya tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *juncto* Pasal 40 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2010, klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar karena data nasabah tidak tercatat, nasabah penyimpan diuntungkan tidak wajar dan nasabah penyimpan menyebabkan keadaan bank tidak sehat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018, nasabah termasuk kategori menyebabkan keadaan bank tidak sehat karena nasabah memiliki kewajiban yang dikategorikan macet, nasabah yang diindikasikan atau diduga oleh Lembaga Pengawas Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau penegak hukum, melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan

kerugian atau membahayakan bank, atau nasabah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan bank; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39A angka (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat mengubah status simpanan yang layak dibayar menjadi simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria tidak layak dibayar;

Bahwa Penggugat sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sebagai pembayaran jaminan atas simpanan Tergugat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah. Akan tetapi hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Bali Nomor 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 menyatakan bahwa simpanan Tergugat terindikasi merugikan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah sehingga BPRS Shadiq Amanah menjadi bank gagal, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan kepada Penggugat untuk menetapkan nasabah layak dibayar atas nama Tergugat menjadi tidak layak dibayar karena ikut menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat;

Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Tergugat telah memenuhi kriteria Pasal 39A angka (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Penjamin Simpanan sehingga reklasifikasi dari layak dibayar menjadi tidak layak dibayar tersebut adalah sah dan mempunyai dasar hukum karena Tergugat terkait dengan transaksi

yang mengakibatkan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah menjadi bank gagal; Bahwa meskipun klaim penjaminan telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2016, sebelum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 21 Desember 2018, namun pemberlakuan peraturan tersebut tidak merubah kriteria klaim penjaminan yang tidak layak bayar dan pemberlakuannya secara retroaktif tidak akan merugikan nasabah yang beriktikad baik, perubahan tersebut memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dalam menjalankan fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan menurut kewenangannya untuk tidak membayarkan atau merubah status klaim penjaminan nasabah yang diindikasikan atau diduga melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan bank berdasarkan bukti baru yang sah dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena adanya reklasifikasi Tergugat dari perubahan layak dibayar menjadi tidak layak dibayar, maka Tergugat wajib mengembalikan uang sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang telah diterimanya kepada Penggugat. Atas dasar pertimbangan tersebut gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita adalah adanya kekhawatiran atau persangkaan yang bersifat objektif bahwa pihak yang menguasai objek akan menggelapkan atau mengasingkan objek yang dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara a quo, Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta tentang adanya tindakan Tergugat untuk menggelapkan/menghilangkan objek guna menghindari gugatan, maka permohonan sita harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Bahwa permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) adalah tidak memenuhi ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Lembaga Penjamin Simpanan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1443 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

e. Amar Putusan Mahkamah Agung:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan dana simpanan Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) tidak layak dibayarkan menurut hukum;

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa klaim penjaminan simpanan yang telah dibayarkan sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PUTUSAN

Nomor 574 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, berkedudukan di Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Kota Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ronny L. D. Janis, S.H., Sp.N. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Royal Palace Blok C-11 Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178A Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT AB CAPITAL ASSET MANAGEMENT, berkedudukan di Wijaya Graha Puri Blok A Nomor 3-4 Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ori Setianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di The Boulevard Office Tower Lantai 3 D1 Jalan Fachrudin Raya Nomor 5 Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dana simpanan nasabah atas nama Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) merupakan pembayaran dana simpanan nasabah yang tidak diwajibkan menurut hukum dan dapat dituntut kembali menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan nasabah sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap:
 - 4.1. Barang-barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan milik Tergugat yang berada di kantor Tergugat dengan alamat di Jalan Wijaya Graha Puri Blok A Nomor 3-4 Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
 - 4.2. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (kantor) Tergugat yang terletak di Jalan Wijaya Graha Puri Blok A Nomor 3-4 Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini

diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 23 Desember 2021 bertepatan dengan 18 Jumadilawal 1443 Hijriah *jo.* Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 13 Oktober 2021 bertepatan dengan 6 Rabiulawal 1443 Hijriah dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dana simpanan nasabah atas nama Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) merupakan pembayaran dana simpanan nasabah yang tidak diwajibkan menurut hukum dan dapat dituntut kembali menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana

simpanan nasabah sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap:
 - 4.1. Barang-barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan milik Tergugat yang berada di kantor Tergugat dengan alamat Jalan Wijaya Graha Puri Blok A Nomor 3-4 Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
 - 4.2. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (kantor) Tergugat yang terletak di Jalan Wijaya Graha Puri Blok A Nomor 3-4, Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan *premature*, adalah tidak tepat. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah salah menerapkan ketentuan Pasal 39 A Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang

Program Penjaminan Simpanan. Menurut *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk menentukan simpanan memenuhi kriteria layak dibayar atau tidak layak dibayar adalah harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, pendapat yang demikian tidak tepat karena berdasarkan pasal tersebut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hanya merupakan salah satu syarat yang bersifat alternatif, bukan kumulatif, sehingga Pemohon Kasasi dapat merubah status klaim penjaminan dari layak bayar menjadi tidak layak bayar ketika dua alasan tersebut ditemukan secara bersamaan atau hanya salah satu alasan saja yang ditemukan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pertimbangan yang keliru. Perkara *a quo* terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Pemohon Kasasi dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam hal ini menjalankan tugasnya terkait pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan berupa pencabutan izin bank gagal atas permintaan Pemohon Kasasi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dalam hal ini menjalankan tugasnya terkait memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berupa pemeriksaan kepatuhan atas penanganan permasalahan bank pada Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan perkara *a quo*, sehingga keduanya tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *juncto* Pasal 40 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2010, klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar karena data nasabah tidak tercatat, nasabah penyimpan diuntungkan

tidak wajar dan nasabah penyimpan menyebabkan keadaan bank tidak sehat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018, nasabah termasuk kategori menyebabkan keadaan bank tidak sehat karena nasabah memiliki kewajiban yang dikategorikan macet, nasabah yang diindikasikan atau diduga oleh Lembaga Pengawas Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau penegak hukum, melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan bank, atau nasabah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan bank; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39A angka (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat mengubah status simpanan yang layak dibayar menjadi simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria tidak layak dibayar;

Bahwa Penggugat sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sebagai pembayaran jaminan atas simpanan Tergugat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah. Akan tetapi hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Bali Nomor 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 menyatakan bahwa simpanan Tergugat terindikasi merugikan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah sehingga BPRS Shadiq Amanah menjadi bank gagal, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan kepada Penggugat untuk menetapkan nasabah layak dibayar atas nama Tergugat menjadi tidak layak dibayar karena ikut menyebabkan keadaan bank

menjadi tidak sehat;

Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Tergugat telah memenuhi kriteria Pasal 39A angka (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Penjamin Simpanan sehingga reklasifikasi dari layak dibayar menjadi tidak layak dibayar tersebut adalah sah dan mempunyai dasar hukum karena Tergugat terkait dengan transaksi yang mengakibatkan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah menjadi bank gagal;

Bahwa meskipun klaim penjaminan telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2016, sebelum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 21 Desember 2018, namun pemberlakuan peraturan tersebut tidak merubah kriteria klaim penjaminan yang tidak layak bayar dan pemberlakuannya secara retroaktif tidak akan merugikan nasabah yang beriktikad baik, perubahan tersebut memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dalam menjalankan fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan menurut kewenangannya untuk tidak membayarkan atau merubah status klaim penjaminan nasabah yang diindikasikan atau diduga melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan bank berdasarkan bukti baru yang sah dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena adanya reklasifikasi Tergugat dari perubahan layak dibayar menjadi tidak layak dibayar, maka Tergugat wajib mengembalikan uang sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang telah diterimanya kepada Penggugat. Atas dasar pertimbangan tersebut gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan gugatan Penggugat harus dikabulkan; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita adalah adanya kekhawatiran atau persangkaan yang bersifat objektif bahwa pihak yang menguasai objek akan menggelapkan atau mengasingkan objek yang dilakukan selama proses

pemeriksaan perkara berlangsung. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta tentang adanya tindakan Tergugat untuk menggelapkan/menghilangkan objek guna menghindari gugatan, maka permohonan sita harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Bahwa permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Lembaga Penjamin Simpanan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1443 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dana simpanan Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) tidak layak dibayarkan menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa klaim penjaminan simpanan yang telah dibayarkan sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

II. Putusan Nomor Perkara : 171/PK/Ag/2022

Nomor Perkara	Tingkat Pertama Nomor 3671/Pdt.G/ 2020/PA.JS Tingkat Banding Nomor 182/Pdt.G/ 2021/PTA.Jk Tingkat Kasasi Nomor 311 K/AG/2022 Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/Ag/2022
Para Pihak	CHUA SOO NGENE (P. SUHARTONO) BIN CHUA KIE MENG , bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang IX Nomor 2 RT. 008 RW. 008 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Prahara, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kantor Taman A9 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8-9/A9 Kawasan Mega Kuningan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022; Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Pemohon; L a w a n SANNY SANRAIS BINTI H. ABD. RAUF RAMLI , bertempat tinggal di Taman Bona Indah Blok B, 8/16 RT. 009 RW. 006 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Elvan Games, S.H., Advokat, berkantor di Gedung Kertamukti Plaza Nomor 1D Jalan Kertamukti Cirendeu Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan di Jalan Melawai 7 Nomor 10 Melawai Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2021; Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembandingan/Termohon;
Jenis/Klarifikasi Perkara	Permohonan Cerai Talak Kumulasi Hak Asuh Anak (Hadhanah)
Majelis Hakim	Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Dr. H. Yastadin, S.H., M.Hum. Drs. H. Busra, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H
Kaidah Hukum	Untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka pengasuhan anak dapat diterapkan dengan konsep <i>joint physical custody</i> yaitu hak asuh bersama dimana ayah dan ibu berbagi tanggung jawab atas pengasuhan anak mereka sesuai dengan jadwal yang disepakati antara keduanya.

a. Ringkasan Kasus Posisi:

Pemohon dalam permohonannya terkait perceraian dan hak asuh anak (hadhanah) memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak talak satu *raji* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menetapkan 4 (empat) orang anak berada di bawah wali dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon sebagai ayah kandungnya yang masing-masing bernama:
 - a. Marcello Suhartono, laki-laki, lahir di Indonesia pada tanggal 16 Mei 2002;
 - b. Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - c. Enrico Suhartono (Chua Zheng Yuan), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - d. Angela Suhartono (Chua Han Yu), perempuan, lahir di Singapura pada 27 Oktober 2017;

Terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Permohonan cerai talak *a quo* mengandung cacat hukum formil;
2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Selain mengajukan eksepsi, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
2. Menetapkan 4 (empat) orang anak berada di bawah wali dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya yang masing-masing bernama
 - a. Marcello Suhartono, laki-laki, lahir di Indonesia pada tanggal 16 Mei 2002;
 - b. Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), laki-laki, lahir

- di Singapura pada 28 Maret 2014;
- c. Enrico Suhartono (Chua Zheng Yuan), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - d. Angela Suhartono (Chua Han Yu), perempuan, lahir di Singapura pada 27 Oktober 2017;
 3. Menetapkan nafkah untuk 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Marcello Suhartono (Chua Zheng Rong), umur 18 (delapan belas) tahun, 2. Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), 3. Enrico Suhartono (Chua Zheng Yuan), umur 7 (tujuh) tahun dan 4. Angela Suhartono (Chua Han Yu), umur 4 (empat) tahun untuk setiap bulan dalam kurs Dollar Singapura (SGD) total sejumlah S\$42,264,00 (empat puluh dua koma dua ratus enam puluh empat Dolar Singapura);

b. Amar Putusan Pengadilan Agama:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**CHUA SOO NGENE (P. SUHARTONO) BIN CHUA KIE MENG**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**SANNY SANRAIS BINTI H. ABD. RAUF RAMLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Marcello Suhartono, laki-laki, lahir di Indonesia pada tanggal 16 Mei 2002;
 - 3.2. Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - 3.3. Enrico Suhartono (Chua Zheng Yuan), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - 3.4. Angela Suhartono (Chua Han Yu), perempuan, lahir di Singapura pada 27 Oktober 2017. berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Pemohon sebagai ayah kandungnya;
4. Menyatakan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat

- Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.270.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang akan datang tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

c. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3671/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 21 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1442 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Chua Soo Ngee (P Suhartono) bin Chua Kie Meng untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Sanny Sanrais binti H. Abd. Rauf Ramli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak pertama yang bernama Marcello Suhartono, laki-laki, lahir di Indonesia pada 16 Mei 2002, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan memberi akses kepada Termohon sebagai ibu kandungnya untuk bertemu anak tersebut dan apabila tidak memberikan akses dapat menjadi alasan untuk

mengajukan gugatan pencabutan gugatan hak hadhanah;

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan kepada Penggugat Reconvensi:

2.1. Mutah berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

2.2. Nafkah selama dalam idah sejumlah Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah); dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menetapkan tiga orang anak masing-masing bernama:

- 3.1. Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), laki-laki lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;

3.2. Enrico Suhartono (Chua Zheng Yuan), laki-laki lahir di Singapura pada 28 Maret 2014.

3.3. Angela Suhartono (Chua Han Yu), perempuan, lahir di Singapura pada 27 Oktober 2017.

Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Reconvensi sebagai ibu kandungnya dengan memberi akses Tergugat Reconvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut dan apabila tidak memberikan akses dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan gugatan hak hadhanah;

4. Menghukum kepada Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah tiga orang anak sebagaimana disebutkan pada amar angka 3 sejumlah 10.000 SGD atau Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) melalui Penggugat Reconvensi setiap bulan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);

5. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat Reconvensi untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

d. Amar Putusan Mahkamah Agung:

Mengadili

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Chua Soo Ngee (P Suhartono) bin Chua Kie Meng;

e. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* mengandung kesalahan yang nyata, karena dalam menentukan hak asuh anak bukan semata-mata kehendak dari masing-masing orang tua. Akan tetapi, harus melihat pada kepentingan terbaik anak (*for the best interest of the children*);

Bahwa apabila terjadi perselisihan tentang *hadhanah*/pemeliharaan anak, maka Pengadilan harus memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, karena pemeliharaan anak semata-mata adalah untuk kepentingan anak, kehidupan dan masa depan anak, bukan karena keinginan semata dari orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa pengasuhan/pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang belum *mumayyiz* harus dimaknai sebagai upaya dari kedua orang tua anak yang telah bercerai untuk semata-mata memberikan yang terbaik bagi kepentingan tumbuh kembang anak. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Namun, mengingat ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka Majelis berpegang pada kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the children*) yang menjadi pertimbangan utama Majelis dalam memutuskan tentang cara melaksanakan pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak yang belum *mumayyiz* dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tanpa mengesampingkan

hak asuh Termohon Peninjauan Kembali sebagai Ibu dari ketiga orang anak tersebut menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali atas dasar adanya novum dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari Hakim. Dalam memori peninjauan kembali, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 9 (sembilan) novum berupa video dan *screenshot* CCTV yang memperlihatkan aktivitas harian dan kebersamaan antara Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ayahnya dengan anak-anaknya di dalam dan di luar rumah, seperti aktivitas belajar bersama, bermain, berolahraga dan sebagainya; Bahwa dari novum PPK-1 sampai dengan PPK-9 terbukti bahwa ke-3 (tiga) orang anak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang belum *mumayyiz*, yaitu Anthony Suhartono, Enrico Suhartono dan Angela Suhartono selama ini memiliki kedekatan dan ikatan batin dengan serta berada di bawah didikan dan asuhan Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali berhasil mendidik dan mengasuh anak-anaknya sehingga meraih prestasi pendidikan dan skor budi pekerti yang menonjol di sekolahnya masing-masing sebagaimana terbukti dari Bukti PPK-31A, PPK-31B, PPK-31C, PPK-31D, PPK-31E dan PPK-31F. Dari novum PPK-1 sampai dengan PPK-9, Majelis menilai bahwa ketiga anak tersebut terbukti senang dan bahagia hidup bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali; Bahwa terkait dengan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata Pemohon Peninjauan kembali mendalilkan bahwa hakim telah salah menerapkan hukum terhadap Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana anak yang belum *mumayyiz* pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak dimaksud, berdasarkan fakta bahwa orang terdekat dan akrab dengan anak tersebut adalah ayahnya *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, penerapan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya demi kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa novum tersebut diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan maksud untuk menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah ayah yang baik, perhatian dengan tumbuh kembang anak dan mempunyai kedekatan yang sangat erat dengan anak-

anak, sehingga layak untuk mendapatkan hak asuh atas ketiga orang anaknya yang belum *mumayyiz*;

Bahwa terlepas apakah novum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung atau tidak, setidaknya dapat dijadikan sebagai petunjuk awal jika Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang ayah yang baik, sebaliknya tidak juga berarti jika Termohon Peninjauan Kembali adalah seorang ibu yang tidak baik sikap dan sifatnya sehingga menggugurkan haknya sebagai pemegang *hadhanah* anak-anaknya.

Bahwa adapun video/*screenshot* CCTV dan surat pernyataan anak pertama yang dinarasikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubungan dekat dengan anak-anaknya, adalah bersifat subjektif dan harus dibuktikan nilai pembuktiannya sebagai alat bukti baik formil maupun materiel;

Bahwa berdasarkan penilaian hasil pembuktian *Judex Facti*, dihubungkan dengan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai seorang ayah mempunyai hubungan emosional dan kedekatan yang baik dengan anak-anaknya, berusaha untuk selalu memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang hak *hadhanah* berdasarkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, hingga saat ini masih memiliki sikap dan sifat yang baik dan tidak terbukti adanya alasan atau sebab yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak *hadhanah*, baik berdasarkan norma hukum maupun norma agama, diantaranya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad Al-Husein dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Jilid II dan Wahbah Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh* Juz X tentang syarat *hadhanah* dalam Islam;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali keduanya masih dapat berinteraksi dan tinggal bersama dengan semua anak-anaknya tanpa kendala apapun, meskipun antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sudah pisah ranjang;

Bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga anak-anak tersebut dapat berdiri sendiri. Adapun Pasal 26 ayat (1) poin a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Selanjutnya Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa orang tua memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; Bahwa dalam penetapan pengasuhan anak harus memedomani prinsip *"The Best Interests of The Child"* sesuai dengan ketentuan dalam *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dengan mempertimbangkan *maslahah* (efek positif) dan menghindari mafsadat (efek negatif); Bahwa kaidah fikih menyebutkan: *"Idza ta'aradha mafsadataani ru'iyu 'adzamuha dharaaran bi irtikaabi akhafima"* yang artinya apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang *mudharat*-nya lebih besar dengan melakukan *mudharat* yang lebih ringan; Bahwa berdasarkan fakta sosiologis dan norma yuridis tersebut, maka demi kepentingan terbaik bagi anak akan lebih *maslahah* jika pola pengasuhan anak untuk perkara *a quo* dilakukan dengan *shared parenting* (pengasuhan bersama). Pola tersebut menerapkan konsep *joint legal custody* (kedua orang tua memiliki kewenangan yang sama untuk menentukan kepentingan terbaik bagi anak) dan secara fisik yang berkaitan dengan tempat tinggal menerapkan konsep *joint physical custody* (anak tinggal berpindah-pindah dari ibu dan bapak secara bergantian dalam periode tertentu); Bahwa pola pengasuhan *shared parenting* (pengasuhan bersama) memberikan beberapa keuntungan, di antaranya yaitu: 1) menciptakan hubungan baik dan erat antara anak

dan kedua orang tua pasca perceraian; 2) mendorong kerja sama antara anak dan kedua orang tua dalam merawat, mengasuh dan mendidik anak, dan 3) meminimalisasi ketergantungan anak hanya pada orang tua yang mengasuhnya;

Bahwa oleh karena selama ini terbukti Pemohon Peninjauan Kembali lebih berperan dalam mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik ketiga orang anaknya yang belum *mumayyiz*, serta di sisi lain hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali relatif baik meskipun telah bercerai, Majelis memandang perlu untuk memberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali hak asuh bersama (*sharing custody*) terhadap ketiga orang anak tersebut;

Bahwa oleh karena ketiga orang anak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang belum *mumayyiz* tersebut lahir, tumbuh dan berkembang dengan baik di Singapura serta telah terbiasa dengan lingkungan kehidupan dan pergaulan di Singapura, maka untuk kebaikan ketiga orang anak tersebut, mereka perlu tetap tinggal dan melanjutkan pendidikan di Singapura sampai mereka dewasa atau telah menikah atau mampu mengurus diri sendiri;

Bahwa Majelis perlu menetapkan cara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali mengasuh bersama ketiga orang anak yang belum *mumayyiz* tersebut, yaitu ketiga orang anak tersebut tetap tinggal serumah dengan Pemohon Peninjauan Kembali di Singapura dimana Pemohon Peninjauan Kembali berkewajiban mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik ketiga anaknya tersebut sebagaimana yang telah dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selama ini, dengan ketentuan Termohon Peninjauan Kembali berhak menghubungi dan berbicara dengan ketiga orang anaknya tersebut pada waktu yang wajar, sedangkan di hari Sabtu dan Minggu dan di hari libur nasional, Termohon Peninjauan Kembali berhak mengunjungi ketiga orang anaknya di rumah Pemohon Peninjauan Kembali atau mengajak ketiga orang anaknya jalan-jalan dan/atau menginap bersama dengan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Marcello Suhartono, laki-laki, lahir di Indonesia pada tanggal 16

Mei 2002 telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun sebagai batas umur minimal bagi seorang anak untuk boleh memilih mengikuti ayah atau ibunya, ternyata dalam persidangan tingkat pertama anak tersebut telah memilih untuk ikut dengan Pemohon selaku ayah kandungnya, maka dengan demikian anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon;

Bahwa salah satu orang tua tidak boleh melarang anak-anaknya untuk bertemu dan mendapat kasih sayang, apalagi menghasut anak-anak untuk membenci orang tua yang lain, sebaliknya wajib memfasilitasi anak-anak agar tetap memiliki kedekatan secara emosional dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya, sehingga anak tidak terlalu merasakan bahwa orang tuanya telah bercerai;

Bahwa menghalangi anak-anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang orang tuanya dengan tidak memberi akses kepada salah satu orang tua lainnya merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencabut hak *hadhanah* yang bersangkutan terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan untuk menanggung biaya *hadhanah* dan nafkah anak-anaknya yang belum *mumayyiz* menurut kemampuan Pemohon Peninjauan Kembali sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah atau mampu mengurus diri sendiri;

g. Amar Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **CHUA SOO NGE (P. SUHARTONO) BIN CHUA KIE MENG**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2022 tanggal 25 April 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 182/Pdt.G/2021/PTA.Jk. tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1443 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3671/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan

dengan tanggal 11 Zulhijah 1442 Hijriah;

MENGADILI KEMBALI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Chua Soo Ngee (P. Suhartono) Bin Chua Kie Meng untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon Sanny Sanrais Binti H. Abd. Rauf Ramli di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon bersama dengan Termohon yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - 3.2. Enrico Suhartono (Chua Zheng Yuan), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - 3.3. Angela Suhartono (Chua Han Yu), perempuan, lahir di Singapura pada 27 Oktober 2017;
4. Menetapkan pembagian waktu pengasuhan bersama (*shared parenting*) Pemohon dan Termohon sebagaimana pada angka 3 (tiga) di atas, adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Pemohon pada hari-hari sekolah yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur;
 - 4.2. Termohon pada hari Sabtu dan Minggu ditambah pada hari-hari libur nasional;
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Marcello Suhartono, laki-laki, lahir di Indonesia pada tanggal 16 Mei 2002 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon;
6. Menghukum Pemohon dan Termohon melaksanakan Putusan ini;
7. Menyatakan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

DALAM REKONVENSI:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan

ikrar talak, berupa:

- 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

KAMAR TUN

1. Pembetulan Surat Pemberitahuan - 1418/B/PK/Pjk/2023

Nomor Perkara	1418/B/PK/Pjk/2023
Para Pihak	HYUNDAI E&C & PT PP (PERSERO) TBK J/V, Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali Melawan DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali
Jenis Perkara	Pajak
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yulius, S.H. 2. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. 3. H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Walaupun secara formal pelaporan nilai kompensasi tidak sesuai dengan limit waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, akan tetapi secara substansi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding sudah melakukan pembetulan dan tidak terdapat kerugian negara dan keuntungan atau manfaat yang dinikmati oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding atas kesalahan pelaporan tersebut;
Klasifikasi	Kabul PK (kabul banding)

a. Ringkasan Kasus Posisi

- Objek sengketa adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00009/KEB/WPJ.25/2020 tanggal 11 Februari 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00006/207/14/104/18 tanggal 19 Desember 2018;
- Dalam hal pembetulan, Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa "Penetapan".

b. Putusan Pengadilan

- **Putusan Nomor: 008956.16/2020/PP/M.VIB**
- 1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
- 2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00009/KEB/WPJ.25/2020 tanggal 11 Februari 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00006/207/14/104/18 tanggal 19 Desember 2018, dengan perhitungan sebagai berikut: **(tabel tidak dicantumkan merujuk kepada isi putusan).**

c. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat :

- Berdasarkan fakta persidangan, walaupun secara formal pelaporan nilai kompensasi tidak sesuai dengan limit waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, akan tetapi secara substansi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding sudah melakukan pembetulan dan tidak terdapat kerugian negara dan keuntungan atau manfaat yang dinikmati oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding atas kesalahan pelaporan tersebut. Oleh karena itu niat baik pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding harus dihargai dihadapan hukum.

d. Amar Putusan Mahkamah Agung

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HYUNDAI E&C & PT PP (PERSERO) TBK J/V**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 008956.16/2020/PP/M.VIB Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021;

MENGADILI KEMBALI:

3. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **HYUNDAI E&C & PT PP (PERSERO) TBK J/V**;

Menghukuk Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

2. Kepengurusan Partai Politik - 128 PK/TUN/2023

Nomor Perkara	128 PK/TUN/2023
Para Pihak	JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., dan drh. JHONNY ALLEN MARBUN, M.M., Sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali Melawan I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali I, II. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC., M.P.A., M.A., Dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T., sebagai Para termohon Peninjauan Kembali II
Jenis Perkara	Partai Politik
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. 2. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. 3. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Adi Irawan, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Sengketa partai politik pada hakikatnya merupakan masalah penilaian internal Partai yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
Klasifikasi	Tolak Permohonan Peninjauan Kembali

a. Ringkasan Kasus Posisi

- Objek sengketa adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-47 Perihal Jawaban atas permohonan kepada 1. Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, M.Si, 2. drh. Johnny Allen Marbun, MM tertanggal 31 Maret 2021;
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menolak permohonan pengesahan perubahan AD/ART partai Demokrat dan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penolakan tersebut kemudian digugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat.

b. **Putusan Pengadilan**- **Putusan Nomor: 150/G/2021/PTUN.JKT**

Mengadili

Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Pihak Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 509.000,00,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);

- **Putusan Nomor: 35/B/2022/PT.TUN.JKT**

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT tanggal 23 November 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. **Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung**

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa sengketa aquo pada hakikatnya merupakan masalah penilaian internal Partai Demokrat yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sampai saat gugatan aquo didaftarkan, mekanisme melalui Mahkamah Partai Demokrat belum ditempuh oleh Penggugat.
- Bahwa novum yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, karena tidak berupa fakta yang menyatakan telah ditempuhnya Upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Demokrat, sehingga harus dikesampingkan.;

d. **Amar Putusan Mahkamah Agung**

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., 2. drh. JHONNY ALLEN MARBUN, M.M.;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

3. Pertanahan - 7 PK/TUN/2023

Nomor Perkara	7 PK/TUN/2023
Para Pihak	GUGUN DIMYATI dan YUSTIKA SARI, Sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali Melawan I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali I, II. BILLY AMER SITORUS, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali II
Jenis Perkara	Pertanahan
Majelis Hakim	1. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. 3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
Panitera Pengganti	Mohamad Yusup, S.H.
Kaidah Hukum	Bukti surat yang menjadi dasar alas hak kepemilikan Penggugat adalah berbeda dengan surat-surat yang dinyatakan palsu oleh perkara pidananya. oleh karenanya putusan pidana tidak dapat membatalkan hak keperdataan (kepemilikan hak atas tanah) Penggugat.
Klasifikasi	Kabul PK (gugatan kabul)

a. Ringkasan Kasus Posisi

- Objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015 terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah batu, Kota Bandung, karena cacat administrasi tertanggal 8 Juni 2020;
- Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan baik perdata maupun pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, gugatan a quo harus dinyatakan tidak diterima.

b. Putusan Pengadilan

- **Putusan Nomor: 167/G/2020/PTUN.JKT**

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.454.500,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
- **Putusan Nomor: 90/B/2021/PT.TUN.JKT**

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/2020/PTUN.JKT tanggal 9 Februari 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut hanya dapat diterapkan dalam hal putusan pengadilan yang dijadikan dasar pertimbangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara hanya ada 1 (satu) atau beberapa putusan pengadilan inkraht yang bersifat linear/

sejalan atau tidak bertentangan satu dengan lainnya, sedangkan apabila terdapat beberapa putusan yang tidak berkesesuaian satu dengan lainnya yang dapat memberikan akibat hukum yang berbeda, maka ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak tepat untuk diterapkan;

- Bahwa Putusan Peradilan Pidana tidak dengan serta merta menghilangkan hak keperdataan seseorang/badan hukum, Putusan Peradilan Pidana memungkinkan untuk dapat menghilangkan hak keperdataan (kepemilikan hak atas tanah) seseorang, dalam hal dasar hak keperdataan (alas hak kepemilikan) orang tersebut merupakan tindak pidana;

d. **Amar Putusan Mahkamah Agung**

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I GUGUN DIMYATI dan Pemohon Peninjauan Kembali II YUSTIKA SARI;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 K/TUN/2021 tanggal 29 November 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 4/Pct/KEM- ATR/BPN/VI/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015 terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, karena cacat administrasi, Tertanggal 8 Juni 2020;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015 terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, karena cacat administrasi, tertanggal 8 Juni 2020;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

4. Objek Sengketa Hak Uji Materil - 15 P/HUM/2023

Nomor Perkara	15 P/HUM/2023
Para Pihak	Prof. Dr.rer. NAT SAJIDAN, M.Si., sebagai Pemohon Melawan MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA sebagai Termohon
Jenis Perkara	Objek Sengketa Hak Uji Materil
Majelis Hakim	1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 3. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Mohamad Yusup, S.H.
Kaidah Hukum	Mahkamah Agung RI hanya menguji pasal-pasal yang materi muatannya bersifat umum, abstrak, terhadap pasal-pasal yang bersifat individual, konkrit bukanlah merupakan objek pengujian hak uji materil di Mahkamah Agung RI; Pasal-pasal yang materi muatannya bersifat umum dan abstrak menjadi objek pengujian hak uji materil di Mahkamah Agung RI
Klasifikasi	Tolak Hak Uji Materil

a. **Ringkasan Kasus Posisi**

- Objek sengketa adalah Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- Bahwa Pemohon memohon pembatalan terhadap Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

b. **Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung**

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang materi muatannya juga mengandung sebuah keputusan tata usaha negara, maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 junctis Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji

Materil, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa dalam menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tersebut Mahkamah Agung RI tidak terpaku kepada formalitas bentuk peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi lebih kepada sifat materi muatan yang termuat dalam Pasal per Pasal dari peraturan perundang-undangan yang di uji tersebut, Mahkamah Agung RI hanya menguji Pasal-Pasal yang materi muatannya bersifat umum, abstrak, sedangkan terhadap Pasal-Pasal yang sifatnya individual, konkrit bukanlah merupakan objek pengujian hak uji materil di Mahkamah Agung RI.

c. **Amar Putusan Mahkamah Agung**

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon: Prof. Dr.rer. NAT SAJIDAN, M.Si. terhadap Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Tidak Dapat Diterima;
2. Menolak permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon: Prof. Dr.rer. NAT SAJIDAN, M.Si. terhadap Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 6

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret tersebut;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

5. Persetujuan Prinsip - 185 K/TUN/TF/2023

Nomor Perkara	185 K/TUN/TF/2023
Para Pihak	YAYASAN NUR EL-SYAMS Sebagai Pemohon Kasasi Melawan I. DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Termohon Kasasi I, II. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Termohon Kasasi II
Jenis Perkara	Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan
Majelis Hakim	1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 3. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Mohamad Yusup, S.H.
Kaidah Hukum	Apabila terdapat 2 (dua) atau beberapa perbuatan hukum dalam suatu peristiwa hukum yang terkait, maka perlu ditelaah apakah perbuatan hukum yang baru telah mengesampingkan/membatalkan perbuatan hukum yang sebelumnya, dan apabila benar perbuatan hukum yang baru telah mengesampingkan/membatalkan perbuatan hukum sebelumnya maka sudah sepatutnya yang di uji adalah perbuatan hukum baru tersebut, yang terkait juga dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi batu uji, akan tetapi apabila dalam perbuatan hukum yang lama tersebut ada persyaratan yang telah dipenuhi dan belum dikembalikan persyaratannya tersebut, maka perbuatan hukum yang baru tidak dengan serta merta meniadakan/membatalkan perbuatan hukum yang lama, dan sepatutnya pengujian dan batu ujinya dilakukan terhadap perbuatan hukum yang lama; Terhadap dua perbuatan hukum yang saling terkait, bila perbuatan hukum yang baru telah mengesampingkan/ membatalkan perbuatan hukum yang lama, hak uji materil yang digunakan adalah perbuatan hukum yang baru. Sebaliknya bila perbuatan hukum yang lama terdapat persyaratan yang terpenuhi dan belum dikembalikan, pengujian dan batu ujinya tetap dilakukan terhadap perbuatan hukum yang lama.
Klasifikasi	Kabul Kasasi (gugatan kabul seluruhnya)

a. Ringkasan Kasus Posisi

- Objek sengketa adalah Tindakan Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip Kawasan hutan dalam tukar menukar Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan. Dan Tindakan Tergugat II yang tidak menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar Kawasan hutan;
- Bahwa Penggugat telah bermohon tukar menukar Kawasan hutan dan telah menyerahkan kepada Perhutani III berupa tanah pengganti seluas 32 Hektar dan membayar biaya proses dan ganti rugi tegakan sebesar Rp. 244.501.000,-. Bahwa belum ada kepastian hukum atas permohonan tukar menukar Kawasan hutan, akan tetapi tanah pengganti seluas 32 Hektar dan biaya yang telah dibayarkan terkait biaya proses dan ganti rugi tegakan sebesar Rp. 244.501.000,- belum dikembalikan ke Penggugat.

b. Putusan Pengadilan

- **Putusan Nomor: 12/G/TF/2022/PTUN.JKT**

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan:
 - 1) Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
 - 2) Tergugat II yang tidak menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)
 1. Menyatakan batal tindakan pemerintahan:
 - 1) Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
 - 2) Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
 2. Mewajibkan kepada:
 - 1) Tergugat I untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;

- 2) Tergugat II untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- **Putusan Nomor: 203/B/TF/2022/PT.TUN.JKT**

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal 21 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Pembanding I dan Pembanding II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

c. **Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung**

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan pokok sengketa aquo adalah belum adanya kepastian hukum atas permohonan TMKH atas nama Penggugat, oleh karenanya sesuai Pasal 12 junctis Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.27/Menhut-II/2014 Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 32/Menhut-II/2010 atas permohonan TMKH Dirjen Planologi sudah sepatutnya Tergugat I melanjutkan proses permohonan TMKH Penggugat dan melakukan tindakan/menerbitkan keputusan tata usaha negara sesuai peraturan terkait TMKH sehingga bisa memberi kepastian hukum kepada Penggugat.

d. **Amar Putusan Mahkamah Agung****MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN NUR EL-SYAMS;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/B/TF/2022/PT.TUN.JKT tanggal 7 November 2022;

MENGADILI SENDIRI:**Dalam Eksepsi:**

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan:
 - a. Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El- Syams;
 - b. Tergugat II yang tidak menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El- Syams; adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);

3. Menyatakan batal tindakan pemerintahan:

- a. Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El- Syams;
 - b. Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El- Syams;
4. Mewajibkan kepada:
 - a. Tergugat I untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
 - b. Tergugat II untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
 5. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

KAMAR MILITER

I. Putusan Nomor 99 K/Mil/2023

Nomor Perkara	Nomor 99 K/Mil/2023
Terdakwa	Prajurit Satu Anasdin Panggabean
Jenis Perkara	Tindak pidana Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari
Majelis Hakim	1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 2. Hidayat Manao, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Prajurit yang telah dilepas dari kesatuan lama untuk melaksanakan surat perintah pindah satuan, tetapi tidak segera melapor di kesatuan baru, tidak diterapkan ketentuan tentang ketidakhadiran tanpa izin/desersi karena yang bersangkutan belum tercatat sebagai anggota kesatuan baru. Terhadap perbuatan tersebut diterapkan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.
Klasifikasi	Tolak Kasasi.

a. Ringkasan Kasus Posisi:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor Sprin/453/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, Surat Perintah Danrem 033/WP Nomor Sprin/237/III/2022 tanggal 3 Maret 2022 dan Surat Perintah Danyonif RK-136/TS Nomor Sprin 26/III/2022 tanggal 3 Maret 2022 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama Kodam I/BB kemudian Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/24/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 pindah satuan dari Yonif RK 136/TS ke Kodim 0317/TBK;
- Bahwa Terdakwa sesuai perintah lisan dari Komandan Korem 033/WP sejak tanggal 14 Maret 2022 melaksanakan orientasi terlebih dahulu di Satuan Korem 033/WP;
- Bahwa Terdakwa setelah selesai melaksanakan orientasi menerima Surat Izin Jalan dari Staf Pers Korem 033/WP Nomor SIJ/70/IV/2022 tanggal 4 April 2022 untuk melaksanakan pindah satuan ke Kodim 0317/TBK;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima surat izin jalan dari Staf Pers Korem 033/WP berangkat bersama isteri menuju Kodim 0317/TBK menggunakan Kapal Roro dan pada tanggal 5 April 2022 berencana langsung melapor ke Kodim 0317/TBK, namun

karena kandungan isterinya sakit setelah beberapa waktu sebelumnya mengalami keguguran dan panik sehingga tidak jadi melapor ke Kodim 0317/TBK melainkan pergi ke Kota Batam ke rumah saudaranya dan selanjutnya berangkat ke Pekanbaru untuk berobat kandungan istrinya;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dengan berpakaian PDL menyerahkan diri ke Staf Pers Korem 033/WP.

Dakwaan Oditur Militer:

Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

b. Amar Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang:

Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 66-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Anasdin Panggabean, Prajurit Satu NRP 31140001630492 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. ...dst

Terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 66-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 13 Desember 2022 tersebut, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 99 K/Mil/2023 tanggal 3 Maret 2023:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 66-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 13 Desember 2022 tersebut, dengan menambah amar putusan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Papera dan meniadakan amar “Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANASDIN PANGGABEAN, Pratu NRP 31140001630492 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
 3. Menyerahkan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan oleh Anknunya menurut saluran hukum disiplin prajurit;
 4. ...dst
- c. **Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.**
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer I-03 Padang tidak salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan, sebagai berikut:
 - Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer I-03 Padang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dalam dakwaan Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta persidangan telah dapat membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, karena sesuai fakta Terdakwa tidak berada di kesatuan sesuai Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor Sprin/453/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 yakni Terdakwa harus pindah ke kesatuan baru Kodim 0317/TBK;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam mempertimbangkan dakwaan *in casu judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;
 - *In casu*, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa Terdakwa mendapat surat pindah satuan dari Yonif Raider Khusus 136/TS ke Kodim 0317/TBK berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor Sprin/453/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan Surat Perintah Danyonif Raider Khusus 136/TS Nomor Sprin/26/III/2022 tanggal 12 Maret 2022, namun sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah tersebut, terbukti Terdakwa belum pernah melaporkan kehadirannya di kesatuan baru;
 - Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak berada di kesatuan baru yaitu Kodim 0317/TBK setelah dilepas dari kesatuan lama yaitu Yonif Raider Khusus 136/TS bukan sebagai tindak pidana Desersi karena Terdakwa belum melapor dan hadir di kesatuan baru tersebut, sedangkan dari kesatuan sebelumnya Terdakwa telah dilepas yaitu tidak lagi sebagai anggota kesatuan lama;
 - *In casu* untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, bahwa status keanggotaan Terdakwa di kesatuan baru belum

- jasas. Oleh karenanya paling tepat kepada Terdakwa tersebut dipersalahkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 103 Ayat (1) KUHPM. Oleh karenanya tidak cukup bukti untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa in casu telah melanggar dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM sebagaimana putusan judex facti in casu;
- Bahwa namun demikian, putusan judex facti in casu harus diperbaiki yaitu dengan menambah amar putusan “mengembalikan berkas perkara Terdakwa tersebut kepada Papera untuk diselesaikan secara hukum disiplin militer oleh Ankungnya yang berwenang”, karena perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan perintah sebagaimana mestinya merupakan perbuatan yang tidak layak terjadi;
 - Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;
 - Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 66-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 13 Desember 2022 harus diperbaiki dengan menambah amar putusan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Papera dan meniadakan amar “Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.
- d. **Amar Putusan.**
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 66-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 13 Desember 2022 tersebut, dengan menambah amar putusan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Papera dan meniadakan amar “Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANASDIN PANGGABEAN, Pratu NRP 31140001630492 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
 3. Menyerahkan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan oleh Ankungnya menurut saluran hukum disiplin prajurit;
 4. Dst.



Landmark Decision MA 20-24
compiled by www.ercolaw.com

PUTUSAN PENTING (*LANDMARK DECISION*)

Pidana Umum

I. Putusan No. 287 K/Pid/2024

Nomor Perkara	287 K/Pid/2024
Terdakwa	Sartika Deasy Anggraeni binti Kamarudin
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi	Tindak Pidana Penipuan
Majelis Hakim	1. Suharto, S.H., M.Hum. 2. Dr. Yanto, S.H., M.H. 3. Jupriyadi, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perbuatan admin arisan <i>online</i> yang menjanjikan membayar kewajibannya namun tidak dilaksanakan merupakan tindak pidana penipuan
Amar Putusan	Kabul Permohonan Kasasi Penuntut Umum
Alasan menjadi Landmark Decision	Perluasan makna tindak pidana penipuan

A. Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Sartika Deasy Anggraeni binti Kamarudin selaku pemilik akun Facebook Anggraeni dan selaku Admin serta Moderator Private Group "Arisan Ika-Boutique Tanah Grogot" pada tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di Ika Boutique yang beralamat di Jalan Senaken Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan rumah Terdakwa di Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapus piutang, dengan menggunakan akun facebook "Anggraini" membuka arisan *online*. Dalam facebook terdakwa menawarkan slot arisan yang menjanjikan peserta arisan mendapatkan uang arisan. Apabila ada yang tertarik, diminta menghubungi terdakwa dan selanjutnya terdakwa akan menjelaskan persyaratan dan jenis arisan, dengan berbagai slot a sampai dengan slot I, jumlah orang 10 sampai dengan 40 orang per kelompok dan dengan jumlah uang arisan antara Rp5.175.000,00 s.d. Rp100.000.000,00 dengan setoran per orang per bulan antara Rp225.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00 dengan syarat yang ditentukan.

Bahwa sebelum putaran arisan selesai dan belum seluruh peserta mendapatkan uang arisan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, arisan dihentikan terdakwa di tengah jalan dan dinyatakan macet yang mengakibatkan peserta arisan yang telah menyetorkan iuran kepada terdakwa mengalami kerugian.

Melanggar Dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

B. Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt

1. Menyatakan Terdakwa Sartika Deasy Anggraeni binti Kamarudin tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit HP merek Oppo F7 warna Hitam Model CPH 1819 No. seri FI45UGKRT4SKI7HI, dengan IMEI 1 869949034572550 dan IMEI 2 869949034572543;
 - b. Dikembalikan kepada Saksi Eliyana binti Amid Point 1 – 5 tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt

Bahwa Terdakwa Sartika Deasy Anggraeni binti Kamarudin mengadakan arisan secara *online* yang dilakukan secara *live streaming* menggunakan akun *facebook* milik Terdakwa yang bernama "Anggraeni" dimana Terdakwa bertindak selaku bandar atau admin arisan *online* tersebut yang dilakukan di rumah Terdakwa.

Bahwa seiring berjalannya waktu teman-teman Terdakwa dari *facebook* tertarik mengikuti arisan yang diadakan Terdakwa tersebut dan kemudian bergabung untuk mengikuti slot arisan yang disediakan oleh Terdakwa, yang di antaranya adalah saksi Eliyana binti Amid, saksi Verawati binti Abdul Majid, saksi Dewi binti Loleng, saksi Umi Hanik binti Marzuki, saksi Indah Fitria Wulandari binti Sukarji dan saksi Maryani binti Ibrahim. Namun para peserta arisan lainnya yang belum mendapatkan uang arisan karena yang mendapat uang arisan tidak lagi menyettor, sudah tentu akan meminta pertanggungjawaban pengembalian uang arisannya dari Terdakwa.

Bahwa efek dari arisan tersebut karena harus menalangi pengembalian uang arisan secara terus-menerus, ekonomi keluarga Terdakwa menurun dikarenakan usaha rental mobil yang dimiliki suami Terdakwa bangkrut karena seluruh mobil sudah dijual dan usaha butik Terdakwa juga tutup, setelah itu Terdakwa bersama keluarganya pindah ke Balikpapan dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Terdakwa di Bontang karena tidak punya pekerjaan.

Bahwa segala bentuk arisan kental dengan nuansa hubungan hukum keperdataan, yang mengakibatkan bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran uang arisan dari Terdakwa kepada saksi Eliyana binti Amid, saksi Verawati binti Abdul Majid, saksi Dewi binti Loleng, saksi Umi Hanik binti Marzuki, dan saksi Indah Fitria Wulandari binti Sukarji dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji/cidera janji (*wanprestasi*) dan bukan merupakan perbuatan pidana.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) *jo.* Penjelasan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dengan segala akibatnya.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2024

Mengadili:

1. mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser tersebut; dan
2. membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 27 Oktober 2023 tersebut.

Mengadili sendiri:

1. menyatakan Terdakwa Sartika Deasy Anggraeni binti Kamarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

2. menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan
4. menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. poin 1 – 2 agar dirampas untuk dimusnahkan; dan
 - b. poin 3 – 11 agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2024

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa antara tahun 2017 sampai pada tahun 2018, Terdakwa Sartika Deasy Anggraeni binti Kamarudin mengadakan arisan secara *online* yang dilakukan secara *live streaming* menggunakan akun facebook milik Terdakwa yang bernama "Anggraeni" di mana Terdakwa bertindak selaku bandar atau admin arisan *online* tersebut yang dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Sangkuriman Perumahan Bambu Asri RT 02 No. 01, Tanah Grogot atau di Ika Boutique milik Terdakwa di Jalan Senaken, Tanah Grogot.
2. Bahwa pada awalnya arisan tersebut dalam lingkup rumah/keluarga, namun seiring berjalannya waktu teman-teman Terdakwa dari facebook tertarik mengikuti arisan yang diadakan Terdakwa tersebut dan kemudian bergabung untuk mengikuti slot arisan yang disediakan oleh Terdakwa, di antaranya adalah Saksi Eliyana binti Amid, Saksi Verawati binti Abdul Majid, Saksi Dewi binti Loleng, Saksi Umi Hanik binti Marzuki, Saksi Indah Fitria Wulandari binti Sukarji dan Saksi Maryani binti Ibrahim (para korban).
3. Bahwa arisan secara *online* Terdakwa tersebut terdiri atas beberapa slot dari slot Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada tahun 2018 pembayaran arisan kepada para peserta arisan khususnya kepada Para Saksi tersebut macet karena terdapat beberapa peserta arisan yang sudah mendapatkan uang arisan di awal namun kemudian tidak lagi melakukan setoran pembayaran terhadap sisa tempo pembayaran uang arisan.
5. Bahwa pengembalian uang yang belum dilakukan Terdakwa kepada Para Saksi tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Saksi Eliyana binti Amid mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari arisan slot Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), arisan slot Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan arisan duet Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa menyangkal dengan mengatakan bahwa uang yang belum dibayarkan Terdakwa kepada Saksi adalah sejumlah kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2) Saksi Verawati binti Abdul Majid mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari arisan menurun Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), arisan menurun Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), arisan slot Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan slot arisan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ada tanda bukti kuitansinya bukan pengembalian terhadap uang arisan melainkan uang pinjaman Saksi kepada Terdakwa;
 - 3) Saksi Dewi binti Loleng mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang arisan yang diikuti oleh Saksi;
 - 4) Saksi Umi Hanik binti Marzuki mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sempat menawarkan uang pengganti sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada saat mediasi namun Saksi menolak;

- 5) Saksi Indah Fitria Wulandari binti Sukarji mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang arisan yang diikuti oleh Saksi; dan
- 6) Saksi Maryani binti Ibrahim mengaku bahwa uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Terdakwa merupakan uang pinjaman.
6. Bahwa dalam arisan *online* tersebut Terdakwa mengelola hanya seorang diri. Terdakwa juga menentukan aturan main arisan secara sepihak tanpa melibatkan peserta lain.
7. Bahwa dalam arisan Terdakwa sebagai bandar atau admin arisan *online* menetapkan Terdakwa mendapat giliran pertama kali untuk menarik uang arisan, kemudian setelahnya baru dilakukan pengundian arisan.
8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah yang mengikuti arisan, dan Terdakwa tidak memiliki catatan berapa dan kepada siapa uang arisan diberikan.
9. Bahwa cara pembayaran yaitu langsung menyeter dengan secara langsung ke Terdakwa ataupun lewat rekening tanpa adanya tanda bukti.
10. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada anggota arisan kalau rumah Terdakwa sudah terjual, tetapi ketika rumah sudah terjual, Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

II. Putusan No. 575 K/Pid/2024

Nomor Perkara	575 K/Pid/2024
Terdakwa	Untung
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Perkara	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Majelis Hakim	1. Soesilo, S.H., M.H. 2. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. 3. Sutarjo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dodik Setyo Wijayanto, S.H.
Kaidah Hukum	Ketentuan pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang dinyatakan tidak berlaku ketika proses pemeriksaan perkara pidana sedang berjalan mengakibatkan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut menjadi bukan tindak pidana.
Amar Putusan	Kabul Permohonan Kasasi Terdakwa
Alasan Menjadi Landmark Decision	Penegasan asas legalitas.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa UNTUNG bersama dengan 2 orang Saksi, setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa Terdakwa Untung menyampaikan “Siapa saja masyarakat yang tidak ikut perjuangan merebut tanah di area pakel atas dasar Akta 1929 adalah kafir,” dan Saksi Suwarno dalam orasinya mengatakan “Saya adalah ahli waris dari Akta 1929 maka sangat jelas memiliki hak daripada tanah di area yang dicaplok oleh PT Bumi Sari dan masyarakat Desa Pakel pun berhak atas tanah ini.”

Bahwa selanjutnya setelah orasi tersebut selesai, terdakwa Untung, saksi Suwarno, saksi Mulyadi, dan saksi Drs. H. Abdillah menggerakkan warga masyarakat untuk melakukan penanaman pohon pisang di area Patrang Pakel.

Bahwa Terdakwa Untung mengatakan kepada warga guna meyakinkan warga Desa Pakel bahwa patok beton dari BPN Banyuwangi sudah datang dan sudah disiapkan untuk dipasang pada batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh PT Bumi Sari dan nantinya setelah dilakukan pengukuran serta terpasang patoknya ratusan hektare tanah siap dibagikan kepada warga Desa Pakel.

Bahwa atas perbuatan terdakwa Untung, 2 orang saksi menyebarkan berita atau kabar yang tidak benar kepada warga Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi terjadi keonaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) pada tanggal 8 Februari 2018 terdakwa Untung bersama dengan Saksi Suwarno, saksi Mulyadi, dan saksi Drs. Abdillah dan juga anggota Forsuba dan juga warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang mendatangi kantor PT Bumi Sari dan ditemui oleh saksi Amal Firmansyah dan saksi Sunarto menyampaikan bahwa "Afdeling taman glugo adalah tanah Pakel telah di caplok oleh PT Bumi Sari, HGU PT Bumi Sari tidak sah cacat formil dimana Saksi Drs. H. Abdillah menyampaikan kepada masa yang intinya kepada masyarakat Pakel jangan Gentar, jangan takut ini memang betul-betul tanah milik masyarakat Pakel dan selanjutnya masyarakat Pakel sebanyak 50 (lima puluh) orang melakukan pemasangan Patok Tugu (tapal batas) di lahan PT Bumi Sari dan semakin banyak warga masyarakat melakukan penanaman tanaman di wilayah perkebunan PT Bumi Sari tanpa izin;
- 2) banyak terjadi penguasaan lahan dan pengrusakan tanaman PT Bumi Sari yang dilakukan oleh warga Desa Pakel dengan cara melakukan penanaman tanaman dan penebangan tanaman di PT Bumi Sari berupa pohon mahoni, kelapa, kopi, cengkeh, serta pencurian tanaman;
- 3) unjuk rasa warga Desa Pakel di Kantor BPN, Banyuwangi dan di kantor Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi;
- 4) bentrokan antara warga Desa Pakel dan karyawan PT Bumi Sari; dan
- 5) bentrokan antara warga Desa Pakel dan aparat kepolisian pada saat aparat kepolisian melakukan patroli di wilayah Desa Pakel.

Dampak terjadinya keonaran tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang situasi perkebunan sangat tidak kondusif, terutama perseteruan antara *security* PT Bumi Sari dan para pekerja perkebunan PT Bumi Sari dengan warga Desa Pakel.
- b. Pihak perkebunan tidak dapat mengelola perkebunan sebagaimana mestinya.
- c. Reputasi PT Bumi Sari menjadi buruk karena sering ada demonstrasi dari Forsuba ataupun kelompok lainnya yang menyatakan bahwa pihak perkebunan sudah menyerobot atau mengambil alih tanah milik warga Desa Pakel.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.B/2023/PN Byw

1. Menyatakan Terdakwa Untung tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 50, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Oktober 2023.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.B/2023/PN Byw

1. Barang siapa
Bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa dalam uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi.
2. Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong
Bahwa setelah Saksi Abdillah menerima Surat Mandat tersebut Saksi Abdillah bersama Forsuba datang ke rumah Mulyadi dan bertemu dengan Mulyadi, Tim 10, Suwarno (Kepala Dusun Durenan) dan Terdakwa Untung (Kepala Dusun Taman Glugo), yang saat itu Saksi Abdillah menyampaikan bahwa “Secara *de facto* tanah yang dikelola oleh PT Bumi Sari adalah tanah milik warga Desa Pakel dengan menunjukkan Akta Penunjukan, Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929, tanah yang dikelola oleh PT Bumi Sari akan menjadi milik warga Desa Pakel dan apabila warga memberikan iuran yang akan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan kegiatan pengurusan hak atas tanah.” Setelah itu, warga Desa Pakel mengumpulkan iuran secara bervariasi dengan target sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kepala keluarga yang disetorkan secara bertahap setiap minggunya melalui Ketua RT masing-masing di wilayah Desa Pakel dan iuran yang telah terkumpul tersebut disetorkan oleh Ketua RT kepada Ponari, kemudian diserahkan kepada Suwarno.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Mulyadi selaku Kepala Desa Pakel mengadakan acara syukuran ulang tahun Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Suwarno, Mulyadi, dan Terdakwa Untung serta warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) orang dan dalam acara tersebut Mulyadi memberikan sambutan dengan menggunakan pengeras suara yang mengatakan, “Mari sekarang ikut saya menjelaskan bahwa Akta 1929, tanah perkebunan Bumi Sari adalah milik kita semua. Ayo yang kompak, kita warga Pakel untuk melanjutkan perjuangan terhadap lahan yang dikuasai PT Bumi Sari dengan adanya Akta 1929 itu sudah jelas milik rakyat,” dan “ayo sekarang mumpung ada tanah milik orang Pakel yang di caplok PT Bumi Sari mari kita perjuangkan,” dan Suwarno dalam orasi tersebut juga mengatakan “mari semua masyarakat Pakel merebut tanah Bumi Sari karena tanah tersebut kepunyaan nenek moyang kita ini dasarnya Akta 1929, jangan takut sama polisi karena polisi seperti anak saya sendiri lanjutkan saja perjuangan sesuai dengan akta 1929.”
Bahwa begitu pula dengan Terdakwa Untung dalam pertemuan dengan warga Desa Pakel yang membahas tentang Akta 1929 tersebut, Terdakwa Untung selaku Kepala Dusun Taman Glugo menyampaikan kepada warga Desa Pakel bahwa “Siapa saja masyarakat yang tidak ikut perjuangan merebut tanah di area Pakel atas dasar Akta 1929 adalah kafir.”
Bahwa pada saat warga masyarakat Desa Pakel berkumpul di lapangan Mesjid Durenan, Dusun Durenan, Saksi Abdillah mengatakan kepada peserta “untuk tetap semangat memperjuangkan Desa Pakel dan setelah acara syukuran ulang tahun Akta 1929 tersebut sering dilakukan pertemuan di rumah Mulyadi (Kepala Desa Pakel), pertemuan di lapangan Masjid Durenan, pertemuan di Balai Desa Pakel, pertemuan di Terminal Pakel, dan rumah Terdakwa Untung (Kepala Dusun Taman Glugo) dan masih pada tahun 2018 bertempat di terminal Pakel, Mulyadi menyampaikan orasi di hadapan warga Pakel yang isinya, “Kita sudah jelas, sudah ada data, kenapa justru warga asing yang mengelola bukan warga Pakel, mari kita berjuang bersama-sama,” kemudian pada tanggal 28 Februari 2018 Saksi Abdillah bersama-sama Mulyadi, Terdakwa Untung, dan Suwarno melakukan peninjauan tapal batas Desa Pakel di wilayah perkebunan PT Bumi Sari untuk menguasai tanah Pakel atas dasar Akta 1929 dan membuat surat Berita Acara Tinjau Tugu/Tapal Batas Desa Pakel yang kemudian pada tanggal 11 Mei 2018 Mulyadi selaku Kepala Desa Pakel membuat Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor: 503/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang isinya bahwa ada ratusan hektar hak tanah milik rakyat Desa

Pakel yang dikuasai PT Bumi Sari, kemudian surat keterangan tersebut disebarluaskan ke warga masyarakat Desa Pakel agar masyarakat mempercayai surat Akta Penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu 1929 tersebut dan kemudian tanggal 31 Juli 2018, Mulyadi mengeluarkan Surat Nomor 005/45/429.422.06/2018 yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi yang pada intinya berisi bahwa Kades Desa Pakel telah melakukan pengukuran secara manual untuk memperoleh SPPT-PBB dan sekaligus untuk persyaratan pendaftaran tanah ke kantor BPN Banyuwangi, sementara di atas tanah tersebut telah ada HGU-nya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong” dalam hal ini berita atau pemberitahuan adanya Surat Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu 1929 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak jelas keabsahannya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta dalam pertimbangan ad 2 di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong” dalam hal ini berita atau pemberitahuan adanya Surat Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu 1929 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak jelas keabsahannya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.

- a. Bahwa pleger, doen pleger, ataupun medepleger dalam suatu peristiwa pidana adalah sama-sama sebagai pelaku peristiwa/tindak pidana.
- b. Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
- c. Bahwa karena semua unsur pasal dakwaan primer telah terpenuhi, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer.

D. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1409/PID/2023/ PT SBY

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa Untung tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/pid.b/2023/pn byw, tanggal 26 oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1409/PID/2023/ PT SBY

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan penuntut umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik mengenai kesalahan Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan mengenai keabsahan atau kebenaran dari Akta 1929 harus diuji melalui gugatan perdata atau melalui peradilan tata usaha negara dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa atau Desa Pakel tidak pernah mengajukan gugatan keperdataan terkait sengketa kepemilikan dengan PT Bumi Sari Maju Sukses, oleh karena itu pula memori banding, kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pid/2024

Mengadili:

- a. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut.
- b. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Untung tersebut.
- c. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1409/PID/2023/PT SBY tanggal 15 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 Oktober 2023 tersebut.

Mengadili Sendiri:

1. menyatakan Terdakwa Untung tersebut, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
4. memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. menetapkan status barang bukti selengkapya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 Oktober 2023; dan
6. membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara

G. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung 575 K/Pid/2024

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *judex facti* salah dan/atau kurang pertimbangan hukumnya berkaitan dengan konflik agraria yang berada di Desa Pakel;
- b. *judex facti* salah mempertimbangkan bukti Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 280/600.1.35.10/11/2018 dengan menyimpulkan bahwa Terdakwa salah memahami isi surat tersebut;
- c. *judex facti* telah keliru atau salah dalam menyimpulkan bukti surat Akta Sri Baginda Ratu 1929 tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar sebagai persyaratan mengurus dokumen tanah;
- d. *judex facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;
- e. *judex facti* telah salah mempertimbangkan unsur keonaran; dan
- f. *judex facti* salah dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa, dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut.

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, primair, melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; subsidiar, melanggar Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; lebih subsidiar, melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-/2023 tanggal 6 Maret 2024, ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 6 Maret 2024 telah terjadi dekriminalisasi, yang mana sudah tidak terdapat lagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bahwa perkara *a quo*, telah diputus oleh *judex facti* tingkat pertama/Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum banding yang selanjutnya diputus oleh *judex facti* tingkat banding/Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 14 Desember 2023. Terhadap putusan *judex facti* tingkat banding/Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, pada tanggal 3 Januari 2024, yang mana pada tanggal 6 Maret 2024 pada saat diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024, yang membatalkan keberlakuan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena belum diputus oleh Majelis Kasasi.

Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan "Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada Tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya" (KUHP Terjemahan R. Soesilo).

Bahwa frasa "ketentuan yang menguntungkan baginya" tersebut di dalam literatur lain juga diterjemahkan dengan frasa "aturan yang paling ringan".

Bahwa makna "ketentuan yang menguntungkan" atau "aturan yang paling ringan" tersebut tidak hanya mengenai hukuman saja, melainkan juga terkait dengan segala sesuatu yang memiliki pengaruh atas penilaian suatu delik, dalam hal ini termasuk anasir-anasir peristiwa pidananya, delik aduan atau tidak, salah tidaknya Terdakwa dan sebagainya.

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024, yang membatalkan keberlakuan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasarkan kepada kedua pasal tersebut menjadi bukan tindak pidana.

Bahwa Pasal 191 ayat (2) KUHP menyatakan, "Jika pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Bahwa karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasarkan kepada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menjadi bukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

III. Putusan No. 592 K/Pid/2024

Nomor Perkara	592 K/Pid/2024
Terdakwa	1. P. Dusol panggilan Dusol gelar Sutan Gandamsyah bin Basir 2. Lisda panggilan Lisda binti Basir
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Perkara	Tindak Pidana Pemalsuan
Majelis Hakim	1. H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum. 2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. 3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perbuatan seseorang yang tidak lagi menjabat sebagai mamak kepala waris yang mensertifikatkan tanah pusako tinggi merupakan tindak pidana.
Amar Putusan	Kabul Permohonan Kasasi Penuntut Umum
Alasan Menjadi Landmark Decision	Pengakuan struktur masyarakat adat.

A. Ringkasan Kasus Posisi

1. Terdakwa I P. Dusol Pgl. Dusol Gelar Sutan Gandamsyah Bin Basir bersama-sama dengan Terdakwa II Lisda pgl Lisda binti Basir pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 bertempat di Kantor BPN Kota Padang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
2. Kaum Lidak Suku Melayu Tambang, Lubuk Begalung, Padang memiliki beberapa bidang tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum dan sebagai bukti bahwa tanah tersebut merupakan Milik Kaum adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang, Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Surat Keterangan dari Lurah Piai Tengah, Kecamatan Pauh.
3. Pada awalnya tanah tersebut digarap oleh anggota kaum Nasir Gadamsyah dan memberikan pertigaannya kepada anggota kaum lainnya, ketika Nasir Gadamsyah meninggal dunia yang menggarap tanah tersebut adalah Buyung, sedangkan untuk pertigaannya tetap diberikan kepada anggota Kaum lainnya. Setelah Buyung meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh Iwat Mayang Sari dan untuk pertigaannya diberikan kepada Terdakwa P Dusol, Terdakwa Lisda sampai dengan sekarang.
4. Sejak tanggal 1 Mei 2014 Kaum Lidak Suku Melayu, Lubuk Begalung, Padang mengangkat Terdakwa P Dusol sebagai Mamak Kepala Waris berdasarkan Surat Pernyataan Kebulatan Kaum Lidak Suku Melayu, Lubuk Begalung, Padang, kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa P Dusol juga diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dalam Jurai Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan pengangkatan mamak kepala waris, lalu pada tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa P Dusol membuat Ranji Jurai Silsilah Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang untuk membuat sertifikat tanah atas tanah Pusako Tinggi Kaum Lidak Suku Melayu Tambang yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh Kota Padang.
5. Terdakwa P Dusol dan Terdakwa Lisda sepakat membuat sertifikat atas tanah Pusako Tinggi Kaum dengan cara awalnya Terdakwa P Dusol mengambil blangko surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) lalu blangko surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) tersebut diisi oleh Terdakwa Lisda dan selanjutnya Terdakwa P Dusol menandatangani blangko surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) yang telah dibuat oleh Terdakwa Lisda.
6. Kemudian Terdakwa mengurus penerbitan sertifikat tanah tersebut ke kantor BPN Kota Padang sehingga BPN Kota Padang menerbitkan sertifikat beberapa bidang tanah yang merupakan harta Pusaka Tinggi Kaum yang terdaftar atas nama beberapa orang, antara lain P. Dusol Glr Sutan Gandam Syah (Mkw) dan Lisda.

7. Perbuatan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Mamak Kepala Waris Dalam Jurai Tirama Suku Melayu Tambang tanggal 20 Agustus 2018 isinya tidak benar karena berdasarkan hukum adat Minangkabau dalam kaum hanya ada 1 (satu) Mamak Kepala Waris tidak ada istilah Mamak Kepala Waris dalam kaum/jurai, dan dengan dipergunakannya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) yang mana Terdakwa P Dusol mengaku sebagai Mamak Kepala Waris telah menimbulkan hak dengan terbitnya sertifikat sebanyak 15 (lima belas) sertifikat dan menghilangkan hak dari saksi Isman gelar Sutan Bagindo dan anggota kaum lidak Suku Melayu Tambang lainnya.
8. Terdakwa P Dusol dan Terdakwa Lisda menerbitkan sertifikat atas tanah pusaka tinggi milik kaum lidak Suku Melayu Tambang Kota Padang tanpa ada persetujuan dari seluruh anggota kaum dan perbuatan Terdakwa P Dusol dan Terdakwa Lisda telah mendatangkan kerugian terhadap saksi Isman serta seluruh anggota kaum lidak Suku Melayu Tambang Kota Padang.
9. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid.B/2022/PN Pdg

1. Menyatakan Terdakwa I. P. DUSOL panggilan DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR dan Terdakwa II. USDA panggilan USDA binti BASIR tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alie Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Strip 1 – 12, Dikembalikan kepada Kaum Melayu Tambang Padang melalui Terdakwa IP. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR;
Strip 13 – 14, Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Padang melalui Saksi Silvia Septriana, S.H.;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid.B/2022/PN Pdg

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang berpendapat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dakwaan Primer telah terpenuhi dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum.
- Bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim menentukan apakah Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa murni perbuatan pidana atau perbuatan perdata?
- Bahwa Para Terdakwa telah mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kaum/tanah adat dengan cara Terdakwa I. P. Dusol bersama dengan Terdakwa II. Lisda (beradik kakak kandung) pada tahun 2018 mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kantor BPN Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa P. Dusol dan Terdakwa Lisda sepakat membuat sertifikat atas tanah Pusako Tinggi Kaum Lidak Suku Melayu Tambang dengan cara pada tanggal 3 April 2018 Terdakwa P. Dusol mengambil blangko surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) lalu blangko surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) tersebut diisi oleh Terdakwa Lisda dan selanjutnya Terdakwa P. Dusol menandatangani blangko surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah milik kaum yang telah dibuat oleh Terdakwa Lisda.
- Bahwa kemudian BPN Kota Padang menerbitkan sertifikat atas beberapa bidang tanah yang merupakan tanah adat/kaum sebanya 15 bidang SHM yang terdaftar atas nama P. Dusol Glr Sutan Gandam Syah (MKW), Lisda, Enjjel Hartlis Fian, Febrianus. M, Rafit. M., tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jl. Bandes, Kel. Piai Tengah, Kec. Pauh, Kota

Padang.

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata isi surat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat dimaksud di atas sebagai "Tanah Adat Milik Kaum Melayu Tambang Padang" bukan atas nama "Jurai Tirama Suku Melayu Tambang Padang" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, meskipun nama yang tercatat di dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN hanya atas nama P. Dusol Glr Sutan Gandam Syah (MKW), Lisda, Enjjel Hartlis Fian, Febrianus. M, Rafit. M, namun menurut Majelis Hakim status tanah tersebut tetap merupakan milik Kaum Suku Melayu Tambang Padang, bukan beralih kepemilikannya menjadi milik pribadi atas nama-nama yang tercantum di dalam sertifikat yaitu P. Dusol Glr Sutan Gandam Syah (MKW), Lisda, Enjjel Hartlis Fian, Febrianus. M, Rafit. M.
- Bahwa sudah menjadi kelaziman di Sumatera Barat yang berlaku Hukum Adat Minangkabau, bahwa terhadap tanah pusaka kaum dapat didaftarkan atas nama seorang anggota kaum dengan ketentuan nama tersebut bertindak sebagai MKW atau hanya beberapa nama anggota kaum, dimana semua anggota kaum tetaplah berhak atas tanah pusaka kaumnya tersebut.
- Bahwa pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 56/PK/Pdt/2018 tanggal 27 Februari 2018 dalam kaum Melayu Tambang Padang belum melakukan pemilihan MKW yang baru sebagaimana isi putusan *a quo*, serta dihubungkan sebagai pelapor dalam perkara *a quo* yaitu saksi Isman, S.H., dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 66/Pdt.G/2014/PN.Pdg tanggal 28 Januari 2015, dalam perkara *a quo* Terdakwa I. P. Dusol Glr Sutan Gandamsyah sebagai Penggugat I bertindak dalam kedudukan sebagai Mamak Kepala Waris dalam Suku Melayu Tambang Padang, sedangkan saksi Isman, S.H., sebagai anggota kaum Melayu Tambang Padang bertindak sebagai Penggugat II, dengan demikian saksi pelapor terbukti sebagai pihak dalam kaum Melayu Tambang Padang yang mengakui kapasitas Terdakwa sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Melayu Tambang Padang.
- Bahwa merupakan tugas internal bagi Para Terdakwa, saksi Isman, S.H., (saksi pelapor) dan anggota kaum lainnya untuk melakukan pemilihan Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya sebagaimana diamanatkan dalam putusan pengadilan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum namun tidak dapat dipidana karena merupakan perbuatan perdata dan oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*), dan oleh karena Terdakwa dilepaskan dari dakwaan maka hak Terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pid/2024

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid. 8/2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2023 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa I.P. DUSOL panggilan DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR dan Terdakwa II. USDA panggilan LISDA binti BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama membuat surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan tindak pidana yang lain sebelum masa percobaan tersebut berakhir;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Strip 1 – 12, Dikembalikan kepada Kaum Melayu Tambang Padang melalui Terdakwa IP. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR;

Strip 13 – 14, Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Padang melalui saksi Silvia Septriana, S.H.

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pid/2024

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Padang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti yaitu tanggal 1 Mei 2014, Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang mengangkat Terdakwa I sebagai Kepala Waris berdasarkan Surat pernyataan Kebulatan Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa I diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dalam Jurai Keturunan Tirama, Suku Melayu Tambang berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan pengangkatan Mamak Kepala Waris, sehingga hal ini menimbulkan keributan Para Kaum. Lalu Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang, Kelurahan Lubuk Begalung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang teregister di bawah Nomor 66/Pdt.G/2014/PN.Pdg dan dalam putusan tanggal 28 Januari 2015 dinyatakan Terdakwa tidak sah menjadi Mamak Kepala Waris dan dikembalikan ke adat, putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 61/Pdt/2015/PT.Pdg juncto Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 304/7 K/Pdt/2015, juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 56 PK/Pdt/2018, sehingga sejak tahun 2018 Terdakwa I diberhentikan sebagai Mamak Kepala Waris;
- Bahwa namun demikian pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa I sebagai Mamak Kepala Waris membuat Ranji Jurai Silsilah Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang sebagai syarat membuat sertifikat tanah atas tanah Pusako Tinggi Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang Padang, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengajukan penerbitan sertifikat terhadap tanah-tanah milik Kaum Melayu Tambang Padang di Jalan Bades, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sehingga terbit sebanyak 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa I beserta anak-anaknya dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik atas nama Noverita tanpa sepengetahuan Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang, Kelurahan Lubuk Begalung;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang relevan tersebut di atas, Terdakwa I sebagai Mamak Kepala Waris bersama Terdakwa II terbukti dengan sengaja mensertifikatkan tanah-tanah milik Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang menjadi atas namanya sendiri beserta anak-anaknya, walaupun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa I tidak sah sebagai Mamak Kepala Waris dari Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang;
- Bahwa sudah menjadi kelaziman di Sumatera Barat yang berlaku Hukum Adat Minangkabau, yakni terhadap tanah pusaka Kaum dapat didaftarkan atas nama seorang anggota kaum, dengan ketentuan nama yang tercantum dalam sertifikat harus bertindak sebagai Mamak Kepala Waris atau hanya beberapa nama anggota kaum, namun demikian semua anggota kaum tetaplah berhak atas tanah pusaka kaumnya tersebut;
- Bahwa oleh karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa I dinyatakan tidak sah sebagai Mamak Kepala Waris, maka perbuatan Terdakwa I membuat Ranji Jurai Silsilah Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) adalah tidak sah, karena menurut hukum adat Minangkabau dalam kaum hanya ada 1 (satu) Mamak Kepala Waris serta tidak ada istilah Mamak Kepala Waris dalam kaum/jurai, untuk itu Terdakwa I membuat surat yang berisi data tidak benar dengan tujuan mensertifikatkan tanah Kaum

Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang bersama Terdakwa II untuk keuntungan dirinya, untuk itu perbuatan Para Terdakwa adalah melawan hukum dan merupakan tindak pidana;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 263 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu yang dapat menimbulkan hak dan merugikan orang lain.

IV. Putusan No. 922 K/Pid/2023

Nomor Perkara	922 K/Pid/2023
Terdakwa	Bambang Sidik Achmadi, S.H.
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Hukum	Tindak Pidana Kealpaan mengakibatkan kematian dan luka
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. 2. Hidayat Manao, S.H., M.H. 3. Jupriyadi, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Meni Warlia, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perwira pengendali pada pengamanan suporter yang memerintahkan tindakan penembakan gas air mata kepada suporter sepakbola yang rusuh dan mengancam petugas lapangan merupakan tindak pidana.
Amar Putusan	Kabul Permohonan Kasasi Penuntut Umum
Alasan Menjadi Landmark	Perwira pengendali bertanggung jawab atas tindakan/perbuatan bawahannya

A. Ringkasan Kasus Posisi

KESATU:

- Bahwa Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan pada Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 355 /KMA/SK/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati.
- Bahwa pada awalnya PT Arema FC telah menerbitkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan (Local Organizing Committee) tertanggal 17 Mei 2022 untuk pertandingan Kompetisi Liga I 2022 - 2023 yang ditandatangani oleh Saksi Sudarmaji selaku Sekretaris Umum Arema FC yang di dalamnya tercantum nama Saksi Abdul Haris sebagai Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Tim Sepak Bola Arema FC.
- Bahwa selanjutnya sesuai Surat PT. LIB Nomor: 256/LIB-KOM/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 Perihal Penyampaian Jadwal Kompetisi Liga I 2022/2023 PT. Liga Indonesia Baru (LIB) menetapkan jadwal Kompetisi Liga 1 2022-2023 pertandingan sepak bola antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pertandingan saksi Abdul Haris selaku Ketua Panpel telah membuat surat Nomor: 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Malang, kemudian Kapolres Malang menjawab melalui surat Nomor: B/2156/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh saksi AKBP Ferli Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kapolres Malang. Surat tersebut pada intinya berisi tentang

permohonan perubahan jadwal pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dari pukul 20.00 WIB agar diajukan menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.

- Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Kapolres Malang tersebut saksi Abdul Haris selaku Ketua Panpel mengirim surat kepada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), sebagaimana surat Nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022. Kemudian surat saksi Abdul Haris tersebut dijawab oleh PT LIB dengan surat Nomor: 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Re: Permohonan Perubahan Jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022. Surat ditandatangani oleh saksi Ir. Akhmad Hadian Lukita, M.B.A., QWP selaku Direktur Utama PT LIB. Isi surat pada pokoknya supaya panitia penyelenggara tetap melaksanakan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu pukul 20.00 WIB.
- Bahwa saksi Abdul Haris selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 melakukan rapat koordinasi dengan Polres Malang membahas surat balasan PT LIB yang tetap meminta supaya pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya pihak Polres Malang mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: B/2248/IX/YAN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Kapolres Malang saksi AKBP Ferly Hidayat, S.H., S.I.K., M.H. untuk mendapatkan izin kegiatan tersebut kepada Ditintelkam Polda Jatim selama panitia memenuhi syarat yang diajukan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Malang. Kemudian telah terbit Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor: Rek/000089/IX/YAN.2.1/2022/ DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., selaku Dirintelkam Polda Jawa Timur, dengan catatan panitia pelaksana wajib mengurus surat izin ke Kabintelkam Polri, dan surat rekomendasi dapat dicabut kembali apabila situasi keamanan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan, meskipun surat dari Kabintelkam Polri tersebut belum terbit pertandingan antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan.
- Bahwa setelah saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K menerima tembusan surat permohonan dari panitia pelaksana pertandingan, sebagaimana Surat Arema FC Nomor: 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022 tersebut, saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K melaksanakan kegiatan rapat koordinasi kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya yang dipimpin oleh saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K sebanyak dua kali yaitu: a. Pertama pada tanggal 15 September 2022, dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tersebut sudah disampaikan oleh saksi Iptu Bambang Sulistiyono, S.Pd selaku Kasat Intelkam Polres Malang dalam rapat koordinasi tersebut menghimbau agar “untuk anggota Brimob jangan sampai menggunakan gas air mata di dalam stadion”; b. Kedua pada tanggal 28 September 2022 dengan hasil kesimpulan rapat koordinasi sebagaimana Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola BRI Liga 1 tahun antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya tanggal 28 September 2022 antara lain: 1. Harus dimaksimalkan dalam melaksanakan pengamanan, tidak boleh under estimate; 2. Bonek dipastikan tidak akan hadir waktu pertandingan dan sudah kita rapatkan, terkait antisipasi sweeping aremania terhadap kendaraan plat L; 3. Akan dilakukan penyekatan di akses masuk Malang, untuk mengantisipasi Bonek Mania datang ke Malang; 4. Harus dilaksanakan penyekatan di Stasiun Kepanjen dan di terminal, pada saat apel kesiapan pengamanan agar disampaikan kepada Polres penyangga; 5. Apabila pertandingan sudah selesai agar langsung membentuk barikade di depan lobi sampai dengan pintu masuk, terkait PAM di Hotel Ijen kami akan berkoordinasi dengan Polresta Malang Kota serta nanti akan ada jukrah dari Polda dan dari kita tetap ada intel yang melekat karena luar wilayah hukum Polres Malang; 6. Apabila ada keriuhan di dalam dan untuk membantu di dalam maka yang handle pintu A,C,D,E adalah rekan rekan dari Kodim. Bahwa Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Satuan Samapta Polres Malang berdasarkan SK Kapolda Jatim Nomor: Kep/1309/VIII/2021 tertanggal 20 Agustus 2021.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Satuan Samapta Polres Malang memiliki tugas sebagaimana Pasal 39 Jo pasal 6 Ayat 3 huruf p Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yakni: 1. Melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah; 2. Pengamanan objek vital; 3. TPKTKP (Tindakan pertama ditempat kejadian perkara); 4. Pengamanan Markas 5. Penanganan Tipiring 6. Pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- Bahwa Saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K, selaku Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Malang telah membuat Rencana Pengamanan pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya sebagaimana surat Nomor: R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022, dan membuat Surat Perintah Pengamanan, sebagaimana Surat Perintah Kapolres Malang yang ditandatangani oleh saksi AKBP Ferli Hidayat, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolres Malang Nomor: Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh saksi AKBP, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang Terdakwa ditunjuk oleh saksi AKBP, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang sebagai Perwira Pengendali (PADAL) dan Pengamanan Pengawasan (PAMWAL) Suporter Persebaya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu: a. Mengamankan pemain dan official pada saat pertandingan; b. Mengawal keberangkatan dan kepulangan para pemain; c. Melakukan pengecekan anggota Samapta dan kelengkapan peralatan pengamanan.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 09.30 WIB saksi Ferli Hidayat, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang dan Pejabat Utama Polres Malang melaksanakan pengecekan kesiapan sarana dan pengamanan bersama di Stadion Kanjuruhan, dan melaksanakan pengecekan personil yang melibatkan pengamanan dari Polres Malang maupun Polsek jajaran kemudian pada pukul 15.45 WIB dilaksanakan apel kesiapan yang dipimpin oleh saksi AKBP Ferli Hidayat, SH, SIK, MH Kapolres Malang diikuti oleh Saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K., Terdakwa bersama Kasat Reskrim Polres Malang, dan Kasat Intel Polres Malang serta kurang lebih sekitar 2.000 (dua ribu) personil gabungan kemudian setelah apel persiapan tersebut Terdakwa melakukan tugas pengamanan pemain Persebaya dari Hotel Ijen Suites untuk menuju Stadion Kanjuruhan Malang.
- Bahwa pertandingan antara Arema F.C. vs Persebaya dimulai jam 20.00 WIB, Terdakwa berada di belakang tempat duduk para pemain cadangan, selanjutnya pada pukul 22:00 WIB pertandingan selesai, Terdakwa berdiri di depan tribun VIP melihat para pemain Persebaya masuk ke ruang ganti pemain namun pemain Arema masih berada di tengah lapangan kemudian terlihat 2 (dua) orang suporter Arema FC turun ke lapangan untuk mendatangi pemain Arema, dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba penonton lainnya dengan jumlah yang banyak dari sebagian tribun ikut turun ke lapangan dan sebagian personel Brimob berupaya melakukan penghadangan dengan menggunakan tameng dan personil lainnya membantu membuka jalan di depan (pintu luar) Stadion untuk mengevakuasi pemain Persebaya. Kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Sat Samapta Polres Malang yaitu saksi Satriyo Aji Lasmono dan saksi Willy Adam Aldy Alno menembakkan gas air mata menggunakan Senjata Flashball warna hitam type Verney-Carron Saint Etienne ke arah tempat supporter berkumpul, sehingga para supporter menjadi panik dan berlari untuk mencari pintu keluar stadion secara berdesak desakan. Selanjutnya Terdakwa menerima panggilan dari Saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K melalui alat komunikasi HT (Handy Talkie) agar Terdakwa dan anggota Sat Samapta untuk mengawal mobil barakuda yang berisi para pemain Persebaya Surabaya yang kondisinya tidak bisa jalan karena terhalang 2 (dua) mobil lalu lintas Polres Malang yang kondisinya hancur dan juga adanya penghadangan yang dilakukan oleh para supporter Arema, kemudian Terdakwa menuju kendaraan water canon yang berada di luar Stadion Kanjuruhan untuk melakukan pengawalan terhadap mobil barakuda bersama anggota Sat Samapta.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan saksi Satriyo Aji Lasmono dan saksi WILLY ADAM ALDY ALNO untuk melakukan penembakan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan sehingga mengakibatkan para supporter panik dan berdesak-desakkan untuk mencari pintu keluar Stadion Kanjuruhan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 angka 1 huruf b Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 yang mengatur bahwa untuk melindungi para pemain dan official serta menjaga ketertiban umum, diperlukan pengerahan *steward* dan/atau petugas polisi di sekitar perimeter area pertandingan, saat melakukannya, pedoman berikut harus diperhatikan senjata api atau "senjata pengurai massa " tidak boleh dibawa atau digunakan.

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Satuan Samapta Polres Malang sekaligus Perwira Pengendali (PADAL) dan Pengamanan Pengawalan (PAMWAL) dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya memiliki tugas sebagaimana Pasal 39 Jo pasal 6 Ayat (3) huruf p Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor tidak mempertimbangkan "risiko" yang akan timbul, pada saat Terdakwa memerintahkan kepada para anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan yang merupakan kecerobohan dan bentuk ketidak hati-hatian, sehingga menimbulkan atau memperbesar timbulnya risiko, yaitu supporter menjadi panik dan berdesak-desakkan untuk keluar dari stadion sehingga terjadi penumpukan supporter di pintu-pintu stadion terutama di pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang menyebabkan para supporter terhimpit dan terinjak-injak sehingga mengakibatkan kematian sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Satuan Samapta Polres Malang sekaligus Perwira Pengendali (PADAL) dan Pengamanan Pengawalan (PAMWAL) dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya memiliki tugas sebagaimana Pasal 39 Jo pasal 6 Ayat (3) huruf p Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor dan juga memperhatikan Pasal 19 angka 1 huruf b Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 namun tugas dan kewajibannya tidak dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa juga tidak memperhitungkan kondisi Stadion Kanjuruhan yang tertutup dengan jumlah penonton yang sangat padat sehingga akibat kesalahan (kealpaannya) tersebut mengakibatkan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang mati berdasarkan Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dan juga berdasarkan Visum et Repertum, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Kesatu.
- Perbuatan Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

DAN

KEDUA:

- Uraian dakwaan baik tempus delicti maupun locus elicit sama dengan dakwaan Kesatu Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka- luka berat.
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan para supporter terhimpit dan terinjak-injak sehingga mengakibatkan luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.
- Bahwa berdasarkan Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dan juga berdasarkan Visum et Repertum dengan perincian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Kedua.
- Perbuatan Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

DAN

KETIGA:

- Uraian dakwaan baik tempus delicti maupun locus elicit sama dengan dakwaan Kesatu Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu;
- Bahwa akibat kesalahan (kealpaannya) tersebut mengakibatkan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang mengalami luka-luka berdasarkan Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dan juga berdasarkan Visum et Repertum, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Ketiga.

- Perbuatan Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP.

B. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SIDIK ACHMADI, S.H., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti angka 1 sampai dengan angka 101, selengkapnya sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hasdarmawan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby

- Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengkaji adakah hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa yang memerintahkan pasukannya menembakkan gas air mata dengan timbulnya korban;
- Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
 1. Penembakan yang dilakukan oleh Saksi Satrio Aji Lasmono dan Willy Adam Aldy Alno atas perintah Terdakwa mengarah ke tengah lapangan dekat gawang sebelah utara pada sekitar pukul 22.09.12 WIB dan asap dari Gas Air mata tersebut terdorong angin ke arah selatan menuju ke tengah lapangan dan ketika asap tersebut sampai di pinggir lapangan sisi selatan pada sekitar pukul 22.10.55 sudah menghilang tertiuip angin ke atas dan tidak pernah sampai di tribun selatan;
 2. Kepanikan yang terjadi di tribun selatan khususnya tribun 13 dan sekitarnya adalah akibat penembakan yang dilakukan oleh pasukan PHH Brimob yang dipimpin oleh Saksi Hasdarmawan yang dimulai pada sekitar pukul 22.11.12 WIB dan sekitar pukul 22.11.40 WIB asap dari gas air mata tersebut sudah memenuhi tribun 13 dan sekitarnya sehingga menimbulkan pedih di mata para supporter yang menyebabkan kepanikan di tribun penonton bagian selatan karena asap yang ditimbulkan khususnya di tribun 13 Stadion Kanjuruhan, hal ini bersesuaian drngan keterangan Saksi Hasdarmawan, Saksi Eka Sandi Fernanda dan Saksi Estu Aji Kuncoro; dan hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan di persidangan; Akibat penembakan dari Pasukan Saksi Hasdarmawan yang dilakukan mulai pukul 22.11.12 WIB, maka sekitar pukul 22.11.40 WIB asap dari gas air mata tersebut sudah memenuhi tribun 13 dan akibatnya pada sekitar pukul 22.12.15 WIB para suporter mulai berdesak-desakan dan saling berebut untuk segera keluar dari stadion khususnya di pintu keluar 13 dan kondisi tersebut menyebabkan ratusan para supporter yang sedang panik pada sekitar pukul 22.12.30 WIB para suporter saling berhimpitan dan terjepit di pintu 13 dan sebagian lagi terinjak-injak dengan yang lain dan kekurangan oksigen, sehingga timbullah korban;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., dengan timbulnya korban, karena timbulnya korban adalah diakibatkan oleh pelaku lain, yaitu Saksi Hasdarmawan dan bukan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga unsur ke 2. karena kealpaannya tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu, yaitu, unsur ke 2. karena kealpaannya, sehingga unsur selebihnya dalam dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut.

Pertimbangan hukum dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

- Bahwa menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam dakwaan Kedua ini dinyatakan terpenuhi;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kealpaannya dalam dakwaan Kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud sebagaimana dakwaan Kesatu di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan Kesatu tersebut, oleh karena itu unsur karena kealpaannya dalam dakwaan Kedua ini haruslah juga dinyatakan tidak terpenuhi;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan Kedua, yaitu, unsur ke 2. karena kealpaannya, sehingga unsur selebihnya dalam dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tersebut.

Pertimbangan hukum dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUH Pidana.

- Bahwa menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam dakwaan Ketiga ini dinyatakan terpenuhi;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kealpaannya dalam dakwaan Ketiga ini adalah sama dengan yang dimaksud unsur karena kealpaannya sebagaimana dakwaan Kesatu di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan Kesatu tersebut, oleh karena itu unsur karena kealpaannya dalam dakwaan Ketiga ini haruslah juga dinyatakan tidak terpenuhi;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan Ketiga, yaitu unsur ke 2. karena kealpaannya, sehingga unsur selebihnya dalam dakwaan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga tersebut.
- Bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur karena kealpaannya dalam dakwaan kumulatif Kesatu, dan Kedua dan Ketiga tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dan Ketiga, sehingga menurut ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
- Bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas sedangkan status Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat 3 KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk dibebaskan atau dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
- Bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan pPasal 97 KUHAP Terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi yang harus dicantumkan dalam amar putusan, karenanya Majelis Hakim akan mencantumkan rehabilitasi tersebut dalam amar putusan yang redaksinya sebagaimana ditentukan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.
- Bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena masih berkaitan dengan perkara lainnya, maka barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.
- Bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Negara.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SIDIK ACHMADI, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti angka 1 sampai dengan angka 101, selengkapnyanya sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hasdarmawan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023

- Menimbang alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori kasasinya pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP;
- Menimbang terlepas alasan kasasi pertimbangan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana karena kealpaan atau kelalaiannya mencermati, mematuhi, memahami dan menindak lanjuti atau mengimplementasikan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021, Perkap Nomor 1 Tahun 2009, Statuta FIFA dan Peraturan PSSI dan perintah pimpinan/Kapolres Malang sebagai atasan baik tertulis maupun lisan dalam rangka pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema Malang FC VS Persebaya Surabaya di lapangan Stadion Kanjuruhan Malang, sehingga mengakibatkan terjadinya korban penonton/suporter meninggal dunia sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang;
- Menimbang kejadian berawal dari adanya surat permintaan bantuan pengamanan dari Panitia Pelaksana Arema FC yang ditandatangani oleh ABDUL ASIS dan ditujukan kepada Polres Malang dalam rangka pelaksanaan laga sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang;
- Menimbang menindaklanjuti rencana laga Arema Malang FC VS Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang maka FERLI HIDAYAT Kapolres Malang selaku pemangku keamanan, mengeluarkan Surat Perintah No. Sprint/1606/IX/PAM.3.3 /2022 tanggal 28 September 2022 tentang pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya dengan personil pengamanan sebanyak 2.000 (dua ribu) orang;
- Menimbang bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Perwira Pengendali (PADAL) dan pengamanan serta pengawalan, maka FERLI HIDAYAT selaku Kapolres Malang dan sebagai pemangku keamanan mengeluarkan Surat Perintah dengan menunjuk Terdakwa sebagai Perwira Pengendali (PADAL) dalam rangka pengamanan dan pengawalan (PAMWAL) suporter Persebaya, yaitu berdasarkan Surat Perintah Kapolres Malang Nomor

Sprint/1606/IX/ PAM.3.3/2022 tertanggal 28 September 2022;

- Menimbang bahwa disamping itu, Terdakwa sebagai Kepala Kesatuan Samapta Polres Malang memiliki kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana Pasal 39 juncto Pasal 6 Ayat (3) huruf p Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021;
- Menimbang Terdakwa baik sebagai Perwira Pengendali maupun sebagai Kepala Kesatuan Samapta Polres Malang mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggungjawab diantaranya melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali) dan pengamanan kegiatan masyarakat pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Perwira Pengendali pengamanan dan pengawalan bertanggung jawab penuh, sehingga dalam melaksanakan tugas harus dilakukan secara hati-hati, profesional dan terukur dengan presisi tinggi dalam rangka mewujudkan pengamanan keamanan, ketertiban dan pengawalan jalannya pertandingan sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang;
- Menimbang kedudukan dan peran sebagai PERWIRA PENGENDALI (PADAL) adalah sangat signifikan dalam menentukan kegagalan dan keberhasilan terwujudnya keamanan, ketertiban dan pengawalan jalannya laga antara Arema FC VS Persebaya Surabaya adalah BERADA DALAM KOMANDO DAN KENDALI TERDAKWA;
- Menimbang bahwa beberapa saat sebelum dilangsungkan pertandingan, maka pada tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 15:45 WIB bertempat di lantai 2 belakang Tribun VIP Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, dilaksanakan apel gabungan oleh FERLY HIDAYAT Kapolres Malang sebagai pemangku keamanan/ketertiban. Bahwa dalam apel gabungan tersebut dihadiri Terdakwa selaku PERWIRA PENGENDALI (PADAL), termasuk dari unsur Panitia Pelaksana (Panpel), TNI serta aparat keamanan DARI KEPOLISIAN dan BRIMOB yang DIPERSENJATAI DENGAN SENJATA dan AMUNISI GAS AIR MATA;
- Menimbang meskipun pada saat apel gabungan tersebut aparat keamanan dari Kepolisian dan Brimob membawa senjata dan amunisi gas air mata, namun KAPOLRES MALANG menyampaikan dan mengingatkan serta menekankan Pertama : “TOLONG TIDAK ADA SATUPUN ANGGOTA YANG MEMBAWA SENJATA API, kalau masih ada baik bintang senior ataupun perwira tolong segera diamankan”. Kedua: “tolong untuk tidak melakukan kekerasan yang sifatnya eksekutif, seperti apapun nanti dinamikanya sesuaikan saja ancaman yang kita hadapi dengan penggunaan kekuatan yang kita miliki” Ketiga : “mohon bantuan rekan-rekan perwira lakukan PENGENDALIAN dan PENGAWASAN penuh terhadap rekan-rekan anggotanya”;
- Menimbang fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa telah diperingatkan atau diperintahkan oleh Kapolres Malang selaku pemangku keamanan dan ketertiban sesuai Pasal 39 juncto Pasal 6 Ayat (3) huruf p Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021, agar Terdakwa dapat melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap para anggotanya untuk lebih berhati-hati dalam rangka Pengendalian dan Pengamanan Pengawasan Suporter;
- Menimbang bahwa tidak terungkap adanya fakta hukum Terdakwa memberikan arahan, penegasan serta penekanan kepada para anggota Kepolisian dan Brimob untuk melarang dan tidak membolehkan atau membenarkan membawa alat berupa senjata maupun amunisi gas air mata;
- Menimbang pengarahan dan perintah Kapolres Malang pada apel gabungan yang tidak boleh membawa dan menggunakan senjata maupun amunisi gas air mata wajib dipatuhi dan ditaati baik Terdakwa maupun para anggota Kepolisian lainnya yang menjadi pengamanan dan pengawalan jalannya pertandingan;
- Menimbang perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Perwira Pengendali dan para anggotanya sebagai pelaksana lapangan yang tidak mematuhi dan mentaati Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021, Perkap Nomor 1 Tahun 2009, Statuta FIFA dan Peraturan PSSI dan perintah Kapolres Malang selaku Pemangku keamanan adalah merupakan penyebab utama (causa) sehingga mengakibatkan terjadinya kematian penonton/suporter sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang adalah kesalahan Terdakwa dan para anggotanya dalam melaksanakan pengamanan dan pengawalan suporter/ penonton;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, aparat Brimob dan para anggota Kepolisian lainnya

disebabkan karena ketidakpatuhan dan ketaatan Terdakwa dan para anggotanya dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya mengendalikan dan mengawasi para anggota kepolisian yang berada di tempat kejadian perkara ternyata menggunakan senjata dan amunisi gas air mata yang digunakan dan disemprotkan kepada penonton menyebabkan penonton/ suporter berjubel dan berdesak-desakan serta terinjak-injak pada titik titik tertentu bahkan Terdakwa memerintahkan penembakan ke arah kerumunan penonton/suporter sehingga mengakibatkan kematian. Keadaan tersebut dapat diketahui melalui fakta berikut:

- Menimbang setelah pertandingan babak pertama selesai, selanjutnya pada saat babak kedua dimulai dari arah suporter sudah terdengar kata-kata bernada umpatan “bonek jancuk” dan bernada ancaman “ga iso moleh” dan ada lemparan-lemparan ke posisi pemain cadangan;
- Menimbang berdasarkan keterangan seorang Saksi bernama HENDRO SUPRAPTO (Polisi) bahwa menjelang menit akhir pertandingan mendapat provokasi yang sifatnya cacian dan makian;
- Menimbang selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV dan diperkuat dengan saksi-saksi lain dan Terdakwa bahwa pada pukul 22.03.29 WIB ada satu suporter yang turun kelapangan kemudian disusul 2 (dua) orang suporter mendekati pemain Arema FC, kemudian ada yang berhasil memeluk pemain Arema FC, ada juga yang memeluk kiper Arema FC dan ada yang baru mencoba memukul kiper Arema FC, namun tidak jadi karena Terdakwa mengamankan kiper Arema FC;
- Menimbang kemudian pada pukul 22.04.48 WIB suporter Arema semakin banyak turun ke lapangan dan menuju ke arah ruang ganti pemain Arema FC, namun bisa dicegah dan dihalangi oleh Dalmas dibawah pimpinan Terdakwa;
- Menimbang pada saat semakin banyak suporter turun kelapangan dari arah tribun selatan menuju ke posisi pasukan Brimob yang dipimpin Hasdarmawan, suporter tersebut ada yang melempari dengan botol minuman, batu dan hendak menerobos pasukan Brimob, namun suporter tersebut bisa dihalau;
- Menimbang berdasarkan bukti rekaman CCTV beserta keterangan para saksi Polisi baik Samapta maupun Brimob menerangkan sekitar pukul 22.05.57 WIB para pemain dan official Persebaya berhasil dievakuasi meskipun banyak hambatan yang dihadapi;
- Menimbang bersamaan dengan itu, situasi dalam stadion sekitar pukul 22.05.20 WIB para suporter dengan jumlah ratusan orang dan jumlahnya terus bertambah banyak menuju ke arah ruang ganti pemain dengan cara mendorong dan menendang petugas Dalmas dibawah pimpinan Terdakwa, juga sebagian melakukan pelemparan botol dan batu, menyalakan flyer, melempar kursi namun bisa dihalau oleh Dalmas beserta oleh K-9 (anjing Polisi) begitu juga yang dialami oleh pasukan Brimob, sehingga untuk mencegah serangan suporter maka sekitar pukul 22.08.30 WIB kembali suporter bergerak maju diikuti suporter lain kemudian melempari petugas dengan botol, batu dan paping blok sehingga melukai salah satu kepala petugas Dalmas;
- Menimbang bahwa dalam situasi dan keadaan penonton/suporter satu persatu turun ke lapangan, para anggota Kepolisian yang berada distadion Kanjuruhan Malang mulai mengamankan massa/suporter yang dianggap berpotensi memberikan ancaman bahaya, dan setelah Terdakwa dan HASDARMAWAN melihat anggota pengamanan terluka maka kemudian Terdakwa meminta petugas yang terluka untuk mundur, selanjutnya sekitar pukul 22.09.00 WIB HASDARMAWAN MEMERINTAHKAN ANGGOTANYA UNTUK MEMULAI MENEMBAK GAS AIR MATA KE ARAH DATANGNYA ANCAMAN;
- Menimbang selanjutnya pada pukul 22.09.12 WIB Terdakwa memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata ke arah suporter dan beberapa kali ke lapangan dekat gawang sebelah utara tempat berkumpulnya massa/suporter yang melakukan penyerangan maupun ke arah shuttle ban dan kearah pagar tribun bagian sebelah selatan stadion dengan tujuan untuk mengurai massa/suporter;
- Menimbang akibat penembakan tersebut maka mulai pukul 22.11 WIB asap gas air mata sudah memenuhi tribun 13 dan sekitarnya sehingga menimbulkan rasa pedih/perih dimata para suporter di tribun penonton bagian selatan khususnya tribun 13 menyebabkan kepanikan para suporter di tribun bagian selatan dan berusaha untuk berebut keluar stadion melalui pintu masuk tribun 13, bahwa tidak terhindarkan adanya desak-desakan dan saling berebut di depan pintu untuk bisa keluar namun tertahan akibatnya terjadi tumpukan massa dan terjadi saling injak-menginjak;

- Menimbang, menurut pendapat Majelis Hakim Agung, Terdakwa dan HASDARMAWAN mulai kehilangan kendali/kontrol karena memerintahkan kepada para anggota Brimob dan Kepolisian untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah ancaman penonton/massa, yang seharusnya tidak boleh sama sekali dilakukan/diperintahkan kepada para anggota yang bertugas di lapangan/tempat kejadian perkara;
- Menimbang Majelis Hakim Agung berpendapat seharusnya Terdakwa dan HASDARMAWAN sama sekali tidak diperkenankan, tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan sama sekali memerintahkan kepada para anggota pengamanan dan pengawalan membawa senjata dan amunisi gas air mata, apalagi memerintahkan penembakan;
- Menimbang perbuatan Terdakwa memerintahkan para anggota untuk menembakkan gas air mata ketitik-titik tempat berkumpulnya massa/suporter yang baru merupakan potensi ancaman adalah kesalahan besar dan utama, karena hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021, Prosedur Tetap (PROTAP) Perkap Nomor 1 Tahun 2009, Statuta FIFA dan Peraturan PSSI dan apa yang di perintahkan oleh Kapolres Malang selaku pemangku keamanan dalam apel gabungan yang melarang membawa senjata dan gas air mata;
- Menimbang bahwa tidak terdapat keadaan di lapangan/di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dapat menjadi dasar pembenar bagi Terdakwa dan HASDARMAWAN untuk memerintahkan kepada para anggota untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah penonton mengingat situasi ancaman yang datang dari penonton kepada petugas belum membahayakan kepentingan hukum secara pribadi atau keseluruhan para anggota;
- Menimbang sehubungan ada satu petugas pengamanan dari Dalmas yang terluka ringan akibat serangan suporter/ penonton, dan adanya intimidasi, cacian, makian dan provokatif maupun ancaman dalam bentuk verbal dari suporter baik kepada petugas maupun kepada pemain Persebaya Surabaya, belum dapat menjadi dasar pembenar bagi Terdakwa dan HASDARMAWAN untuk memerintahkan penggunaan alat penembakan gas air mata kearah penonton;
- Menimbang Terdakwa dan HASDARMAWAN belum berada dalam situasi dan keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 49 KUHP, untuk memerintahkan penggunaan tembakan gas air mata karena serangan yang dilakukan belum membahayakan karena baru merupakan potensi ancaman, demikian halnya dengan alat yang digunakan suporter untuk melempar menggunakan botol dan batu belum seimbang dengan alat yang digunakan petugas keamanan berupa senjata dan amunisi gas air mata;
- Menimbang apabila benar ada pelemparan batu dan botol minuman oleh suporter/penonton, tentu hal ini menjadi pertanyaan/permasalahan dari mana suporter/penonton mendapatkannya, apakah penonton sengaja dibiarkan membawa batu atau botol minuman masuk ke dalam stadion Kanjuruhan, padahal saat penonton/suporter hendak memasuki area stadion maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan satu persatu, atautkah batu atau botol minuman dimaksud yang digunakan suporter melempari petugas/pemain sudah tersedia di dalam stadion sehingga dapat digunakan para suporter? padahal seharusnya sebelum pertandingan dimulai kick of aparat keamanan dari Kepolisian wajib mensterilkan lokasi atau melakukan pemeriksaan di tribun stadion dari segala bentuk potensi terjadinya penggunaan alat atau bahan berbahaya oleh suporter di tribun. Hal tersebut menunjukkan aparat Kepolisian tidak melakukan pemeriksaan alat-alat atau bahan berbahaya yang berpotensi digunakan para suporter. Apabila benar terdapat alat atau bahan berbahaya di tribun dalam Stadion Kanjuruhan maka pihak aparat keamanan khususnya Terdakwa selaku Perwira Pengendali dan HASDARMAWAN, dapat dipersalahkan telah melalaikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka pengamanan laga Arema FC vs Persebaya Surabaya yang menimbulkan akibat meninggalnya suporter/ penonton sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang di dalam stadion Kanjuruhan Malang;
- Menimbang selain hal tersebut, bahwa untuk mencegah agar suporter tidak melakukan pelemparan kepada petugas Dalmas, official dan pemain, dan mencegah suporter tidak turun memadati areal lapangan stadion seharusnya aparat keamanan dari Kepolisian maupun dari Brimob seharusnya terlebih dahulu melakukan "Tembakan Peringatan ke atas" agar supaya massa/suporter yang datang memberi ancaman bahaya kepada anggota pengamanan dapat dicegah/terkendali. Namun dalam fakta persidangan tidak terungkap hal ini dilakukan oleh Terdakwa maupun para anggota di Tempat Kejadian Perkara

(TKP). Bahwa hal ini tidak dilaksanakan dengan baik. Padahal tembakan peringatan oleh petugas tentu secara psikologi massa akan melemahkan dan menurunkan tensi serangan, ancaman dari suporter, jadi bukan dengan cara menembakkan gas air mata ke arah penonton / suporter;

- Menimbang bahwa hal tersebut penting dilakukan oleh Terdakwa selaku Perwira Pengendali dan HASDARMAWAN, anggota Polisi dan para anggota Brimob untuk memberikan peringatan dini sehingga secara psikologis memberikan rasa ketakutan kepada suporter/massa yang hendak melakukan perbuatan membahayakan petugas, official, pemain di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Bahwa metode inilah yang paling tepat untuk mencegah dan menghilangkan kemarahan publik dengan memberikan tekanan psikologi rasa takut bukan dengan cara kekerasan atau penggunaan senjata gas air mata;
- Menimbang sebagai bukti bahwa pendekatan yang dilakukan Terdakwa dan HASDARMAWAN, dalam mengatasi suporter/penonton bukan pendekatan persuasif dan pemberian rasa takut, melainkan pendekatan kekerasan dengan cara penembakan gas air mata sehingga akibat dari tembakan gas air mata tersebut maka sekitar pukul 22.11.40 WIB asap dari gas air mata tersebut sudah memenuhi tribun 13 dan sekitarnya sehingga menimbulkan rasa perih/pedih di mata para suporter penonton yang berada di tribun selatan, khususnya di tribun 13 stadion Kanjuruhan, sehingga menimbulkan kepanikan di tribun penonton bagian selatan karena asap. Dalam kondisi mata perih/pedih para suporter berusaha untuk segera pergi keluar dari stadion melalui pintu 13, kemudian di tempat pintu tersebut terjadi desak-desakan dan saling rebutan untuk bergegas keluar stadion sehingga mengakibatkan para suporter saling terinjak-injak dan kejadian tersebut menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang penonton/suporter, luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang;
- Menimbang penembakan gas air mata di tribun tentu menyisakan permasalahan hukum, mengapa petugas pengamanan mengarahkan tembakan gas air mata ke arah tribun padahal suporter/penonton di tribun tidak memberikan ancaman bahaya kepada petugas, official maupun pemain karena pertandingan telah usai / selesai;
- Menimbang selain hal tersebut, timbul permasalahan hukum lainnya yaitu mengapa pintu-pintu stadion untuk dilalui sebagai akses keluar para suporter/penonton tidak terbuka atau terkunci;
- Menimbang Majelis Hakim Agung berpendapat Terdakwa dan HASDARMAWAN selain tidak mematuhi perintah Kapolres Malang selaku atasan Terdakwa, baik perintah secara tertulis maupun lisan, Terdakwa juga tidak mengindahkan, mematuhi Prosedur Tetap, Peraturan Kapolri/ Perkap serta peraturan FIFA sebagai suatu standar ketentuan Internasional yang berlaku secara Nasional karena merupakan bagian dari ketentuan hukum nasional di Indonesia sekalipun pemerintah Indonesia belum meratifikasi terhadap ketentuan FIFA;
- Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan Saksi Ahli Romli Atmasasmita yang mempermasalahkan keberlakuan/ keabsahan statuta FIFA yang selama ini digunakan PSSI sebagai dasar legalitas dalam penyelenggaraan pengamanan pertandingan sepakbola di Indonesia. Pendapat Ahli pada pokoknya menyatakan “bahwa hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak menyebutkan statuta FIFA dan peraturan PSSI sebagai suatu Peraturan. Oleh karena itu, menurut pendapat Ahli apabila hendak menggunakan statuta FIFA secara nasional sebagai suatu peraturan perundang-undangan maka harus terlebih dahulu diratifikasi dan disahkan oleh pemerintah dan bukan hanya PSSI;
- Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat berbeda. Bahwa benar secara teks atau redaksional statuta FIFA dan peraturan PSSI tidak ditemukan/tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dan hingga saat ini pemerintah belum meratifikasi, namun tidak berarti statuta FIFA dan peraturan PSSI dipandang tidak berlaku, bahwa secara de facto peraturan tersebut telah diterima dan berlaku dalam sistem hukum di Indonesia dan sudah dipraktekkan berpuluh tahun dalam kegiatan pengamanan penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia;
- Menimbang praktek penundukan diri secara sukarela oleh suatu pemerintahan negara terhadap suatu konvensi Internasional tanpa ratifikasi adalah tidak bertentangan dengan hukum Internasional, bahkan menurut Majelis Hakim Agung dapat dipandang sebagai praktek hukum kebiasaan yang dapat dipraktekkan secara Internasional. Praktek penundukan diri

secara sukarela selama diterima sebagai bagian dari sistem hukum Nasional suatu negara sebagaimana di praktekkan di Indonesia meskipun pemerintah belum melakukan ratifikasi;

- Menimbang penundukan diri secara sukarela atas peraturan statuta FIFA dan peraturan PSSI merupakan dasar/kekuatan moral keberlakuan statuta FIFA di Indonesia meskipun pemerintah belum melakukan ratifikasi terhadap statuta FIFA;
- Menimbang kekuatan hukum ratifikasi merupakan aspek formal keberlakuan statuta FIFA namun tidak berarti aspek formal merupakan satu satunya kekuatan hukum keberlakuan statuta. Bahwa keberlakuan statuta dari aspek materil yaitu melalui penundukan diri secara sukarela merupakan aspek de facto keberlakuan statuta;
- Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat peraturan FIFA dapat saja diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun tanpa dilakukan ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, apabila peraturan FIFA tersebut sudah diterima dan dipraktekkan berpuluh-puluh tahun dalam dunia persepakbolaan di Indonesia;
- Menimbang bahwa urgensi ratifikasi suatu statuta/konvensi secara substansi bukan terletak pada masalah sah atau tidaknya pemberlakuan suatu statuta/konvensi, melainkan kekuatan daya pakasanya, artinya apabila suatu statuta/konvensi telah diratifikasi oleh pemerintah negara maka dunia Internasional dapat memaksa suatu negara untuk mematuhi;
- Menimbang secara ratio legis ratifikasi terhadap suatu konvensi oleh suatu negara dimaksudkan agar pemerintah negara peserta konvensi dapat dipaksakan tunduk apabila tidak mentaatinya.
- Menimbang namun apabila terjadi sebaliknya, suatu negara peserta konvensi tidak melakukan ratifikasi terhadap suatu konvensi namun dalam praktek sistem hukum nasional telah tunduk dan mematuhi secara suka rela terhadap konvensi tersebut maka secara contra legem dapat dibenarkan sebagai praktek terbaik negara-negara yang dapat menjadi hukum kebiasaan Internasional dalam sistem hukum negara yang bersangkutan seperti di Indonesia;
- Menimbang bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tidak meratifikasi suatu statuta atau konvensi merupakan strategi yang tepat untuk menghindarkan diri dari paksaan Internasional meskipun secara de facto telah menundukkan diri secara sukarela sehingga secara moral mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menimbang kondisi/keadaan atau praktek semacam ini dalam dunia Internasional dapat dipandang sebagai praktek terbaik negara-negara yang dapat menjadi hukum kebiasaan Internasional yang secara diam-diam diterima sebagai bagian dari hukum Nasional suatu negara Indonesia;
- Menimbang apakah produk keputusan yang dikeluarkan oleh PSSI merupakan peraturan? Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa meskipun keputusan PSSI tidak tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 namun keputusan PSSI merupakan peraturan yang sah dan mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota baik secara internal anggota PSSI maupun eksternal kepanitiaan/penyelenggara pertandingan maupun pihak pengamanan baik Polisi maupun TNI yang mengamankan jalannya pertandingan sepak bola;
- Menimbang berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya membiarkan anggotanya membawa senjata gas air mata bahkan memerintahkan para anggota aparat keamanan dari Kepolisian untuk melakukan penembakan gas air mata, menyebabkan para suporter tribun 13 mengalami kepanikan untuk keluar tribun menyelamatkan diri melalui pintu tribun 13, karena terdampak mata perih/pedih akibat gas air mata, sehingga mengakibatkan tewasnya penonton/suporter sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang;
- Menimbang bahwa dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan terdapat kurang lebih 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) orang korban manusia yang tidak berdosa mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah maupun peraturan lainnya;
- Menimbang perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan berupa hak BAGI KORBAN untuk mendapatkan RESTITUSI atau biaya pemulihan korban.

Pidana Khusus

I. Putusan No. 5484 K/Pid.Sus/2021

Nomor Perkara	5484 K/Pid.Sus/2021
Terdakwa	Munarman, S.H.
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi Perkara	Tindak Pidana Terorisme
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. 2. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. 3. Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Achmad Munandar, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Seseorang yang mengikuti seminar dan memberi dukungan kepada organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris termasuk tindak pidana terorisme
Amar Putusan	Tolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan
Alasan Menjadi Landmark Decision	Perluasan makna perbuatan tindak pidana terorisme

A. Ringkasan Kasus Posisi

Kasus ini berkaitan dengan terdakwa yang didakwa memberikan bantuan kepada saksi Mohammad Akbar Muslim alias Abdi bin Moh. Saleh (Alm), yang merupakan individu yang mendukung dan terlibat dalam kegiatan terorisme terkait dengan kelompok ISIS. Pada tanggal 24 dan 25 Januari 2015, terdakwa terlibat dalam kegiatan Tabliq Akbar yang diselenggarakan di Sekretariat FPI Kota Makassar dan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sudiang Makassar. Kegiatan ini mencakup pemberian materi oleh beberapa ustad, pelaksanaan baiat kepada pemimpin ISIS, Syekh Abu Bakar al-Baghdadi, serta konvoi kendaraan yang bertujuan untuk mendeklarasikan Khilafah Islamiyah di bawah kepemimpinan ISIS. Kegiatan tersebut disamarkan dalam bentuk seminar, namun sebenarnya merupakan bentuk dukungan terhadap ISIS. Terdakwa tidak melaporkan atau menginformasikan kegiatan tersebut kepada pihak berwenang, sehingga dianggap telah memberikan kemudahan bagi kegiatan terorisme.

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 14 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Atau Kedua Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Atau Ketiga Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

1. Menyatakan Terdakwa MUNARMAN, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 411, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/ PN Jkt Tim tanggal 6 April 2022;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa terdakwa telah memberikan bantuan kepada saksi Mohammad Akbar Muslim alias Abdi bin Moh. Saleh (Alm) dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, yakni mendukung ISIS. Terdakwa terlibat dalam kegiatan yang mencakup baiat kepada pemimpin ISIS dan konvoi untuk mendeklarasikan Khilafah Islamiyah, tanpa melaporkan atau menginformasikan kegiatan tersebut kepada pihak yang berwenang. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, serta menyembunyikan informasi terkait tindak pidana terorisme tersebut. Oleh karena itu, unsur kedua dari dakwaan terorisme terhadap terdakwa dianggap telah terpenuhi.

D. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 114/PID.SUS/2022/PT DKI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/PN.Jkt.Timn tanggal 6 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut: "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun";
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 6 April 2022 untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 114/PID.SUS/2022/PT DKI

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah tepat dan benar, serta telah sesuai dengan unsur-unsur dakwaan. Terdakwa terbukti memberikan bantuan kepada kegiatan terorisme, yang diatur dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, Pengadilan Tinggi tidak sepakat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dianggap terlalu ringan. Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus lebih tegas dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, mengingat dampak besar dari tindak pidana tersebut terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hal substansi, namun mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 5484 K/Pid.Sus/2021

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa MUNARMAN, S.H., tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 114/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim tanggal 6 April 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

G. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 5484K/Pid.Sus/2021

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang Tindak Pidana Terorisme” melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 14 ataupun Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan pertama ataupun kedua Penuntut Umum karena tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan merencanakan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, atau tidak pula terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat atau pembantuan dalam tindak pidana Terorisme;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dua kali ikut serta dalam seminar tentang Khilafah Daulah Islamiyah yang di dalamnya terdapat pemberian dukungan kepada ISIS baik itu pada pertemuan pada tanggal 6 Juli 2014 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang Selatan maupun di Makassar pada tanggal 24 Januari 2015 di markas FPI Jalan Sungai Limboto No. 15 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
- Namun pada dua pertemuan tersebut Terdakwa bukanlah orang yang merencanakan atau menginisiasi kegiatan, dan bukan pula sebagai pelaksana atau panitia kegiatan apalagi sebagai penyandang dana kegiatan;
- Bahwa kedatangan Terdakwa dalam dua acara tersebut adalah sebagai orang yang di undang untuk hadir baik itu sebagai peserta di UIN Syarif Hidayatullah maupun sebagai pemberi materi di Markas FPI Makasar;
- Bahwa berdasarkan fakta pada kegiatan tersebut tidak pula ada kata-kata dari Terdakwa yang bersifat ajakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sehingga terhadap terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 14 dan 15 juncto Pasal 7 undang-undang terorisme sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa ikut serta dalam pembaitan terhadap ISIS padahal Terdakwa mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi Terorisme;
- Bahwa Terdakwa selaku penceramah seharusnya memberikan penjelasan kepada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut bahwa ISIS adalah organisasi Teroris atau setidaknya tidak ikut serta dalam pembaitan tersebut bukan malah sebaliknya ikut serta dalam pembaitan tersebut;
- Bahwa status Terdakwa sebagai tokoh publik, ulama yang memiliki banyak masa dapat menjadi contoh buruk bagi khalayak ramai;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan bagi pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menyembunyikan informasi tentang Terorisme, karena ikut sertanya Terdakwa dalam pembaiatan tersebut telah mempermudah orang lain untuk mengembangkan faham tentang ISIS atau terorisme di Indonesia khususnya terhadap para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
- Bahwa *judex juris* menilai pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kurang cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu bahwa peranan Terdakwa dalam kegiatan tersebut bukan merupakan orang yang menginisiasi atau merencanakan terselenggaranya kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak terlibat dalam pelaksana kegiatan baik apalagi terlibat sebagai pemberi dana;
- Bahwa statusnya Terdakwa hanya sebagai pihak yang diundang untuk berceramah dalam acara tersebut yang meteri adalah tentang Khilafah;
- Bahwa berdasarkan selain itu tidak ada fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa pernah terlibat dalam kegiatan terorisme atau mengerahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sehingga oleh karena itu adalah tidak beralasan hukum untuk memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Perdata

Putusan Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Nomor Perkara	13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024
Para Pihak	LINDA ANGGREANINGSIH, sebagai Pemohon melawan 1. MUHAMMAD SHAKEEL 2. PT. NUSHEL JAYA MANDIRI, sebagai Termohon
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Klasifikasi Perkara	Sengketa Merek
Majelis Hakim	1. Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Febry Widjajanto, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Gugatan terhadap suatu merek tertentu dalam hal menghentikan produksinya dan memusnahkan produknya harus ditolak apabila merek tersebut tidak pernah dibatalkan
Amar Putusan	Menolak Permohonan Peninjauan Kembali
Alasan menjadi Landmark Decision	Perbuatan menghentikan produksi dan memusnahkan produknya harus diikuti dengan permohonan pembatalan merek.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis, di mana gugatan ini seharusnya diajukan kepada pengguna merek yang tidak terdaftar atau merek yang sudah dibatalkan pendaftarannya, sedangkan merek-merek Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat adalah merek terdaftar. Bahwa oleh karena tidak ternyata terdapat putusan yang membatalkan putusan atas merek terdaftar milik Tergugat atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan pendaftarannya dilakukan dengan itikad baik, sehingga merek milik Tergugat masih eksis, sehingga perbuatan Tergugat I dan II memiliki hak eksklusif atas mereknya baik menggunakan, menguasai, memberikan lisensi, memperdagangkan mereknya, hal tersebut merupakan perbuatan yang sah dan bukan pelanggaran merek Penggugat sehingga gugatan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek Tergugat tersebut tidak beralasan, sementara bukti putusan yang tidak bernilai positif belum membuktikan status tertentu terhadap merek yang diperselisihkan;

B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2023/PN. Niaga Jkt. Pst, tanggal 23 Mei 2023
MENGADILI :

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan penetapan sementara yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

C. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2023/PN. Niaga Jkt. Pst

Bahwa merek telah didaftarkan dengan Itikad Baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan terdaftar karena dianggap TIDAK MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA dengan merek atas nama Penggugat, sehingga Merek yang terdaftar tidak dapat digugat atas pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Merek Dan Indikasi Geografis, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan merek dengan merek atas nama Penggugat, TIDAK MEMPUNYAI PERSAMAAN, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak ;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2023/PN. Niaga Jkt. Pst, tanggal 23 Mei 2023 telah mempunyai kekuatan hukum tetap di pemeriksaan tingkat pertama.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, tanggal 18 April 2024

MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LINDA ANGGREANINGSIH tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

1. Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 November 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak diketemukan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana gugatan ini seharusnya diajukan kepada pengguna merek yang tidak terdaftar, atau merek yang sudah dibatalkan pendaftarannya, sedangkan merek-merek Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I adalah merek terdaftar sebagaimana terlihat di bawah ini:

Merek Tergugat I

“umamascarves” dan logo “S”



- Bahwa gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali saat ini juga bersifat prematur, karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa merek Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I  Daftar Nomor IDM001035930 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat merek  yang terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000649979 dan IDM001014658 untuk melindungi barang-barang di kelas yang sama yakni kelas 25;
- Bahwa dengan terdaptarnya merek-merek milik Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I, maka Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I telah memiliki Hak Eksklusif untuk memakai sendiri dan/atau memberikan hak kepada pihak lain menggunakannya dan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I memberikan hak tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali II semula Tergugat II/PT Nushel Jaya Mandiri, perusahaan yang didirikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I sendiri untuk memperdagangkan semua jenis barang dengan merek  dalam kelas 25 dan untuk jasa dalam kelas 35; Bahwa oleh karena tidak ternyata terdapat putusan yang membatalkan putusan atas merek terdaftar milik Tergugat atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan pendaftarannya dilakukan dengan iktikad baik, sehingga merek milik Tergugat masih eksis, sehingga perbuatan Tergugat I dan II memiliki hak eksklusif atas mereknya baik menggunakan, menguasai, memberikan lisensi, memperdagangkan mereknya hal tersebut merupakan perbuatan yang sah dan bukan pelanggaran merek Penggugat, sehingga gugatan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek Tergugat tersebut tidak beralasan, sementara bukti putusan yang tidak bernilai positif belum membuktikan status tertentu terhadap merek yang diperselisihkan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LINDA ANGGREANINGSIH tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
- Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Putusan Nomor 853 PK/Pdt/2024

Nomor Perkara	853 PK/Pdt/2024
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. I GEDE PUTU SADIA, 2. I GEDE PUTU INDRA, S.Ag, 3. I GEDE MADE MAKRESNA, 4. I GEDE NYOMAN SUSILA 5. I GEDE KETUT TIRTA ADI SASTRA, sebagai Para Pemohon melawan <ol style="list-style-type: none"> 1. Drg. I GEDE PUTU WIRYA. M.Kes., 2. NI MADE SRI HARYATI, 3. BAGUS GEDE DODDY PRATHAMA, 4. BAGUS GDE DIDIT CITRA ANGGARANA, 5. NI LUH KETUT MARYATI, sebagai Para Termohon
Jenis Perkara	Perdata
Klasifikasi Perkara	Sengketa Warisan (Adat Bali)
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali yang berhak mewaris tanah "Duwe Tengah" adalah ahli waris Purusa (ahli waris dari garis yang berstatus laki-laki).
Amar Putusan	Kabul PK
Alasan Menjadi Landmark Decision	Garis keturunan yang berstatus laki-laki dalam Hukum Waris Adat Bali adalah Purusa yang berhak mewaris tanah "duwe tengah". Sehingga perbuatan hukum dengan melakukan pendaftaran sebagian tanah adalah tidak dibolehkan sehingga terbitnya sertifikat tanah tidak mempunyai kekuatan secara hukum.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, dalam hal Penggugat dan Para Tergugat secara turun temurun telah menempati objek sengketa yang disebut Griya Meranggi secara bersama-sama dan menyungsong (tanggung jawab dan kewajiban untuk merawat/menjaga) satu merajan (tempat suci/tempat ibadah keluarga) Griya Meranggi yang sama di atas objek sengketa, menurut Hukum Adat Bali tidak dimungkinkan seseorang yang tidak mempunyai hubungan keluarga kepurusa dapat menyungsong satu merajan yang sama secara bersama-sama, tanah objek sengketa yang disebut Griya Meranggi adalah duwe tengah (milik bersama) seluruh ahli waris kepurusa Ida Rsi Lingsir Meranggi (alm) yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, *in casu* para pihak adalah berasal dari satu purusa, sehingga tidak boleh objek sengketa hanya dikuasai oleh salah satu pihak, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 01809/Desa Pejaten atas nama Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tab., tanggal 18 Agustus 2022

I. Dalam Konvensi

I.1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

I.2. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01809/Desa Pejaten, Surat Ukur tanggal

07/06/2021, Nomor 0153/Pejaten/2021, luas 2.050 m² atas nama Drg. I Gede Putu Wirya, M.Kes., I Gede Made Sukadana, S.E., Ni Luh Ketut Maryati, yang terletak di Br. Badung, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan-Bali, adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah keluarga besar Griya Meranggi, Banjar Badung, Desa Pejaten;

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan tanah duwe tengah milik dari keluarga besar Griya Meranggi, Banjar Badung, Desa Pejaten;

4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.549.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

C. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tab

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang mengabulkan gugatan dalam pokok perkara sebagian dan rekonvensi sebagian

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa objek sengketa sudah disertifikatkan oleh Para Penggugat dalam hal ini sertifikat No.01809/Desa Pejaten, surat ukur tanggal 07/06/2021 atas Drg I Gede Putu Wirya, M.Kes., I Gede Made Sukadana, S.E., Ni Luh Ketut Maryati (Vide bukti P-14) Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat adalah bukti yang kuat dan terhadap pensertifikatan tersebut Para Tergugat tidak pernah mengadakan keberatan maka secara formal keberadaan sertifikat ini adalah milik Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat berasal dari wangsa yang sama yaitu Bujangga Wisnawa dan tinggal di tempat yang sama yaitu Geria Meranggi, Banjar Badung, Desa Pejaten secara turun temurun sehingga secara hukum materiil Para Penggugat dan Para Tergugat adalah berasal dari komunitas yang sama yaitu keluarga besar Griya Meranggi dan berasal dari tempat tinggal yang sama maka Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama

D. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2022/PT DPS, tanggal 11 Oktober 2022

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tab., tanggal 18 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01809/Desa Pejaten, Surat Ukur tanggal 07/06/2021, Nomor 0153/Pejaten/2021, luas 2.050 m² atas nama Drg. I Gede Putu Wirya, M.Kes., I Gede Made Sukadana, S.E., Ni Luh Ketut Maryati, yang terletak di Br. Badung, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan-Bali adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang dikuasai dan ditempati dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;
- II. Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

E. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2022/PT DPS

- Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar mengabulkan gugatan dalam pokok perkara dan menolak gugatan rekonvensi seluruhnya :
- Bahwa Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi / Pemanding salah satu petitumnya mohon agar para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi /Terbanding dihukum untuk meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa, akan tetapi ternyata dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan amar Penghukuman dan hanya bersifat Deklarator(menyatakan) maka terhadap hal tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dikemudian hari apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap (BHT) , putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan . Oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan amar yang tepat menurut Hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 K/Pdt/2023

Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. I GEDE PUTU SADIA, 2. I GEDE PUTU INDRA, S.Ag., 3. I GEDE MADE MAKRESNA, 4. I GEDE NYOMAN SUSILA, 5. I GEDE KETUT TIRTA ADI SASTRA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

G. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 K/Pdt/2023

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Penggugat Konvensi telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah sengketa dan tidak ada alasan hukum yang menyatakan sertifikat hak milik itu tidak sah. Sebaliknya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak memiliki bukti yang kuat menurut hukum untuk membantah keabsahan Sertifikat Hak Milik milik Penggugat Konvensi. Oleh karena itu, sudah benar jika putusan *Judex Facti* mengabulkan gugatan konvensi yang menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah sengketa. Putusan Pengadilan Tinggi juga benar bahwa jika gugatan konvensi telah mengabulkan kepemilikan Penggugat Konvensi atas tanah sengketa, maka dalam putusan perkara yang sama tidak dapat lagi dibenarkan secara hukum jika ada pula amar mengakui hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tanah sengketa karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum;

H. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 853 PK/Pdt/2024

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. I GEDE PUTU SADIA, 2. I GEDE PUTU INDRA, S.Ag., 3. I GEDE MADE MAKRESNA, 4. I GEDE NYOMAN SUSILA, 5. I GEDE KETUT TIRTA ADI SASTRA, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1101 K/Pdt/2023, tanggal 23 Juni 2023 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2022/PT DPS., tanggal 11 Oktober 2022 juncto Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tab., tanggal 18 Agustus 2022;

MEGADILI KEMBALI :

- I. Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah keluarga besar Griya Meranggi, Banjar Badung, Desa Pejaten;
 3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah Pipil Nomor 399, tercatat atas nama Gede Rai, dari Pejaten Badung, Desa Adat Nyitdah Nomor 203, Banjaran Pejaten, Persil 48, Klas I, luas 45 Are;
 4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan tanah duwe tengah milik dari keluarga besar Griya Meranggi, Banjar Badung, Desa Pejaten;
 5. Menyatakan hukum bahwa proses balik nama tanah sengketa menjadi tercatat atas nama Ni Luh Putu Mandra alias Biang Putu Wirya adalah cacat hukum atau tidak sah;
 6. Menyatakan hukum bahwa proses pensertifikatan tanah sengketa oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah cacat hukum atau tidak sah, sehingga karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 01809/Desa Pejaten, atas nama Drg. Gede Putu Wirya, M.Kes., I Gede Made Sukadana, S.E., Ni Luh Ketut Maryati, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- I. **Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 853 PK/Pdt/2024**
 1. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Maret 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 April 2024 dihubungkan dengan putusan Judex Juris, ternyata dalam putusan Judex Juris, ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan ternyata bukti baru (novum) peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Novum PK-1 berupa silsilah keluarga tanggal 10 Januari 2020 yang belum pernah diajukan sebagai bukti dan telah ada sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri Tabanan, novum diketahui dan ditandatangani Kelian Adat Sri Sedana, Banjar Badung dan Bendesa Adat, Desa Adat Pejaten diperoleh fakta Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama ahli waris kepurusa dari Ida Rsi Lingsir Meranggi (alm);
 - Bahwa Penggugat dan Para Tergugat secara turun temurun telah menempati objek sengketa yang disebut Griya Meranggi secara bersama-sama dan menyungsong satu merajan Griya Meranggi yang sama di atas objek sengketa, menurut hukum adat Bali tidak dimungkinkan seseorang yang tidak mempunyai hubungan keluarga kepurusa dapat menyungsong satu merajan yang sama secara bersama-sama, tanah objek sengketa yang disebut Griya Meranggi adalah duwe tengah seluruh ahli waris kepurusa Ida Rsi Lingsir Meranggi (alm) yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, in casu para pihak adalah berasal dari satu purusa, sehingga tidak boleh objek sengketa hanya dikuasai oleh salah satu pihak, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 01809/Desa Pejaten atas nama Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 2. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: I GEDE PUTU SADIA, dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1101 K/Pdt/2023, tanggal 23 Juni 2023 juncto

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2022/PT DPS., tanggal 11 Oktober 2022 juncto Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tab., tanggal 18 Agustus 2022 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

- Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Putusan Nomor 3549 K/Pdt/2023

Nomor Perkara	3549 K/Pdt/2023
Para Pihak	PT. BERCA SCHINDLER LIFTS, sebagai Pemohon melawan SHARA AGUSTINA, sebagai Termohon
Jenis Perkara	Perdata
Klasifikasi Perkara	Wanprestasi
Majelis Hakim	1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. 3. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M
Panitera Pengganti	Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perjanjian kerja yang memuat klausula tidak boleh kerja di tempat lain dengan bidang yang sama selama waktu tertentu tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan pelanggaran terhadap perjanjian kerja tersebut merupakan perbuatan wanprestasi.
Amar Putusan	Kabul Kasasi
Alasan Menjadi Landmark Decision	Perjanjian Kerja terkait Rahasia Dagang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan pelanggaran terhadap perjanjian kerja tersebut merupakan perbuatan wanprestasi.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Tergugat secara nyata dan sadar mengetahui adanya Rahasia Dagang atau Informasi Sensitif atau Rahasia Penggugat sebagaimana diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku jo. Konfirmasi Pengangkatan dan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun menyerap segala informasi Rahasia Dagang atau Informasi Sensitif atau Rahasia Penggugat, namun secara tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari Penggugat pada tanggal 4 Februari 2021 dan selanjutnya langsung bergabung kepada PT Citas Otis Elevator yang memiliki bidang usaha sejenis/serupa dengan bidang usaha Penggugat, tanpa melewati kewajiban masa tunggu 12 (dua belas) bulan apabila bergabung kepada perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis/serupa, secara hukum membuktikan adanya iktikad buruk Tergugat untuk mengabaikan kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 16 Perjanjian Kerja jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku jo. Konfirmasi Pengangkatan jo. Pasal 1, merupakan suatu perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata;

B. Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 7 April 2022

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 20 Oktober 2022

Dalam Provisi :

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menolak eksepsi Tergugat yang lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

D. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 20 Oktober 2022, pada pokoknya adalah :

- Berdasarkan Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat (2), Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 31 Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 51 ayat (2) Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Ketentuan Umum/ Terms and condition Nomor 16 dalam Contract Employment Agreement Nomor HR/CB/240311/060 antara PT. BERCA SCHINLER LIFTS sebagai Employer/ Perusahaan dengan Shara Agustina sebagai employer/ Karyawan, disebutkan Conflict Of Interest, merupakan ketentuan yang telah melanggar hak asasi manusia/ hak warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan keahliannya. Sehingga ketentuan dalam Nomor 16 tersebut tentang masa tunggu 12 (dua belas) bulan bagi karyawan yang *resign* dari perusahaan Penggugat untuk bekerja di perusahaan lain yang sejenis dengan bidang usaha Penggugat, adalah batal demi hukum, dan dengan demikian tidak terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi.

E. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT BDG

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 20 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

F. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT BDG

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT. BDG tanggal 20 Desember 2022, pada pokoknya adalah :

- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan Provisi, Eksepsi Absolut dan Eksepsi lainnya, dan Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. HR/CB/240311/060 (bukti P-3) yang mengatur larangan bagi Tergugat untuk bekerja di perusahaan lain yang sejenis dengan Penggugat selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan setelah berhenti bekerja dengan Penggugat, namun bukti P-3 tersebut tidak mengatur hak-hak Tergugat terkait dengan tenggang waktu dimaksud, sehingga kontrak kerja tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan tidak dapat mengikat Tergugat. Maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 20 Oktober 2022, haruslah dikuatkan ;

G. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BERCA SCHINDLER LIFTS tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT BDG tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 20 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja dengan Penggugat dengan akibat yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata;
- Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai dan penuh kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak putusan atas gugatan aquo berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

H. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023

- Bahwa Tergugat secara nyata terbukti melanggar ketentuan perjanjian sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Perjanjian Kerja jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku jo. Konfirmasi Pengangkatan jo. Pasal 1 merupakan suatu perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, dengan tindakan Tergugat langsung bergabung bersama PT Citas Otis Elevator secara sengaja mengabaikan masa tunggu 12 (dua belas) bulan, dalam hal ini diduga keras Tergugat membocorkan kerahasiaan terkait data-data yang termasuk dalam kategori rahasia kepada PT Citas Otis Elevator dikarenakan Tergugat bergabung dengan perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dengan Penggugat yaitu PT Citas Otis Elevator;
- Bahwa dengan fakta yang ada, maka perbuatan Tergugat telah mengakibatkan suatu kerugian nyata bagi Penggugat, kerugian mana sebagai akibat langsung dari tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap perjanjian dengan Penggugat, sehingga secara hukum haruslah Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat akibat kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat atas tidak dilaksanakannya Perjanjian Kerja sebagaimana diperjanjikan. Bahwa terhadap nilai ganti kerugian sebagaimana yang diminta dalam tuntutan petitum gugatan menurut Mahkamah Agung terlalu tinggi, maka adalah adil dan patut nilai ganti rugi adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga cukup alasan bagi *judex juris* untuk membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan *judex juris* akan mengadili sendiri perkara *a quo*;

Agama

Perkara Kasasi Nomor 364 K/Ag/2023

Nomor Perkara	364 K/Ag/2023
Para Pihak	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (UNIT SYARIAH), Pemohon Kasasi; L a w a n GUNAWAN, Termohon Kasasi
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. 3. Drs. H. Busra, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.
Kaidah Hukum	Dalam hal prestasi yang harus dipenuhi hanya berupa pembayaran sejumlah uang dan nasabah mengalami kerugian nyata (<i>real loss</i>), Hakim dapat membebaskan uang paksa (<i>dwangsom</i>) dengan menyimpangi ketentuan Pasal 611 Rv
Amar Putusan	Tolak Perbaikan
Alasan Menjadi Landmark Decision	Penerapan norma <i>dwangsom</i> secara khusus dalam putusan penghukuman untuk membayar sejumlah uang

A. Ringkasan Kasus Posisi

a. Pokok-pokok posita Penggugat;

- a. Bahwa Penggugat adalah pemegang polis atas polis asuransi jiwa syariah No. 4240580052, tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Tergugat) yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah;
- b. Bahwa jenis asuransi yang diikuti Penggugat tersebut adalah Berkah Savelink, dengan manfaat asuransi dasar meliputi manfaat meninggal, manfaat akhir polis dan manfaat tambahan.
- c. Bahwa tanggal 14 Oktober 2018, Penggugat mengalami kecelakaan dan menjalani operasi bedah tulang serta rawat inap sejak 14 Oktober 2018 sampai 23 Oktober 2018, dan karenanya Penggugat telah mengajukan klaim kepada Tergugat, namun Tergugat tidak melakukan pencairan pembayaran atas klaim Penggugat tersebut, meskipun Penggugat telah melengkapi dan menyerahkan berkas-berkas, tetapi dianggap tidak cukup dan Tergugat menambahkan syarat untuk pengajuan klaim yang merupakan upaya Tergugat untuk menghambat proses pencairan klaim yang diajukan oleh Penggugat;
- d. Bahwa Tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang mengakibatkan kerugian materiil dan harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 538.178.014,00 serta kerugian Immateriil sebesar Rp.300.000.000,00.
- e. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

b. Petitum Penggugat:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya Polis Asuransi dengan Nomor: 4240580052 untuk Produk Asuransi Berkah Savelink Manulife tertanggal 13 September 2018 atas nama Penggugat adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Penggugat yaitu Kerugian materiil sebesar Rp.538.178.014,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan yang memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat;
 7. Memerintahkan agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, *verzet*, *banding*, *kasasi*, atau upaya hukum lainnya (*uit voerbar bij voorrad*);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor. 3234/Pdt.G/2021/PA.JS.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Polis Asuransi atas nama Penggugat dengan Nomor 4240580052 untuk Produk Berkah Savelink dan Berkah Healthsafe tertanggal 13 September 2018 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) berupa tidak membayar klaim Penggugat seluruhnya sejumlah Rp538.178.014,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil (membayar klaim) Penggugat seluruhnya sejumlah Rp538.178.014,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

C. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor. 3234/Pdt.G/ 2021/PA.JS.

Bahwa ketentuan Pasal 606a Rv dan Pasal 611a ayat (1) Rv, telah nyata bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 terkait dengan penghukuman pembayaran sejumlah uang dan gugatan Penggugat tentang *dwangsom* sangat erat kaitannya dengan gugatan sita jaminan, sementara Majelis Hakim telah menjawab gugatan sita jaminan dalam Putusan Sela yang amarnya menolak permohonan sita Penggugat. Dengan demikian, maka permohonan *dwangsom* harus dinyatakan ditolak;

D. Amar Putusan PTA DKI Jakarta Nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.JK.

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

E. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan PTA DKI Jakarta Nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.JK.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dianggap telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 364 K/Ag/2023

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (UNIT SYARIAH)** tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah Polis Asuransi atas nama Penggugat dengan Nomor 4240580052 untuk produk Berkah Savelink dan Berkah Healthsafe tanggal 13 September 2018 adalah milik Penggugat;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) berupa tidak membayar klaim Penggugat seluruhnya sejumlah Rp538.178.014,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil (membayar klaim) Penggugat seluruhnya sejumlah Rp538.178.014,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

G. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor 364 K/Ag/2023

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi tentang Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan peraturan perundang-undangan perkara *a quo* adalah kewenangan peradilan agama;
- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya alasan sah penundaan pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat (Gunawan) sehingga perbuatan menunda-nunda atau memperlambat pembayaran klaim pemegang polis/peserta asuransi tanpa alasan hukum yang sah merupakan tindakan *wanprestasi* yang tidak sejalan dengan nilai filosofis

ta'awun dan ketentuan Pasal 31 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perasuransian;

- Bahwa Penggugat terbukti telah memenuhi kewajibannya dalam rangka menerima manfaat asuransi atau pencairan klaim asuransi oleh Tergugat namun Tergugat belum melakukan pencairan klaim asuransi yang diajukan Penggugat;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut, tindakan Tergugat dinilai telah memenuhi unsur wanprestasi dan Penggugat juga telah melayangkan 2 (dua) kali somasi kepada Tergugat atas penundaan pencairan klaim asuransi Penggugat.

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya Mahkamah Agung menilai pengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim *Judex Facti* dengan tepat dan benar dan hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta harus diperbaiki sepanjang mengenai gugatan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a dan 606b *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*/Rv hakim dapat menjatuhkan pembayaran uang paksa atau *dwangsom* kepada Tergugat sepanjang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakannya;
- Bahwa meskipun secara yuridis dalam Pasal 611a *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*/Rv telah menentukan bahwa pengadilan tidak dapat membebaskan *dwangsom* dalam hal suatu putusan tentang penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang, namun Mahkamah Agung menilai bahwa berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan hukum, maka dalam keadaan tertentu Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa agar terpenuhinya hak-hak para pihak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalam perkara *ad quo* guna menghindari keterlambatan pelaksanaan putusan oleh Tergugat terkait dengan pembayaran klaim asuransi Penggugat, maka dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Landmark Decision MA 2024
compiled by www.percorah.com

466 K/Ag/2024

Nomor Perkara	466 K/Ag/2024
Para Pihak	1. SALMA BINTI HAPSU, 2. AGUS HERU PRAYITNO BIN ENDIN BAKRI, 3. SAHAWI BIN HAPSU, 4. MUTIMA BINTI HAPSU, 5. SURYADI, S.Pd.I. BIN SURYO, 6. SUYONO BIN MA'WE, 7. MAMLUATUL HASANAH BINTI MOH. IMRON, MOH. DAVIF AKHTAR BIN MOH. IMRON; Para Pemohon Kasasi; L a w a n 1. SATUN BIN SAEN alias SAMI'AN, 2. ITA HALIWATI BINTI H. KAMIL BAYQUNI, 3. IRA KURNIAWATI BINTI H. KAMIL BAYQUNI, 4. RUSTINA QOMARIYAH BINTI H. SABRI; Para Termohon Kasasi; D a n: 1. ASTUTIK BINTI NIDIN; 2. SITI RA'ODA BINTI NIDIN; 3. YULIANA BINTI NIDIN; Para Turut Termohon Kasasi;
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi Perkara	Hukum Waris
Majelis Hakim	1. Dr. H. Purwosusilo, S.H, M.H. 2. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
Panitera Pengganti	Dr. M. Nur Syafuddin, S.Ag., M.H.
Kaidah Hukum	Prinsip <i>takharuj</i> dapat diterapkan dalam pembagian waris berdasarkan hibah pewaris dengan syarat budel waris yang dihibahkan kepada ahli waris belum diserahkan (<i>qabd</i>) sampai pewaris meninggal dunia.
Amar Putusan	Kabul Kasasi
Alasan Menjadi Landmark Decision	Penegasan hibah kepada ahli waris yang belum diterima oleh ahli waris, menjadi dasar pembagian warisan.

A. Ringkasan Kasus Posisi

a. Posita gugatan

1. Bahwa B. ROPATI menikah dengan P. ROPATI, keduanya telah meninggal;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 2.1. B.SAMI (meninggal) menikah dengan P. SAMI dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 2.1.1. SUNAWE (meninggal dan tidak memiliki keturunan);
 - 2.1.2. HALIMAH (meninggal) menikah dengan HAPSU (meninggal) dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: SALMA (Penggugat I) menikah dengan ENDIN BAKRI dan dikaruniai anak bernama AGUS HERU PRAYITNO (Penggugat II); SAHAWI (Penggugat III); dan MUTIMA (Penggugat VI).
 - 2.1.3. HAYATI alias Hj. ROSIDA (meninggal) menikah dengan H. SABRI (meninggal) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1.3.1. Hj. NURHASANAH alias SIDE (meninggal) menikah dengan H. KAMIL BAYQUNI dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ITA HALIWATI (Tergugat II) dan IRA KURNIAWATI (Tergugat III)
 - 2.1.3.2. RUSTINA QOMARIYAH (Tergugat IV)
 - 2.1.3.3. BUSADIN (meninggal) menikah dengan P. AHWAN (meninggal) dikaruniai seorang anak bernama AHWAN (meninggal tidak memiliki keturunan).
 - 2.2. ANGRIMA alias SALAMA (meninggal) menikah dengan P. SALAMA dan dikaruniai anak bernama NIDIN (meninggal) menikah dengan B. NIDIN dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ASTUTIK (Turut Tergugat I), SITI RAODA (Turut Tergugat II) dan YULIANA (Turut Tergugat III).
 - 2.3. SAMI'AN alias SAEN (meninggal) menikah dengan SUNAIYA (meninggal) dan memiliki seorang anak bernama SATUN (Tergugat I);
 - 2.4. SINA alias B. SUK (meninggal) menikah dengan P. SUK (meninggal) dan dikaruniai seorang anak bernama SOEIYA

(meninggal), SOEIYA menikah dengan SURYO (meninggal) dikaruniai seorang anak bernama SURYADI (Penggugat V), setelah SURYO meninggal SOEIYA menikah dengan MA'WE (meninggal) dikaruniai seorang anak bernama SUYONO (Penggugat VI), kemudian SOEIYA menikah lagi dengan MOH. IMRON (meninggal) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MAMLUATUL HASANAH (Penggugat VII) dan MOH. DAVIF AKHTAR (Penggugat VIII).

3. Bahwa P. ROPATI memiliki harta peninggalan sebidang tanah dengan Nomer Petok: 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M² atas nama P. ROPATI yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.
4. Bahwa pada tahun 1953 P. ROPATI telah membagi Objek Sengketa seluas 2830 M² menjadi 4 (*empat*), kepada B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA, SAMI'AN alias SAEN, SINA alias B. SUK masing-masing mendapat bagian 700 M² dan sisa tanah seluas 30 M² diberikan ke Desa dijadikan jalan umum;
5. Bahwa B. SAMI membagi secara lisan tanah yang didapat dari P. ROPATI seluas 700 M² dibagi 2 (dua), HALIMAH mendapat 350 M² dan HAYATI mendapat 350 M²;
6. Bahwa di atas tanah bagian HALIMAH dibangun mushala;
7. Bahwa bagian waris ANGRIMA alias SALAMA seluas 700 M² telah dijual kepada HAYATI;
8. Bahwa bagian SINA alias B. SUK seluas 700 M² hingga saat ini tetap tidak ditempati dan tidak dijual ke siapapun;
9. Bahwa SATUN (Tergugat I) bermaksud menjual tanah bagian miliknya dan mengajak B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK untuk membuat pernyataan, namun karena di dalam surat hibah masing – masing ahli waris mendapatkan 700 M² dan akan dijual oleh SATUN (Tergugat I) seluas 1030 M²;
10. Bahwa B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK sepakat tidak akan menjual tanah bagiannya masing-masing, akan tetapi semua obyek dikuasai oleh para Tergugat termasuk mushala yang diperuntukkan untuk masyarakat;

b. Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli waris dari P. ROPATI;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dengan Nomer Petok 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M² atas nama P. ROPATI yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, belum dibagi waris
4. Menetapkan bagian atas sebidang tanah tersebut masing – masing mendapatkan bagian seluas 700 M² dan sisa tanah seluas 30 M² diberikan ke Desa untuk dijadikan jalan umum;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing seluas 700 M² dari sebidang tanah dengan Nomer Petok : 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M² atas nama P. ROPATI;
6. *Uitvoerbaar bij Voorraad*;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon dengan segala hormat putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

B. Amar Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 605/Pdt.G/2023/ PA.Sit, tanggal 24 Oktober 2023.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

C. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 605/Pdt.G/2023/ PA.Sit, tanggal 24 Oktober 2023.

Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak jelas apakah masih menjadi harta waris atau harta yang sudah dihibahkan sedangkan gugatan perkara a quo adalah gugatan waris, dengan demikian gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 492/Pdt.G/2023/ PTA.Sby, tanggal 20 Desember 2023.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Sit, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

E. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 492/Pdt.G/2023/ PTA.Sby, tanggal 20 Desember 2023.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa objek sengketa a quo pada tanggal 5 Oktober 1953 sudah dihibahkan oleh almarhum P. ROPATI kepada 4 (empat) orang anaknya, masing-masing bernama B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA, SAMI'AN alias SAEN, SINA alias B. SUK, ketika almarhum P. ROPATI masih hidup, sehingga --menurut hukum-- sudah tidak ada lagi objek sengketa yang harus dibagi waris – artinya pula, bahwa dari 3 (tiga) unsur waris yang disebutkan oleh Pengadilan Agama tersebut, untuk unsur harta warisan (al-mauruts) sudah tidak ada lagi karena sudah dihibahkan oleh almarhum P. ROPATI kepada 4 (empat) orang anaknya, ketika almarhum P. ROPATI masih hidup--; oleh karenanya gugatan Para Pembanding harus ditolak.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 466 K/Ag/2024, tanggal 6 Mei 2024

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SALMA BINTI HAPSU**, 2. **AGUS HERU PRAYITNO BIN ENDIN BAKRI**, 3. **SAHAWI BIN HAPSU**, 4. **MUTIMA BINTI HAPSU**, 5. **SURYADI, S.Pd.I. BIN SURYO**, 6. **SUYONO BIN MA'WE**, 7. **MAMLUATUL HASANAH BINTI MOH. IMRON** dan 8. **MOH. DAVIF AKHTAR BIN MOH. IMRON**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 492/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1445 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan P. Ropati sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1955 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. B. Sami Binti P. Ropati, anak perempuan kandung, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1.1. Sunawe Bin P. Sami, anak laki-laki kandung, telah meninggal dunia dan saat ini sudah tidak meninggalkan ahli waris;
 - 2.1.2. Halimah Binti P. Sami, anak perempuan kandung, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1.3. Salma Binti Hapsu, anak kandung perempuan (Penggugat I);
 - 2.1.4. Sahawi Bin Hapsu, anak kandung laki-laki (Penggugat III);
 - 2.1.5. Mutima Binti Hapsu, anak kandung perempuan (Penggugat VI);
 - 2.1.6. B. Hayati alias Hj. Rosida Binti P. Sami, anak perempuan kandung, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1.6.1. Hj. Nurhasanah alias Side Binti H. Sabri, anak kandung perempuan, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1.6.1.1. Ita Halwati Binti H. Kamil Bayquni, anak kandung perempuan (Tergugat II);
 - 2.1.6.1.2. Ira Kurniawati Binti H. Kamil Bayquni, anak kandung perempuan (Tergugat III);
 - 2.1.6.2. Rustina Qomariyah Binti H. Sabri, anak kandung perempuan (Tergugat IV);
 - 2.1.7. Busadin Binti P. Sami, anak perempuan kandung, telah meninggal dunia dan saat ini sudah tidak meninggalkan ahli waris;
 - 2.2. Angrima alias Salama Binti P. Ropati, anak perempuan kandung, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki bernama Nidin Bin P. Salama, yang juga meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.2.1. Astutik Binti Nidin, anak perempuan kandung (Turut Tergugat I);
 - 2.2.2. Siti Raoda Binti Nidin, anak perempuan kandung (Turut Tergugat II);
 - 2.2.3. Yuliana Binti Nidin, anak perempuan kandung (Turut Tergugat III);
 - 2.3. Sami'an alias Samian alias Saen Bin P. Ropati, anak laki-laki kandung, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki kandung bernama Satun Bin Sami'an alias Samian alias Saen (Tergugat I);
 - 2.4. Sina alias B. Suk Binti P. Ropati, anak perempuan kandung, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan kandung bernama Soeiyi Binti P. Suk yang juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.4.1. Suryadi Bin Suryo, anak laki-laki kandung (Penggugat V);
 - 2.4.2. Suyono Bin Ma'we, anak laki-laki kandung (Penggugat VI);
 - 2.4.3. Mamluatul Hasanah Binti Moh. Imron, anak perempuan kandung (Penggugat VII);
 - 2.4.4. Moh. Davif Akhtar Bin Moh. Imron, anak laki-laki kandung (Penggugat VIII);
 3. Menetapkan sebagai objek waris peninggalan P. Ropati yang belum dibagi waris berupa sebidang tanah seluas 2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi, Nomor Petok 1055, Persil 87 Klas D.IV atas nama P. Ropati, terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf Hj. Tatik/wakaf untuk makam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah milik H. Kamil Bayquni (saat ini ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Suradi;
 4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas objek harta waris sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 3 (tiga) di atas adalah sebagai berikut:

- 4.1. B. Sami Binti P. Ropati, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, telah meninggal dunia dan bagiannya dibagi kepada para ahli warisnya yang masih hidup sebagai berikut:
 - 4.1.1. Halimah Binti P. Sami, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari bagian B. Sami Binti P. Ropati, telah meninggal dunia dan bagiannya dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.1.1.1. Salma Binti Hapsu, anak kandung perempuan (Penggugat I), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian Halimah Binti P. Sami;
 - 4.1.1.2. Sahawi Bin Hapsu, anak kandung laki-laki (Penggugat III), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian Halimah Binti P. Sami;
 - 4.1.1.3. Mutima Binti Hapsu, anak kandung perempuan (Penggugat VI), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian Halimah Binti P. Sami;
 - 4.1.2. B. Hayati alias Hj. Rosida Binti P. Sami, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari bagian B. Sami Binti P. Ropati, telah meninggal dunia dan bagiannya dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.1.2.1. Hj. Nurhasanah alias Side Binti H. Sabri, anak kandung perempuan, mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari bagian B. Hayati alias Hj. Rosida Binti P. Sami, telah meninggal dunia dan bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.1.2.1.1. Ita Halwati Binti H. Kamil Bayquni, anak kandung perempuan (Tergugat II), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari bagian Hj. Nurhasanah alias Side Binti H. Sabri;
 - 4.1.2.1.2. Ira Kurniawati Binti H. Kamil Bayquni, anak kandung perempuan (Tergugat III), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari bagian Hj. Nurhasanah alias Side Binti H. Sabri;
 - 4.1.2.2. Rustina Qomariyah Binti H. Sabri, anak kandung perempuan (Tergugat IV), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari bagian B. Hayati alias Hj. Rosida Binti P. Sami;
 - 4.2. Angrima alias Salama Binti P. Ropati, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, telah meninggal dunia dan bagiannya dibagi kepada para ahli warisnya yang masih hidup sebagai berikut:
 - 4.2.1. Astutik Binti Nidin, anak perempuan kandung (Turut Tergugat I), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian Angrima alias Salama Binti P. Ropati;
 - 4.2.2. Siti Raoda Binti Nidin, anak perempuan kandung (Turut Tergugat II), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian Angrima alias Salama Binti P. Ropati;
 - 4.2.3. Yuliana Binti Nidin, anak perempuan kandung (Turut Tergugat III), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian Angrima alias Salama Binti P. Ropati;
 - 4.3. Sami'an alias Samian alias Saen Bin P. Ropati, anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, telah meninggal dunia dan bagiannya diberikan kepada ahli warisnya bernama Satun Bin Sami'an alias Samian alias Saen (Tergugat I);
 - 4.4. Sina alias B. Suk Binti P. Ropati, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, telah meninggal dunia dan bagiannya diberikan kepada ahli warisnya bernama Soeiya Binti P. Suk (telah meninggal dunia) dan diberikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.4.1. Suryadi Bin Suryo, anak laki-laki kandung (Penggugat V), mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari bagian Sina alias B. Suk Binti P. Ropati;
 - 4.4.2. Suyono Bin Ma'we, anak laki-laki kandung (Penggugat VI), mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari bagian Sina alias B. Suk Binti P. Ropati;
 - 4.4.3. Mamluatul Hasanah Binti Moh. Imron, anak perempuan kandung (Penggugat VII), mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari bagian Sina alias B. Suk Binti P. Ropati;
 - 4.4.4. Moh. Davif Akhtar Bin Moh. Imron, anak laki-laki kandung (Penggugat VIII), mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari bagian Sina alias B. Suk Binti P. Ropati;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian para Penggugat dan para ahli waris lainnya sesuai bagiannya masing-

masing sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta peninggalan tersebut dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang dan hasil bersihnya dibagi kepada para Penggugat dan para ahli waris lainnya sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

G. Pokok Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor 466 K/Ag/2024

- Bahwa *Judex Facti* kurang pertimbangan dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara secara utuh dalam mengadili perkara *a quo*, diantaranya saksi-saksi para Penggugat yang mengetahui persis sejak terjadinya hibah sebelum pewaris meninggal dunia sampai sekarang belum pernah diserahkan kepada masing-masing penerima hibah;
- Bahwa bahwa meskipun terdapat bukti adanya pemberian hibah atas objek sengketa *a quo* akan tetapi para Penggugat dapat membuktikan bila objek sengketa dalam perkara *a quo* belum diserahkan kepada seluruh para penerima hibah sampai pemberi hibah sudah meninggal dunia dan objek sengketa *a quo* masih tetap dikuasai oleh para Tergugat, dengan demikian terhadap objek sengketa *a quo* masih terbuka perkara kewarisan;
- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Agama kurang pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan mendasarkan bukti P.30 yang isinya objek sengketa adalah milik P. Ropati dihibahkan kepada anak-anaknya sementara pokok perkara *a quo* merupakan perkara kewarisan. Tidak ada kaitannya alat bukti yang diajukan para pihak dalam suatu perkara menjadi dasar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, alat bukti yang diajukan para pihak berperkara hanya dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak dalil masing-masing pihak berperkara. Lagi pula alat bukti P.30 yang diajukan oleh para Penggugat tersebut menunjukkan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan milik dari P. Ropati (pewaris) meskipun isinya tentang objek sengketa dihibahkan kepada para anak-anaknya dengan pembagian sama rata;

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat serta petitum angka 6 (enam) gugatan para Penggugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diperoleh fakta bahwa para Penggugat dapat membuktikan P. Ropati telah meninggal dunia pada tahun 1955 sedangkan B. Ropati meninggal dunia lebih dahulu dari P. Ropati. Pada saat meninggal dunia P. Ropati meninggalkan empat orang anak sebagai ahli waris yaitu B. Sami, Sami'an alias Samian alias Saen, Sina alias B. Suk dan Angrima alias Salama;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, P. Ropati juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi, Nomor Petok 1055, Persil 87 Klas D.IV terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan peninggalan P. Ropati telah dihibahkan kepada empat orang anaknya (vide bukti P.30), sampai sekarang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya, melainkan masih dikuasai oleh para Tergugat. Para pihak berperkara merupakan keturunan dari para ahli waris P. Ropati;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat tentang pembagian harta waris peninggalan pewaris (P. Ropati) dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;
- Bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris dari P. Ropati atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung berpendapat dapat dibenarkan bila pembagian objek waris dalam perkara *a quo* mengacu kepada bukti P.30 yang diajukan oleh para Penggugat yaitu dibagi sama rata diantara para ahli waris, pembagian yang demikian itu merupakan analogi dari penerapan prinsip *takharuj* dalam hukum waris Islam;

Militer

Nomor 141 K/Mil/2023

Nomor Perkara	Nomor 141 K/Mil/2023
Terdakwa	Serma XY
Jenis Perkara	Pidana Militer
Klasifikasi Perkara	Perbuatan cabul terhadap anak
Majelis Hakim	1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 2. Hidayat Manao, S.H., M.H. 3. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Pelaksanaan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban/Keluarga Korban melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dapat menyimpangi ketentuan ancaman pidana penjara minimal dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak
Amar Putusan	Tolak Kasasi.
Alasan Menjadi Landmark Decision	Penguatan peran serta Lembaga Masyarakat Adat guna mewujudkan pemulihan hubungan antara terdakwa, korban dan masyarakat.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.30 WIT berkunjung ke pondok rumah Sdr. Bogi Kopong suami Sdri. Agnes Kaumfu (Saksi-3) dan bertemu dengan Sdr. Bogi Kopong, Sdri. Amelia Karubaba, Sdr. Kemal Dimo dan 1 (satu) orang lagi (lupa namanya) sambil duduk-duduk bercerita tentang Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIT Sdri. Amelia Karubaba, Sdr. Kemal Dimo yang disusul Sdr. Bogi Kopong meninggalkan pondok, tetapi tidak lama kemudian Sdr. Bogi Kopong bersama temannya yang tidak diketahui namanya datang kembali sambil membawa minuman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Bogi Kopong dan temannya minum minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat di teras rumah Saksi-3 ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang anak-anak yang duduk sambil bermain Handphone lalu memanggil Saksi-2 Sdri. XXX (Anak korban) yang kebetulan hanya Anak korban yang berjenis kelamin perempuan, setelah Anak korban datang mendekat kepada Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa meraba dan memegang kedua payudara Anak korban melalui bajunya sehingga Anak korban merasa kesakitan di bagian payudaranya, kemudian Anak korban dengan tangan kanannya memegang tangan kiri Terdakwa agar melepaskan tangannya yang sedang memegang dan meraba payudara Anak korban, dan saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban setelah berhasil melepaskan tangan kiri Terdakwa, kemudian berlari sambil menangis ke rumahnya dan melaporkan kejadian yang telah dialaminya kepada kakak korban, lalu kakak korban tersebut memberitahu kepada Saksi-1 Sdri. XX (ibu korban);
- Bahwa ibu korban setelah diberitahu oleh kakak korban marah dan mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kebenaran peristiwa yang terjadi terhadap anak korban namun Terdakwa tidak mengakuinya, tetapi ibu korban tidak percaya karena Anak korban sangat ketakutan saat tiba di rumah dan saat Anak korban diminta untuk menunjuk orang yang telah berbuat tersebut ternyata menunjuk Terdakwa kemudian Anak korban menangis dan ketakutan melihat Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyangkal perbuatannya, tetapi pada akhirnya Terdakwa menyesal dan menyatakan perbuatannya dipicu rasa sayang karena merindukan kehadiran anak dalam pernikahan Terdakwa yang telah berlangsung 22 (dua puluh dua) tahun belum dikaruniai anak;

- Bahwa kemudian keluarga Anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XVII/D Sarmi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 telah dilaksanakan musyawarah keluarga terkait kesepakatan dan pernyataan damai keluarga besar Terdakwa dengan Ruslan Danaka di Sekretariat Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sarmi yang memfasilitasi kesepakatan perdamaian antara keluarga besar Karubaba (keluarga Terdakwa) dengan keluarga besar Danaka (keluarga korban), sebagai berikut:
 - a. Forum Musyawarah Keluarga sepakat mengakui bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana tersebut adalah pengaruh miras (minuman beralkohol);
 - b. Forum Musyawarah Keluarga telah mendengar dan menyaksikan pengakuan serta permohonan maaf dari keluarga besar Karubaba yang disampaikan oleh istri Terdakwa, juga telah mendengar dan menyaksikan pengakuan serta menerima maaf dari keluarga besar Danaka yang disampaikan oleh ibu korban;
 - c. Forum Musyawarah Keluarga telah mendengar dan menyaksikan keluarga besar Danaka dan keluarga besar Karubaba yang sepakat berdamai dengan tidak melanjutkan tindak pidana ini ke proses hukum selanjutnya.

Dakwaan Oditur Militer:

Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

- B. Amar Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022**
Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XY, Serma NRP XXXX0019740873 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. ...dst.
- C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022**
- Bahwa Terdakwa terbukti meraba dan memegang payudara Anak Korban (Saksi-2), Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan melanggar hukum dan tidak mencerminkan kedudukan Terdakwa yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, namun demikian perbuatan tersebut dipicu adanya konsumsi minuman keras. Bahwa mengingat penjatuhuan hukuman harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Berdasarkan teori relatif bahwa penjatuhuan pidana harus memperbaiki Pelaku sehingga dikemudian hari menjadi lebih baik dan penjatuhuan pidana juga memlindungi masyarakat dari perbuatan jahat.
 - Bahwa untuk mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Majelis Hakim menggunakan pendekatan *restorative justice* yang lebih menitik beratkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dengan korban. Dengan mekanisme dialog dan mediasi untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.
 - Bahwa oleh karena perkara Terdakwa telah diselesaikan oleh LMA Kabupaten Sarmi dan situasi masyarakat kembali kondusif tidak terjadi keresahan.

D. Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 170-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2022 tanggal 29 November 2022

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Frangky Mambrasar, S.H., Letkol Chk NRP 11990005790771 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022, mengenai pidananya sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Denda sejumlah : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Subsider 1 (satu) bulan kurungan pengganti;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022, untuk selebihnya;
4. ...dst.

E. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 170-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2022 tanggal 29 November 2022

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan keluguan Anak Korban yang masih berusia 11 (sebelas) tahun dan mengiming-imingi Anak Korban sejumlah uang adalah siasat Terdakwa agar Anak Korban mendekat dan Terdakwa dapat meraba dan memegang payudara Anak Korban.
- Bahwa keterangan Terdakwa tidak bermaksud melakukan perbuatan cabul karena Terdakwa memberikan kasih sayang kepada Anak Korban sebagai Anak karena sudah 22 (dua puluh dua) tahun pernikahan tidak dikaruniai anak adalah alasan pembenar, karena sangat berbeda antara menunjukkan sikap kasih sayang dengan memegang yang menimbulkan rasa sakit.
- Bahwa Terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sebagai anggota TNI harus menjadi pelindung masyarakat.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Mil/2023

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa XY, Serma, NRP XXXX0019740873 tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 170-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2022 tanggal 29 November 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

G. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Mil/2023

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer III Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan

keterbuktian dakwaan *in casu* secara cermat dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki dengan alasan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cermat terhadap fakta-fakta di persidangan, sehingga putusan *judex facti in casu* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). *In casu* terdapat fakta-fakta dalam persidangan yaitu bahwa Terdakwa telah melaksanakan kesepakatan berdamai dengan keluarga Saksi Korban yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 yang difasilitasi oleh forum musyawarah keluarga. *In casu* forum musyawarah keluarga telah mendengar pengakuan dan permohonan maaf dari keluarga besar Terdakwa yang disampaikan oleh istri Terdakwa, dan penerimaan maaf dari keluarga besar Danaka yang disampaikan oleh Ibu Korban;
- Bahwa *in casu* perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban hanya sebatas memeluk dan meraba payudara korban, sehingga tidak mengakibatkan trauma mendalam bagi kehidupan korban;
- Bahwa dengan telah dilakukannya upaya damai secara adat oleh Terdakwa dengan keluarga korban *in casu*, dengan mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer yang menyatakan “Bahwa dengan telah dilakukan upaya damai secara adat, dapat dijatuhkan pidana dengan menyimpangi pidana penjara minimum yang diatur dalam undang-undang tersebut”;
- Dengan demikian, sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur ancaman pidana penjara minimum namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut maka untuk penjatuhan pidana penjara yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut adalah dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal dalam pasal tersebut;
- Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan *judex facti*, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, tidak dapat dipertimbangkan karena putusan *judex facti in casu* diperbaiki mengenai penjatuhan pidananya;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* dinyatakan tidak beralasan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan; Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 170-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2022 tanggal 29 November 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218- K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

TUN

I. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Nomor Perkara	12 P/HUM/2024
Para Pihak	Eko Sentosa, sebagai Pemohon Melawan Presiden Republik Indonesia, sebagai Termohon
Jenis Perkara	Tata Usaha Negara
Klasifikasi Perkara	Hak Uji Materiil
Majelis Hakim	7. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 8. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 9. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD harus menggunakan metode <i>at cost</i> demi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, ekonomis, efisien dan akuntabel.
Amar Putusan	Kabul Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil
Alasan Menjadi <i>Landmark Decision</i>	Penghapusan diskriminasi pertanggungjawaban sistem perjalanan dinas antara eksekutif dan legislatif.

A. Ringkasan Kasus Posisi

1. Bahwa Pemohon berpendapat DPRD tidak layak dan tidak seharusnya diberlakukan special/khusus dalam pertanggungjawaban keuangan terhadap perjalanan dinas, sementara Pejabat Pemerintah Daerah lainnya seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah serta Pejabat Daerah Lainnya juga merupakan pejabat daerah yang diberlakukan beda dalam pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinasnya dibanding DPRD;
2. Bahwa DPRD dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dan pembayaran keuangan perjalanan dinas menggunakan *system lumpsum*, sementara Pejabat Pemerintah Daerah lainnya seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah serta Pejabat Daerah Lainnya juga merupakan pejabat daerah yang diberlakukan menggunakan *at cost* yang dipandang lebih akuntabel dan jelas pertanggungjawaban kelengkapan berkas dan keuangannya;
3. Bahwa Pemohon sangat berharap Mahkamah Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membatalkan perkara *a quo* karena Pemohon memandang Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

I. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, tanggal 11 Juni 2024

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon EKO SENTOSA, tersebut;
2. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
 5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, tanggal 11 Juni 2024**
1. Bahwa sistem *lumpsum* tidak mengharuskan penyajian dan dukungan bukti yang dianggap lengkap dan sah sebagai pembayaran sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara lumpsum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menyebabkan potensi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak dilakukan secara baik;
 2. Bahwa diperlukan sistem pertanggungjawaban atas perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang lebih baik dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah, hal demikian guna memperkuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/ daerah yang lebih memenuhi prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, ekonomis dan efisien, hal mana setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 3. Bahwa Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan objek Hak Uji Materiil telah membedakan sistem pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala Daerah, maupun dengan Pejabat Negara lain dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas sehingga objek permohonan keberatan hak uji materiil secara substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan keberatan hak uji materiil patut dikabulkan, dengan demikian ketentuan *a quo* harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Landmark Decision MA 20-24
compiled by www.e-college.com

II. Perkara Tindakan Faktual

Nomor Perkara	184 K/TUN/TF/2023 jo. 171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT
Para Pihak	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sebagai Para Pemohon Kasasi Melawan Rahmawati Salam Sebagai Termohon Kasasi
Jenis Perkara	Tata Usaha Negara
Klasifikasi Perkara	Tindakan Faktual Sengketa Pertanahan
Majelis Hakim	1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.; 2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.; 3. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dewi Asimah, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Uang ganti rugi kepada bekas pemilik tanah partikelir atau ahli warisnya disesuaikan dengan mengkonversi nilai harga emas saat ini, ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun.
Amar Putusan	Tolak Kasasi
Alasan Menjadi <i>Landmark Decision</i>	Perluasan makna nilai pembayaran ganti rugi dan kompensasi yang diatur dalam PP 43 Tahun 1991

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) oleh Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada ahli waris dari Hj. Sapia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK/19/Depag/64 tertanggal 26 Agustus 1964;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan ahli waris Hj Sapiah berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari PA Makassar pemilik tanah partikelir Eigendom Verponding No.1992 dan no. 1993 dengan masing-masing luas tanah 600.000 M2 dan 820 M2;
- Pada Tahun 1964, Menteri Agraria telah menerbitkan SK Menteri Agraria Nomor SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964 yang menjadi dasar hukum pemberian ganti rugi kepada Hj Sapiah dan para ahli warisnya dengan 2 bentuk ganti rugi yaitu ganti rugi berupa tanah seluas 110.000 M2 dengan status tanah hak milik (SHM) dan uang ganti rugi sejumlah Rp570.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Ganti rugi berupa tanah telah diberikan kepada para ahli waris, namun untuk ganti rugi berupa uang sejumlah Rp570.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) belum pernah dibeikan hingga saat ini.

B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2022.

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada ahli waris Hj. Sopiah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- Mewajibkan Tergugat melakukan Tindakan Pemerintahan kepada Penggugat berupa melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI No SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964,

yang telah dikonversi ke nilai sekarang sebesar Rp. 298.300.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.Jkt, tanggal 24 Mei 2022.

- Bahwa seluruh materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang berkenaan dengan gugatan Penggugat daluarsa (*exceptio temporis*), Penggugat tidak berkualitas dan tidak memiliki *legal standing*, gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa pada aspek kewenangan, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang *juncto* (jo.) Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir jo. Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah Partikelir (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958), maka Tergugat memiliki kewenangan melakukan tindakan pemerintahan berupa melaksanakan pembayaran ganti rugi uang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI No. SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964;
- Bahwa pada aspek prosedur, mekanisme penetapan besaran ganti rugi maupun upaya realisasi ganti rugi sejumlah uang terhadap bekas pemilik tanah partikelir yang telah dilakukan pihak Penggugat, Tergugat dan pihak pihak lainnya dalam jajaran Tergugat telah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada aspek substansi :
 - Kewajiban memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah partikelir merupakan kewajiban hukum (*proximate omission*) yang bersifat imperatif yang besaran dan bentuk ganti kerugiannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agraria yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dimintakan banding kepada badan pemerintahan yang lebih tinggi atau badan pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah Partikelir (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958);
 - Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa pembayaran ganti rugi sejumlah uang kepada bekas pemilik tanah partikelir atau ahli warisnya sampai dengan diajukannya gugatan *in litis* merupakan tindakan yang melanggar hak subyektif Penggugat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik yakni asas keadilan sehingga perbuatan tidak bertindak (*omission*) Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - Bahwa oleh karena pembayaran ganti rugi uang kepada bekas pemilik tanah partikelir atau ahli warisnya dilakukan saat ini, maka untuk memperhitungkan dan menyesuaikan kenaikan nilai materiil pada masa lalu dengan masa kini untuk mewujudkan keadilan serta sebagai bentuk kesebandingan, kepatutan, dan kewajiban dengan menggunakan nilai komoditas emas. Secara *noto fir feten*, pada tahun 1964 harga emas per gram sebesar Rp. 1800,- (seribu delapan ratus rupiah). Jumlah pembayaran ganti rugi yang harus dilaksanaka Tergugat sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang setara 316,666667 gram emas. Sehingga jumlah besaran ganti rugi tersebut dikonversi dengan harga emas per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.942.000,- (Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), maka besaran ganti rugi senyatanya menjadi sebesar : $942.000 \times 316,666667 \text{ gram} = \text{Rp. } 298.300.000,-$ (dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dikarenakan pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan secara berangsur terlebih sampai lima tahun, melainkan kewajiban pembayaran ganti rugi uang tersebut harus dilaksanakan sekaligus apabila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya Penggugat tidak perlu diberikan bunga, sehingga Tergugat tidak perlu membayar bunga

sebesar Rp. 1.038.084.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian petitum Penggugat yang terkait memohon Tergugat dibebankan bunga dinyatakan ditolak, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

D. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2022.

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2023 dengan perbaikan amar sehingga berbunyi:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Pembanding tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pembanding yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada ahli waris Hj. Sopiah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Mewajibkan Pembanding melakukan Tindakan Pemerintahan kepada Penggugat berupa melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI No SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964, yang telah dikonversi ke nilai sekarang sebesar Rp. 298.300.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Mewajibkan Pembanding membayar bunga sebesar Rp. 1.038.084.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu rupiah), akibat dari tidak dilaksanakannya pembayaran ganti rugi berupa uang kepada ahli waris dari Hj. Sopia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI No. SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat pengadilan.

E. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2022.

- Bahwa pengajuan banding yang diajukan Pembanding/semula Tergugat secara elektronik masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Keputusan Ketua MA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, sehingga permohonan banding secara formal diterima;
- Bahwa Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun pokok sengketa pada pengujian aspek substansi sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang terkait Penggugat tidak perlu diberikan bunga, sehingga Tergugat tidak perlu membayar bunga sebesar Rp. 1.038.084.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu rupiah), menurut Majelis Hakim Banding kurang tepat dan perlu dikoreksi dengan dasar dan alasan pertimbangannya adalah berdasarkan penjelasan umum Bab III Nomor 6 jo. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dengan dikaitkan temuan fakta hukum yang berupa tidak ada satu bukti pun yang membuktikan Tergugat telah membayar ganti kerugian kepada pemilik tanah partikelir atau ahli warisnya, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat terhadap posita dan petitum Penggugat yang memohon Tergugat untuk dibebankan kewajiban membayar bunga sebesar Rp. 1.038.084.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu rupiah) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan karena layak dan berkeadilan. Dengan demikian gugatan Terbanding/semula Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

- Bahwa Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/TUN/TF/2023, 20 Juni 2023

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

G. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/TUN/TF/2023, 20 Juni 2023

1. Bahwa Putusan *judex facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
2. Bahwa kewajiban memberikan ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah partikelir bersifat imperatif (vide Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir), hal mana besarnya dan bentuknya ganti kerugian ditetapkan oleh Menteri Agraria (vide Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah Partikelir), Dimana keputusan Menteri Agraria mengenai penetapan ganti kerugian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dimintakan banding kepada badan pemerintahan yang lebih tinggi atau badan pengadilan (vide Pasal 8 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir);
3. Bahwa pada hakikatnya yang mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan pada tingkat kasasi dikarenakan pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;
4. Bahwa permohonan kasasi dinyatakan ditolak.

Landmark Decision No. 2023-24
compiled by www.lawresearch.com

III. Perkara Tindakan Faktual

Nomor Perkara	299 K/TUN/TF/2024
Para Pihak	1. Adhito Harinugroho; 2. Lilik Sulisty; dan 3. Suci Fitriah Tanjung Sebagai Para Pemohon Kasasi Melawan 1. Presiden Republik Indonesia Sebagai Termohon Kasasi I; 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Sebagai Termohon Kasasi II; dan 3. Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) sebagai Turut Termohon Kasasi
Jenis Perkara	Tata Usaha Negara
Klasifikasi Perkara	Tindakan Faktual Sengketa TUN Lainnya
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.; 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.; 3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
Panitera Pengganti	A. Tirta Irawan, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	LSM yang peduli dalam pengkajian mengenai penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia memiliki hak gugat (<i>legal standing</i>) dalam sengketa tertentu (pengangkatan kepala daerah atau penjabat kepala daerah) di peradilan tata usaha negara.
Amar Putusan	Tolak Perbaikan.
Alasan Menjadi <i>Landmark Decision</i>	Perluasan hak gugat bagi organisasi (LSM/NGO), perwakilan kelompok, dan warga negara dalam sengketa pengangkatan kepala daerah atau penjabat kepala daerah di peradilan tata usaha negara

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa yang menjadi objek-objek sengketa adalah tindakan pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) oleh Para Tergugat atau Para Termohon Kasasi yang tidak menerbitkan terlebih dahulu peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan Pasal 201 Ayat (9), (10), dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan langsung melakukan tindakan pemerintahan berupa penerbitan surat keputusan pengangkatan penjabat kepala daerah pada 88 (delapan puluh delapan) daerah (kota/kabupaten, dan provinsi);
- Bahwa dalam pertimbangan Hakim Kontitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, menjelaskan pada dasarnya pengisian jabatan penjabat kepala daerah merupakan sebuah keniscayaan untuk mengisi jabatan pada masa transisional, yang sepanjang penjabat yang ditunjuk adalah pejabat yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu dan bahkan memungkinkannya untuk dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik;
- Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek-objek sengketa. Adapun kerugian Para Penggugat/Pemohon Kasai mencakup kerugian hak asasi manusia, konstitusional, moral, dan kerugian menikmati pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel.

B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2023.

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT

- Bahwa yang menjadi objek-objek sengketa adalah tindakan pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) oleh Para Tergugat atau Para Termohon Kasasi yang tidak menerbitkan terlebih dahulu peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan Pasal 201 Ayat (9), (10), dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan langsung melakukan tindakan pemerintahan berupa penerbitan surat keputusan pengangkatan pejabat kepala daerah pada 88 (delapan puluh delapan) daerah (kota/kabupaten, dan provinsi) selama kurun waktu sejak 12 Mei 2022 sampai dengan 25 November 2022;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya menyatakan :
 - kewenangan yang dimiliki kepala daerah sangatlah besar serta memiliki peran dan posisi sentral memajukan daerahnya dengan menciptakan *good governance* yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial;
 - pengisian jabatan kepala daerah yang kosong merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan publik, menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah serta tercapainya kesejahteraan Masyarakat di daerah;
 - Bahwa dengan demikian dalam hal pengisian jabatan kepala daerah pada masa transisional, sepanjang pejabat yang ditunjuk adalah yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu dan bahkan dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik, maka pengisian pejabat kepala daerah tersebut dapat dibenarkan;
- Bahwa materi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XIX/2021 tersebut berkesimpulan bahwa pengisian jabatan penjabat kepala daerah telah benar menurut hukum, yang kemudian dikaitkan dengan kepentingan para pembanding/para penggugat yang mencakup kerugian hak asasi manusia, kerugian konstitusional, kerugian moral dan kerugian untuk menikmati pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam sengketa *a quo*.

D. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 14 November 2023.

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat pengadilan.

E. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

- Bahwa pengajuan banding yang diajukan Pembanding/semula Tergugat secara elektronik masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Keputusan Ketua MA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, sehingga permohonan banding secara formal diterima;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT harus dikuatkan dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkaranya di tingkat banding dan agar tidak mengulangi hal yang sama, maka secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat Kembali dalam putusan tingkat banding.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/TUN/TF/2024, tanggal 12 Agustus 2024**MENGADILI :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ADHITO HARINGROHO, 2. LILIK SULISTYO, 3. SUCI FITIAH TANJUNG;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 14 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 422/G/TF/2022/PTUN. JKT, tanggal 24 Mei 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

G. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/TUN/TF/2024, tanggal 12 Agustus 2024.

1. Bahwa Majelis berpendapat badan/pejabat TUN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berupa tindakan hukum dan tindakan faktual. Apabila tindakan badan/pejabat TUN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan tersebut bermuara ke sebuah keputusan, maka tindakan tersebut merupakan tindakan hukum. Sedangkan jika tindakan faktual merupakan tindakan murni tanpa ada keterkaitan dengan sebuah keputusan. Oleh karenanya objek sengketa 2 tidak tepat dijadikan objek gugatan dalam perkara tindakan faktual, sehingga gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi terhadap objek sengketa 2 dinyatakan tidak diterima;
2. Bahwa terhadap objek sengketa 1, Majelis berpendapat dalam perkembangan hukum mengenai hak gugat di Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan. Dalam sengketa TUN tertentu, subjek hukum yang bisa menggugat diperluas melalui media gugatan perwakilan kelompok, gugatan organisasi (LSM/NGO), dan gugatan warga negara, yang mana aspek kerugian juga telah mengalami perluasan menjadi berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karenanya sengketa pengangkatan Kepala Daerah atau Penjabat Kepala Daerah memiliki karakteristik yang sama dengan sengketa lingkungan hidup, dikarenakan dampak yang ditimbulkan keduanya (lingkungan dan kepala daerah) sama-sama luas dan general. Bisa berdampak pada daerah kabupaten/kota, provinsi dan negara. Sehingga hak gugatnya juga diperluas sebagaimana hak gugat dalam sengketa lingkungan hidup;
3. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum tersebut, maka Majelis berpendapat Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dengan objek sengketa 1;
4. Bahwa terkait substansi pengangkatan penjabat kepala daerah dikarenakan kekosongan jabatan kepala daerah, dengan mencermati ketentuan Pasal 201 Ayat (9), (10), (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Majelis berpendapat tindakan para Tergugat/Termohon Kasasi yang tidak melakukan serangkaian tindakan pemerintahan (*omission*) untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan Pasal 201 Ayat (9), (10), (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa permohonan kasasi dinyatakan ditolak dengan melakukan perbaikan mengenai amar dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.